

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INDUSTRI TEKSTIL LOKAL
TERHADAP PEREDARAN PAKAIAN THRIFTING
(Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025
Tentang Barang Dilarang Impor)**

SKRIPSI



PENULISAN HUKUM

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

**DHINA AYU RAHMANINGSIH
22110011**

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2026

HALAMAN PENYERAHAN

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INDUSTRI TEKSTIL LOKAL TERHADAP
PEREDARAN PAKAIAN *THRIFTING*
(Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 Tentang
Barang Dilarang Impor)

Yang diajukan oleh:

NAMA : DHINA AYU RAHMANINGSIH

NIM : 22.11.0011

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia
penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
GUPPI (UNDARIS).

Pada hari *Selasa* tanggal *30 Juni 2026*

Dosen Pembimbing Utama



Dr. MOHAMAD TOHARI, S.I.L., M.H.

NUPTK. 1248747648130113

Dosen Pembimbing Pendamping



SUSILA ESDARWATI, S.H., M.Kn., M.H.

NUPTK. 2659762663230222

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INDUSTRI TEKSTIL LOKAL
TERHADAP PEREDARAN PAKAIAN *THRIFTING*
(Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025
Tentang Barang Dilarang Impor)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Dhina Ayu Rahmaningsih

22110011

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris) Pada hari Selasa, 30 Juni 2026.

Dewan Penguji
Ketua


Dr Mohamad Tohari, S.H., M.H.
NUPTK. 1248747648130113

Anggota


Susila Esdarwati, S.H., M.Kn., M.H.
NUPTK. 2659762663230222

Anggota


Idul Hanzah Alid, S.H., M.H.
NUPTK. 8047768669130423

Dewan Penguji
Ketua


Dr Mohamad Tohari, S.H., M.H.
NUPTK. 1248747648130113

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dhina Ayu Rahmaningsih

NIM : 2211001

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INDUSTRI TEKSTIL LOKAL TERHADAP PEREDARAN PAKAIAN *THRIFTING* (Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 Tentang Barang Dilarang Import)”

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiasi dari karya orang lain. Skripsi ini juga belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik pada perguruan tinggi manapun. Seluruh sumber yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini telah dicantumkan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 23 Juni 2026

Yang menyatakan,



Dhina Ayu Rahmaningsih

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Tidak ada manusia yang baik-baik saja didunia ini, Semua sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing (K.H. Munif Muhammad Zuhri).
- *Kabeh wong mesti ngalami kahanan seng rupek, tapi di ileng yo! Ojo gersah, mergo gersah iku podo karo maido maring Gusti Allah* (K.H. Munif Muhammad Zuhri).

Buah karya ini saya persembahkan untuk:

- ***Kedua orangtuaku Papa Solikun dan Mama Azizah terkasih***
- ***Adikku tercinta Ahmad Syarif Maulana***
- ***Sahabat***
- ***Dosen Fakultas Hukum***
- ***Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan Skripsi dengan penuh kesabaran, kelancaran dan mampu bertahan pada setiap kendala dan cobaan yang dihadapi selama menyelesaikan skripsi ini sampai dengan selesai. Sehingga tugas penyusunan skripsi dengan judul ”Perlindungan Hukum Bagi Industri Tekstil Lokal Terhadap Peredaran Pakaian *Thrifting* (Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 Tentang Barang Dilarang Impor)” dapat terselesaikan dengan baik, lancar dan tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Penyusun skripsi ini tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa mendukung dan membimbing penulis. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Hj. Ida Zahra Adibah, S.Ag., M.S.I., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS), yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh dan menyelesaikan pendidikan di UNDARIS;
2. Kepada Bapak Dr. Mohamad Tohari, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran, dan Selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia

meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

3. Bapak Surya Kusuma Wardana, SH., MH., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Undaris;
4. Ibu Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H. Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Undaris;
5. Ibu Susila Esdarwati, S.H., M.Kn.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
6. Bapak Idul Hanzah Alid, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama studi penulis dalam perkuliahan dan yang telah membantu kelancaran perkuliahan selama ini;
8. Kepada Pihak Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang yang telah memberikan kesempatan dan membantu dalam proses penelitian;
9. Kepada Pihak PT. Semarang Garment, PT. Ungaran Indah Busana, PT. Maju Gemilang Garment yang telah memberikan kesempatan dan membantu dalam proses penelitian;
10. Kepada ayahanda Moch Solikun dan Ibunda tercinta Nur Azizah. Yang telah menjadi orang tua terhebat. Terimakasih yang tak terhingga atas

limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tak pernah terputus, materi, motivasi, nasehat, perhatian, dan pengorbanan yang diberikan;

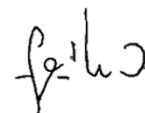
11. Adikku tersayang Ahmad Syarif Maulana dan Keluarga Besar yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis;

12. Sahabat terhebat, Sekar Novitasari, Julia Nur Aeni, Ahmad Fauzi, Farhan Wahyu Rendragraha, Nindi Septiani, yang telah banyak membantu dan menemani selama proses penulisan tugas akhir ini. Terimakasih karena sudah menjadi partner terbaik dan partner jalan-jalan untuk melepas beban selama proses penulisan skripsi ini;

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan yang dimiliki penulis baik dalam segi kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan kontribusi yang telah diberikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Disertai doa dan harapan, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat serta menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih baik kedepannya.

Ungaran, 10 Mei 2026

Penulis,



Dhina Ayu Rahmaningsih

ABSTRAK

Masifnya peredaran pakaian bekas impor (*thrifting*) ilegal telah memicu persaingan harga yang asimetris dan mengancam keberlangsungan industri tekstil, serta meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di Kabupaten Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi industri tekstil lokal berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang Dilarang Impor, menelaah implementasinya di lapangan, serta mengidentifikasi kendala dan upaya penegakannya di Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi kualitatif deskriptif, di mana pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara lapangan. Informan penelitian mencakup Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopumperindag) Kabupaten Semarang, pelaku industri garmen lokal (PT Semarang Garment, PT Ungaran Indah Busana, PT Maju Gemilang Garmen), serta konsumen pakaian *thrifting*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permendag Nomor 47 Tahun 2025 telah memberikan landasan perlindungan hukum preventif yang tegas dengan melarang mutlak impor pakaian bekas. Namun, implementasi represif di lapangan masih belum efektif. Kendala utama meliputi pragmatisme ekonomi konsumen yang mengutamakan harga murah dan merek asing, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta keterbatasan wewenang penindakan langsung oleh Diskopumperindag yang harus bergantung pada kepolisian. Sebagai kesimpulan, meskipun instrumen yuridis perlindungan industri dalam negeri telah memadai, kedaulatan ekosistem industri garmen domestik sangat bergantung pada sinergi penegakan hukum represif yang konsisten dan tanpa kompromi antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan Bea Cukai, yang diiringi dengan edukasi publik secara masif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Industri Tekstil Lokal, Pakaian Bekas Impor, *Thrifting*, Kebijakan Perdagangan.

ABSTRACT

The massive circulation of illegal imported secondhand clothing (thriftig) has triggered asymmetric price competition and threatened the sustainability of the local textile industry, significantly increasing the risk of mass layoffs in Semarang Regency. This study aims to analyze the legal protection for the local textile industry based on the Minister of Trade Regulation Number 47 of 2025 concerning Prohibited Import Goods, examine its field implementation, and identify the obstacles and enforcement efforts in Semarang Regency. This research utilizes an empirical juridical approach with descriptive qualitative specifications, where data were collected through library research and field interviews. Informants included the Department of Cooperatives, Micro Enterprises, Industry, and Trade (Diskopumperindag) of Semarang Regency, local garment industry representatives (PT Semarang Garment, PT Ungaran Indah Busana, PT Maju Gemilang Garmen), and thriftig consumers. The findings indicate that the Minister of Trade Regulation Number 47 of 2025 has provided a strict preventive legal protection foundation by absolutely prohibiting the importation of secondhand clothing. However, repressive implementation in the field remains ineffective. The main obstacles include the economic pragmatism of consumers prioritizing low prices and foreign brands, low public legal literacy, and the limited direct enforcement authority of Diskopumperindag, which relies heavily on the police force. In conclusion, while the juridical instruments for protecting domestic industries are adequate, the sovereignty of the domestic garment industry ecosystem heavily relies on consistent and uncompromising repressive law enforcement synergy among the local government, police officers, and Customs, accompanied by massive public education.

Keywords: Legal Protection, Local Textile Industry, Imported Secondhand Clothing, Thriftig, Trade Policy.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENYERAHAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	II
PERNYATAAN.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	V
KATA PENGANTAR	VI
ABSTRAK	IX
<i>ABSTRACT</i>	X
DAFTAR ISI.....	XI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	15
C. Kerangka Pemikiran	16
D. Tujuan Penelitian.....	17
E. Manfaat Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Perlindungan Hukum	21
B. Industri Tekstil Lokal	29
C. Dampak Peredaran Pakaian <i>Thrift</i> ing.....	36
D. Pengaturan Hukum Mengenai Larangan Impor Pakaian Bekas dan Perlindungan Industri Tekstil Lokal	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. Jenis Penelitian.....	57

B. Pendekatan Penelitian.....	58
C. Jenis Dan Sumber Data	60
D. Informan Penelitian	64
E. Teknik Pengumpulan Data	67
F. Teknik Analisis Data.....	68
G. Lokasi Penelitian	69
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	72
A. Gambaran Umum Penelitian	72
B. Perlindungan hukum bagi industri tekstil lokal terhadap peredaran pakaian <i>Thrifting</i> impor, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang Dilarang Impor	87
C. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 dalam memberikan perlindungan hukum bagi industri tekstil lokal terhadap peredaran pakaian <i>Thrifting</i> impor di Kabupaten Semarang.....	108
D. Kendala dan upaya dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi industri tekstil lokal terhadap peredaran pakaian <i>Thrifting</i> impor di Kabupaten Semarang	127
BAB V PENUTUP.....	148
A. Kesimpulan	148
B. Saran.....	150
DAFTAR PUSTAKA	152
LAMPIRAN.....	167
A. Data Narasumber.....	167

B. Pedoman Wawancara	168
C. Transkrip Wawancara	174
D. Dokumentasi Wawancara.....	198

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari meningkatnya arus distribusi barang, baik yang dikirim dari dalam negeri ke luar negeri maupun sebaliknya. Aktivitas tersebut menjadi salah satu faktor penting yang mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Perdagangan merupakan sarana strategis untuk mencapai kemajuan ekonomi, khususnya apabila dilakukan dalam lingkup internasional. Dalam perdagangan internasional, kegiatan jual beli antarnegara dikenal sebagai transaksi ekspor dan impor, yaitu aktivitas perdagangan produk yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang berdomisili di negara yang berbeda.¹

Melalui aktivitas impor dan ekspor, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi serta hubungan ekonomi antarnegara dapat terjalin dengan baik. Namun demikian, tidak seluruh kegiatan impor memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Masuknya barang-barang tertentu tanpa pengendalian yang memadai justru dapat menimbulkan kerugian, khususnya terhadap industri dalam negeri yang sedang berkembang. Oleh karena itu, negara memiliki kewenangan untuk melakukan pembatasan dan larangan impor guna melindungi kepentingan nasional.²

¹ Sari Wulandari dan Anggia Sari Lubis, "Analisis Perkembangan Ekspor Impor Barang Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 8, No. 1, Maret 2019, hlm. 32.

²Ngatikoh, Siti, and Akhmad Faqih. "Kebijakan ekspor impor: strategi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia." *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 4.02 (2020): 167-190.

Di Indonesia, perkembangan industri tekstil lokal sejak lama menjadi salah satu komoditas penting dalam aktivitas perekonomian nasional. Hingga tahun 2025, sektor tekstil masih menempati posisi strategis karena keterkaitannya yang erat dengan kebutuhan sandang masyarakat serta perannya dalam menggerakkan sektor industri pengolahan. Aktivitas produksi tekstil tersebar di berbagai wilayah dan secara nyata menopang perekonomian daerah melalui penyerapan tenaga kerja dan perputaran usaha, baik dalam skala kecil, menengah, maupun besar.³

Di tingkat regional, Provinsi Jawa Tengah dikenal sebagai salah satu sentra industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia. Kabupaten Semarang menjadi bagian dari wilayah yang turut merasakan perkembangan industri tekstil lokal tersebut. Keberadaan pabrik tekstil, konveksi, serta usaha turunan lainnya di Kabupaten Semarang memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah, khususnya dalam membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Industri tekstil lokal di wilayah ini juga berperan dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah melalui aktivitas produksi yang berkelanjutan.

Namun, dalam perkembangannya, industri tekstil lokal di Kabupaten Semarang dan wilayah Jawa Tengah pada umumnya menghadapi berbagai tantangan. Persaingan pasar yang semakin ketat, meningkatnya biaya produksi, serta masuknya produk tekstil impor dengan harga relatif murah menjadi faktor yang memengaruhi daya saing industri lokal. Kondisi ini semakin diperberat

³ Febriani, Ratu Eva, et al. *Ekonomi kreatif: Inovasi, peluang, dan tantangan ekonomi kreatif di Indonesia*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

dengan maraknya peredaran pakaian bekas impor (*Thriftling*) yang dijual bebas di pasar domestik dan diminati oleh sebagian masyarakat karena faktor harga.⁴

Dalam beberapa tahun terakhir, praktik *Thriftling* atau pembelian pakaian bekas yang masih layak pakai menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Semarang. Fenomena ini semakin diminati oleh masyarakat, terutama kalangan mahasiswa dan generasi muda, karena dianggap sebagai alternatif konsumsi sandang yang lebih ekonomis di tengah meningkatnya harga produk pakaian baru. Melalui *Thriftling*, konsumen tetap dapat mengikuti perkembangan tren fesyen tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.

Selain faktor harga, daya tarik *Thriftling* juga terletak pada kualitas produk yang ditawarkan. Tidak sedikit pakaian bekas yang masih berada dalam kondisi baik dan layak digunakan, bahkan memiliki mutu yang sebanding dengan produk baru. Dalam praktiknya, konsumen kerap menemukan pakaian bermerek ternama atau produk dengan desain tertentu yang sudah tidak lagi diproduksi, sehingga memiliki nilai eksklusivitas tersendiri. Kondisi inilah yang turut mendorong meningkatnya minat masyarakat terhadap *Thriftling* dan menjadikannya sebagai bagian dari pola konsumsi sandang di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Semarang.⁵

⁴ Abdullah, Shalahudin. "Keunggulan dan tantangan produk tekstil Indonesia dalam persaingan dengan Tiongkok." *Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan* 9.4 (2025): 580-589.

⁵ Esti Oktawiningsih & Abdul Ghofar Saifudin. (2023). Fenomena *Thriftling* terhadap Gaya Hidup Mahasiswa. *Jurnal Sahmiyya*, 2(2).

Fashion kini dipandang sebagai bagian dari identitas diri, terutama oleh generasi muda. Pakaian tidak lagi sekadar kebutuhan dasar, tetapi menjadi sarana untuk mengekspresikan diri, memengaruhi kepercayaan diri, dan membentuk interaksi sosial. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga menegaskan bahwa *fashion* merupakan subsektor ekonomi kreatif yang sangat dinamis karena tren yang terus berubah. Perubahan tren yang cepat ini mendorong pertumbuhan pesat industri *fashion*, khususnya *fast fashion* yang menawarkan produk trendi dengan harga terjangkau dan pada akhirnya mendorong perilaku konsumerisme.⁶

Budaya konsumerisme yang berkembang akibat industri *fast fashion* banyak menuai kritik karena dianggap memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. Sebagai respons atas kondisi tersebut, berbagai kampanye tentang *sustainable fashion* semakin gencar disuarakan melalui forum publik maupun media sosial. Salah satu bentuk praktik *sustainable fashion* yang dalam beberapa tahun terakhir semakin populer di Indonesia adalah *Thrift*ing. *Thrift*ing merujuk pada kegiatan mencari dan membeli barang bekas pakai (*secondhand*) di tempat khusus yang menyediakan produk-produk bekas untuk dijual kembali.⁷

*Thrift*ing pakaian biasanya dilakukan dengan berbagai alasan, seperti mencari *design* atau model pakaian yang sudah tidak diproduksi masal, mengikuti komunitas era *fashion* tertentu; seperti *vintage*, maupun mencari pakaian yang diproduksi oleh brand *fashion* dengan harga lebih rendah. Kegiatan

⁶ Hakim, A. L., & Rusadi, E. Y. (2021). Kritik Globalisasi: Fenomena Fast Fashion Sebagai Budaya Konsumerisme Pada Kalangan Pemuda Kota Surabaya. *Al Ma'Arief: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, 4 (1), 59-67.

⁷ Gulfira, N. *The Art of Thrifting*. (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2013)

Thrifting berkontribusi dalam memperpanjang umur pakai produk tekstil, karena penggunaan kembali pakaian *secondhand* dapat mengurangi jumlah limbah tekstil yang dihasilkan dari proses produksi barang baru. Meskipun demikian, dari sudut pandang ekonomi, fenomena ini berpotensi menghambat perkembangan pelaku usaha kecil dan menengah, mengingat sebagian besar produk *Thrifting* berasal dari barang impor yang masuk secara ilegal.⁸

Beredarnya barang impor ilegal yang terjadi secara terus menerus menyebabkan industri lokal Indonesia akan mengalami penurunan. Daya saing produk domestik dapat dirusak oleh persaingan tidak sehat dengan barang ilegal yang seringkali lebih murah. Hal ini juga dapat mengurangi dorongan untuk inovasi dan pengembangan industri di seluruh negeri. Presiden Joko Widodo juga melarang bisnis *Thrifting* dan impor pakaian bekas karena dianggap mengganggu industri tekstil dalam negeri, yang berpotensi mengurangi tingkat ekspor.⁹

Fenomena tersebut berpotensi menekan penjualan produk tekstil lokal, termasuk hasil produksi pelaku usaha di Kabupaten Semarang, sehingga berdampak pada keberlangsungan usaha dan stabilitas tenaga kerja. Oleh karena itu, perkembangan industri tekstil lokal di daerah tidak dapat dilepaskan dari peran negara dalam memberikan perlindungan hukum melalui kebijakan

⁸ Saputro, M. S. A., et al. (2024). Dampak Penjualan Barang *Thrifting* di Indonesia. Perkara: *Jurnal Hukum dan Politik*, 1 (1), 178-185.

⁹ Antaranews, Mendag: Bayar pajak tak buat impor pakaian bekas jadi legal, diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/5157137/mendag-bayar-pajak-tak-buat-impor-pakaian-bekas-jadi-legal?>.

perdagangan yang tegas dan berorientasi pada kepentingan industri dalam negeri.

Keberadaan pakaian bekas impor menjadi perhatian utama pada pasar nasional yang merupakan usaha kecil dan konveksi. Secara finansial, hal ini tidak hanya berdampak pada penurunan pendapatan devisa dari ekspor termasuk pajak dan retribusi, juga mempengaruhi penjualan dan pendapatan industri serta konveksi. Jika masalah ini tidak diselesaikan secara terus menerus akan menimbulkan masalah lain. Daya saing pelaku usaha lokal yang seringkali tidak dapat mengimbangi produk impor menyebabkan penurunan pendapatan dan dapat memicunya tutupnya UMKM, yang kemudian berdampak makro terhadap pertumbuhan ekonomi.¹⁰

Perlindungan hukum bagi industri tekstil memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan dan daya saing industri nasional. Industri tekstil merupakan salah satu sektor strategis yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, baik melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan negara, maupun kontribusi terhadap ekspor. Oleh karena itu, keberadaannya perlu dilindungi dari berbagai ancaman, khususnya persaingan tidak sehat akibat masuknya barang impor ilegal seperti pakaian bekas (*Thrifting ilegal*).

Perlindungan hukum berfungsi untuk menciptakan iklim usaha yang adil dan sehat bagi pelaku industri tekstil lokal. Dengan adanya regulasi yang

¹⁰ Muhammad Darisman. 2023. Kemenkop dan UKM: *Thrifting* Buruk bagi UMKM, Harusnya Dilarang, tersedia pada: <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kemenkop-dan-ukm-Thrifting-buruk-bagi-umkm-harusnya-dilarang-1zvGXuKskjr/full>.

tegas dan penegakan hukum yang konsisten, pelaku usaha dalam negeri dapat bersaing secara wajar tanpa harus menghadapi tekanan dari produk ilegal yang dijual dengan harga jauh lebih murah. Hal ini penting agar industri tekstil nasional tetap memiliki insentif untuk melakukan inovasi, meningkatkan kualitas produk, serta mengembangkan teknologi produksi.¹¹

Selain itu, perlindungan hukum juga berdampak pada aspek sosial dan ketenagakerjaan. Industri tekstil menyerap jutaan tenaga kerja, sehingga jika industri ini melemah akibat maraknya barang ilegal, maka risiko meningkatnya pengangguran tidak dapat dihindari. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya menjaga keberlangsungan industri, tetapi juga melindungi kesejahteraan para pekerja yang bergantung pada sektor tersebut.

Hukum sebagai sistem sosial memiliki kemampuan untuk tidak hanya mencerminkan realitas sosial, tetapi juga membentuk dan mengarahkan perubahan sosial. Dalam konteks kebijakan larangan impor pakaian bekas, hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan industri tekstil lokal sekaligus upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional dari dampak negatif peredaran barang impor ilegal.¹²

Dari perspektif pembangunan berkelanjutan, perlindungan hukum terhadap industri tekstil juga bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan perdagangan dan produksi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan

¹¹ Aliansyah, Dizma Kharim, Helga Aurelia Tyasari, and Karina Maharani Putri. "Telaah Dampak Kebijakan Impor Terhadap Industri Tekstil Nasional: Idealitas Perlindungan Ekonomi Domestik: Indonesia." *Forschungsforum Law Journal* 2.02 (2025): 142-169.

¹² Astuty dan Mohamad Tohari, Analisis Sosiologi Hukum terhadap Peran Hukum dalam Perubahan Sosial, *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 4 No. 9, 2024, hlm. 6301.

perundang-undangan. Regulasi yang jelas membantu pemerintah mengendalikan peredaran barang ilegal, menjaga stabilitas pasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi setiap subjek hukum yang berada dalam wilayah yurisdiksinya. Menurut konsep perlindungan hukum, negara tidak hanya berperan sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan, tetapi juga berkewajiban memastikan bahwa ketentuan hukum tersebut dapat dilaksanakan secara efektif melalui pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten. Perlindungan hukum diperlukan untuk mencegah terjadinya tindakan yang dapat merugikan pihak tertentu serta menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara.¹³

Dalam konteks kegiatan perdagangan internasional, perlindungan hukum memiliki peranan penting untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional dan melindungi pelaku usaha dalam negeri dari praktik perdagangan yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Arus masuk barang impor yang tidak terkendali, terutama yang dilakukan secara ilegal atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan industri nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang mampu menjaga

¹³ Tawurutubun, M. F., Tahamata, L. C. O., & Waas, R. M. (2021). Bentuk Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara yang Terlibat Terorisme Di Negara Lain. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 78-87.

keseimbangan antara keterbukaan perdagangan dan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi nasional.¹⁴

Industri tekstil lokal merupakan salah satu sektor yang memerlukan perlindungan hukum karena memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Industri ini tidak hanya berkontribusi terhadap penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Keberlangsungan industri tekstil sangat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pekerja yang menggantungkan penghidupannya pada sektor tersebut. Oleh sebab itu, segala bentuk ancaman yang dapat menghambat perkembangan industri tekstil perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.¹⁵

Salah satu ancaman yang saat ini dihadapi industri tekstil lokal adalah maraknya peredaran pakaian bekas impor atau yang dikenal dengan istilah Thrifting. Meskipun praktik Thrifting memiliki nilai ekonomis bagi sebagian masyarakat karena menawarkan harga yang relatif murah, keberadaan pakaian bekas impor yang masuk secara ilegal berpotensi menimbulkan kerugian bagi industri tekstil dalam negeri. Produk pakaian bekas impor yang dijual dengan harga rendah menyebabkan produk tekstil lokal mengalami kesulitan untuk bersaing di pasar domestik. Akibatnya, permintaan terhadap produk dalam negeri dapat menurun yang kemudian berdampak pada penurunan produksi,

¹⁴ Muzaki, M. F., Nabil, N., Barus, A. D. P., Nasution, A. B., & Sipahutar, M. F. A. (2025). Peran Hukum Dagang Dalam Transaksi Komersial Modern. *Jurnal Sahabat ISNU SU*, 2(1), 33-39.

¹⁵ Hastuti, D., Judijanto, L., Kusumastuti, S. Y., Parmadi, P., Idialis, A. R., Triyowati, H., ... & Zevaya, F. (2025). *Ekonomi Pembangunan II*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

berkurangnya pendapatan perusahaan, hingga potensi pengurangan tenaga kerja.¹⁶

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap industri dalam negeri, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi yang mengatur larangan impor pakaian bekas. Salah satu regulasi yang saat ini berlaku adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor. Keberadaan peraturan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi industri tekstil lokal dari dampak negatif peredaran pakaian bekas impor. Namun demikian, perlindungan hukum tidak hanya berhenti pada pembentukan peraturan semata. Efektivitas perlindungan hukum juga ditentukan oleh pelaksanaan pengawasan, penegakan hukum, serta kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, peredaran pakaian bekas impor (*Thriftling*) yang masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal merupakan permasalahan hukum yang perlu mendapat perhatian serius karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada saat penelitian ini disusun, ketentuan mengenai larangan impor pakaian bekas diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Namun, dalam perkembangannya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 telah dicabut dan digantikan

¹⁶ Irwinsyah, D., & Hakim, A. R. (2026). Fenomena Thrifting Pakaian Impor Ilegal Dari Korea Selatan Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Indonesian Journal of Social Science and Education (IJOSSE)*, 2(2), 37-58.

dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor, yang tetap mengatur larangan impor terhadap barang-barang tertentu, termasuk pakaian bekas impor.¹⁷

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap industri tekstil lokal tidak hanya bertujuan untuk menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri, tetapi juga untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan ekonomi, dan stabilitas perekonomian nasional. Oleh karena itu, implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 menjadi penting untuk dikaji guna mengetahui sejauh mana regulasi tersebut mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi industri tekstil lokal dari dampak peredaran pakaian Thrifting impor ilegal.

Praktik impor ilegal barang thrift berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi serta pembangunan berkelanjutan di Indonesia apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip perdagangan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif guna memberikan perlindungan hukum bagi industri tekstil lokal dari dampak negatif peredaran pakaian bekas impor.

Meskipun secara normatif pakaian bekas telah ditetapkan sebagai barang yang dilarang impor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025, peredaran baju *Thrifting* masih terus berlangsung di Kabupaten

¹⁷ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Semarang. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dengan implementasinya di lapangan. Lemahnya pengawasan, kurang optimalnya penegakan hukum, serta masih rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha dan masyarakat menjadi faktor yang mempengaruhi belum efektifnya pelaksanaan peraturan tersebut.

Penelitian mengenai praktik *Thrift*ing dan larangan impor pakaian bekas pada dasarnya telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti. Sebagian besar penelitian terdahulu membahas fenomena *Thrift*ing dari perspektif kesehatan, lingkungan, perilaku konsumen, maupun dampaknya terhadap perekonomian secara umum. Beberapa penelitian juga mengkaji aspek hukum larangan impor pakaian bekas, namun pembahasannya masih cenderung berfokus pada ketentuan normatif peraturan perundang-undangan tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan tersebut di lapangan.

Pengaturan hukum terkait praktik *Thrift*ing memiliki sisi positif dan negatif. Dari sisi positif, *Thrift*ing memberikan manfaat berupa harga barang yang lebih terjangkau dibandingkan harga asli merek, sehingga dapat membantu masyarakat menghemat pengeluaran. Selain itu, praktik ini berkontribusi dalam mengurangi limbah, menekan dampak negatif terhadap lingkungan, serta menurunkan emisi karbon akibat berkurangnya produksi barang baru.¹⁸

¹⁸ Detik Jogja Apa Itu *Thrift*ing Baju? Ini Kelebihan, Kekurangan, dan Dampaknya, diakses dari "Apa Itu *Thrift*ing Baju? Ini Kelebihan, Kekurangan, dan Dampaknya" selengkapnya <https://www.detik.com/jogja/bisnis/d-8181403/apa-itu-Thrifting-baju-ini-kelebihan-kekurangan-dan-dampaknya>.

Namun, di sisi lain, *Thriftling* juga memiliki dampak negatif. Kualitas barang yang diperjualbelikan tidak selalu terjamin dan berpotensi mengalami kerusakan, sehingga dapat mengurangi kenyamanan saat digunakan. Praktik ini juga dinilai kurang mendukung perekonomian lokal karena berpotensi melemahkan daya saing produk dalam negeri, yang akhirnya menjadikan barang lokal sebagai pilihan kedua bagi konsumen.¹⁹

Selain itu, perkembangan regulasi yang mengatur larangan impor pakaian bekas juga menunjukkan adanya dinamika hukum yang memerlukan kajian lebih lanjut. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor, diperlukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana ketentuan tersebut telah dilaksanakan secara efektif oleh instansi terkait serta mampu memberikan perlindungan terhadap industri tekstil lokal yang terdampak oleh peredaran pakaian bekas impor.

Hingga saat ini, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi industri tekstil lokal masih relatif terbatas. Terlebih lagi, kajian yang dilakukan pada tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Semarang sebagai salah satu wilayah yang memiliki industri tekstil dan garmen yang cukup berkembang, masih jarang ditemukan. Padahal, kondisi di lapangan

¹⁹ Khoirunnisa. (2023). *Regulasi Thrifting dan dampaknya terhadap perekonomian negara*. Pusat Studi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (PSBH FH UNILA). Diakses dari <https://psbhfhunila.org/2023/05/01/regulasi-Thrifting-dan-dampaknya-terhadap-perekonomian-negara>.

menunjukkan bahwa peredaran pakaian Thrifting masih dapat dijumpai meskipun telah terdapat ketentuan yang melarang impor pakaian bekas. Keadaan tersebut menunjukkan adanya kemungkinan kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan realitas pelaksanaannya di masyarakat (*das sein*).

Berdasarkan uraian diatas, peredaran pakaian bekas impor (*baju Thrifting*) menimbulkan persoalan hukum dan ekonomi yang kompleks, khususnya bagi keberlangsungan industri tekstil dan usaha konveksi lokal. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang Dilarang Impor sebagai instrumen pengendalian dan perlindungan industri dalam negeri. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan peredaran pakaian bekas impor di pasar domestik, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut.

Penelitian ini memiliki urgensi untuk mengisi kekosongan kajian yang belum banyak diteliti, khususnya mengenai implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada industri tekstil lokal terhadap peredaran pakaian Thrifting impor di Kabupaten Semarang. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdagangan, sekaligus menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap industri tekstil dalam negeri.

Oleh karena itu, peneliti memandang perlu dilakukan kajian secara mendalam untuk menilai sejauh mana Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 telah diimplementasikan secara efektif khususnya di Kabupaten Semarang, dengan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, menemukan solusi yang cocok dan tepat untuk meminimalisir kendalanya, serta menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada industri tekstil lokal terhadap peredaran baju *Thriftling*. Atas dasar pertimbangan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Industri Tekstil Lokal Terhadap Peredaran Pakaian *Thriftling* (Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 Tentang Barang Dilarang Impor)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka diperlukan perumusan masalah sebagai fokus kajian dalam penelitian ini, agar pembahasan yang dilakukan menjadi lebih terarah dan sistematis, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi industri tekstil lokal terhadap peredaran pakaian *Thriftling* impor, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang Dilarang Impor?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 dalam memberikan perlindungan hukum bagi industri tekstil lokal terhadap peredaran pakaian *Thriftling* impor di Kabupaten Semarang?

3. Bagaimana kendala dan upaya dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi industri tekstil lokal terhadap peredaran pakaian *Thrifting* impor di Kabupaten Semarang?

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai alur berpikir peneliti dalam menganalisis perlindungan hukum bagi industri tekstil lokal terhadap peredaran pakaian *Thrifting*, khususnya yang dikaitkan dengan implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang Dilarang Impor.

Peredaran pakaian *Thrifting* impor di Indonesia menimbulkan berbagai dampak, terutama terhadap keberlangsungan industri tekstil lokal. Masuknya pakaian bekas impor yang dijual dengan harga relatif murah berpotensi menurunkan daya saing produk tekstil dalam negeri, mengurangi permintaan pasar terhadap produk lokal, serta mengganggu stabilitas usaha pelaku industri tekstil. Selain itu, pakaian bekas impor juga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan dan merugikan penerimaan negara akibat praktik impor ilegal.

Pemerintah memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada industri dalam negeri melalui peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang Dilarang Impor yang melarang masuknya pakaian bekas impor ke Indonesia. Peraturan ini bertujuan melindungi industri tekstil lokal dari dampak negatif peredaran pakaian *Thrifting* impor.

Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi industri tekstil lokal terhadap peredaran pakaian *Thrift* melalui implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 di Kabupaten Semarang. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi industri tekstil lokal.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta upaya yang dapat dilakukan guna mendukung keberlangsungan industri tekstil lokal dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti mengambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi industri tekstil lokal terhadap peredaran pakaian *Thrift* berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang Dilarang Impor.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 dalam memberikan perlindungan hukum bagi industri tekstil lokal terhadap peredaran pakaian *Thrift* di Kabupaten Semarang.
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala serta upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi industri tekstil lokal terhadap peredaran pakaian *Thrift* di Kabupaten Semarang.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis mengharapkan penelitian ini memberikan manfaat dari segi teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdagangan dan hukum administrasi negara yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap industri dalam negeri. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi industri tekstil lokal terhadap peredaran pakaian *Thrift* melalui implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang Dilarang Impor. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademik mengenai pelaksanaan perlindungan hukum dalam kebijakan perdagangan serta kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya di masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian mengenai perlindungan hukum, efektivitas kebijakan perdagangan, serta upaya perlindungan industri dalam negeri di tengah perkembangan perdagangan global.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pemerintah serta instansi terkait dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi industri tekstil lokal. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam memperkuat

pengawasan, penegakan hukum, serta pelaksanaan kebijakan terkait larangan impor pakaian bekas.

- b. Bagi Industri Tekstil Lokal: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum yang lebih jelas bagi pelaku industri tekstil lokal mengenai bentuk perlindungan hukum yang tersedia serta hak-hak hukum yang dapat digunakan dalam menghadapi peredaran baju *Thriftling* impor. Dengan demikian, industri tekstil lokal dapat lebih siap dan terlindungi dalam menghadapi persaingan usaha yang tidak sehat.
- c. Bagi Akademisi Dan Peneliti: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dan literatur tambahan bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti hukum dalam melakukan kajian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum industri dalam negeri, kebijakan perdagangan, serta pengaturan impor barang dilarang. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dengan pendekatan yang berbeda, seperti yuridis empiris atau komparatif.
- d. Bagi Masyarakat: Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai larangan impor baju *Thriftling* dan dampaknya terhadap industri tekstil lokal, sehingga mendorong perilaku konsumsi yang lebih bertanggung jawab serta mendukung produk dalam negeri.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang berkaitan antara satu sama yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

Pada bab I ini penulis menguraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan.

Pada bab II ini penulis menguraikan tentang Pembahasan yang meliputi konsep perlindungan hukum, gambaran umum industri tekstil lokal, pengertian dan dampak peredaran baju *Thrifting*, serta pengaturan hukum terkait larangan impor barang bekas, khususnya berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025.

Pada Bab III ini penulis menguraikan metode penelitian yang digunakan sebagai landasan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi. Pembahasan meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sifat penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, serta teknik analisis bahan hukum yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab V, Kesimpulan dan Saran, yang terdiri dari Kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

1. Konsep Perlindungan Hukum

Istilah Perlindungan Hukum berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*.²⁰ Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah.²¹ Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.²² Jadi Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memberikan pengayoman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui lembaga atau institusi yang berwenang dalam menjalankan dan menegakkan perintah hukum yang bersifat umum.

²⁰ Salim HS an Septiana Nurbani, "*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.259.

²¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm. 600.

²² Sinaulan, J. H. "Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 4.1 (2018).

Teori perlindungan hukum pada dasarnya berakar dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dikembangkan oleh para filsuf klasik seperti Plato, Aristoteles sebagai murid Plato, serta Zeno yang dikenal sebagai pendiri aliran Stoik. Aliran hukum alam berpandangan bahwa hukum bersumber dari Tuhan, bersifat universal dan berlaku secara abadi. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral. Penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral merupakan satu kesatuan yang mencerminkan aturan kehidupan manusia, baik secara internal maupun eksternal, yang diwujudkan melalui norma hukum dan norma moral.²³

Satjipto Rahardjo memandang perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak kepadanya. Menurut pandangan ini, hukum berfungsi sebagai sarana untuk membagi dan menjamin hak-hak individu agar tidak dilanggar oleh pihak lain. Perlindungan hukum, dalam konteks ini, bukan hanya berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyangkut bagaimana hukum tersebut dijalankan secara adil dan berpihak pada kepentingan manusia. Oleh karena itu, hukum tidak boleh dipahami secara kaku dan formalistis, melainkan harus mampu mewujudkan keadilan substantif.²⁴ Perlindungan hukum adalah upaya yang diberikan oleh negara

²³ Hajar, M. (2016). Dialektika antara Aliran Hukum Alam dan Hukum Positif dan Relevansi dengan Hukum Islam. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 10(4), 563–579.

²⁴ Riana, Ana, and Latifah Setyawati. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas di Indonesia: Perspektif Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 5.2 (2025).

melalui perangkat hukum untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi subjek hukum. Dalam konteks kegiatan usaha, perlindungan hukum bertujuan untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat dan mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan pelaku usaha tertentu.

Perlindungan hukum dapat bersifat *preventif*, yaitu melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, maupun *represif*, yaitu melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.²⁵ Perlindungan hukum juga berkaitan erat dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*), yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pemberian jaminan perlindungan hukum menjadi aspek krusial dalam membatasi diskresi atau kebebasan bertindak negara, sehingga setiap kebijakan yang diambil harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan bijaksana.²⁶

Dalam negara hukum, setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, perlindungan hukum berfungsi untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap hukum dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

²⁵ Putra, Chandra Adi Gunawan, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujjanti. "Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perspektif kesadaran hukum masyarakat." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4.1 (2023): 13-19.

²⁶ Alid, I. H., Ekaningsih, L., Tohari, M., Salsabila, S. D., & Oktavina, S. (2025). Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Saat Berbelanja Online Menggunakan Sistem Pembayaran Cash on Delivery. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 14(2), 14-30.

Perlindungan hukum terhadap industri tekstil lokal merupakan upaya negara untuk menjamin keberlangsungan usaha industri dalam negeri melalui pembentukan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dan perindustrian. Bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui pengaturan larangan impor terhadap barang tertentu yang berpotensi merugikan industri dalam negeri, termasuk pakaian bekas impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor.

Dalam konteks perlindungan terhadap industri tekstil lokal, perlindungan hukum memiliki peran strategis sebagai instrumen pengendalian perdagangan dan penjaga keseimbangan pasar. Pengaturan mengenai larangan impor pakaian bekas merupakan bentuk perlindungan *preventif* yang bertujuan mencegah masuknya barang yang berpotensi merugikan industri dalam negeri. Sementara itu, penegakan hukum terhadap pelaku impor ilegal dan peredaran barang *Thriftig* ilegal merupakan bentuk perlindungan *represif* yang bertujuan memberikan efek jera serta menjamin terlaksananya kepastian hukum.

Dengan demikian, perlindungan hukum diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang adil, sehat, dan berkelanjutan bagi industri tekstil lokal, sekaligus mendukung tujuan pembangunan ekonomi nasional. Bagi industri tekstil lokal, perlindungan hukum sangat penting untuk melindungi keberlangsungan usaha dari persaingan tidak sehat, khususnya akibat masuknya barang impor ilegal seperti baju *Thriftig*. Dengan adanya

perlindungan hukum yang jelas, industri dalam negeri diharapkan mampu berkembang secara berkelanjutan.

1) Pentingnya Perlindungan Industri Tekstil Lokal Melalui Peraturan

Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025

Perlindungan terhadap industri tekstil lokal merupakan suatu kebutuhan yang penting dalam rangka menjaga keberlangsungan sektor industri nasional. Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, serta memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui kegiatan ekspor maupun perpajakan. Oleh karena itu, keberadaan industri tekstil lokal tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pelaku usaha, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan ekonomi nasional secara luas.²⁷

Dalam perkembangannya, industri tekstil lokal menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah maraknya peredaran pakaian bekas impor atau yang dikenal dengan istilah *Thrifting* impor. Pakaian bekas impor umumnya diperdagangkan dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan produk tekstil lokal yang diproduksi melalui proses produksi yang memerlukan biaya bahan baku, tenaga kerja, distribusi, serta pemenuhan standar kualitas tertentu. Perbedaan harga

²⁷Satya, V. E., Hermawan, I., Budiyan, E., & Sari, R. (2018). *Pengembangan industri tekstil nasional: kebijakan inovasi & pengelolaan menuju peningkatan daya saing*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

tersebut menyebabkan sebagian masyarakat lebih memilih membeli pakaian bekas impor dibandingkan produk tekstil dalam negeri.²⁸

Apabila kondisi tersebut terus berlangsung tanpa adanya pengaturan yang tegas dari pemerintah, maka dapat menimbulkan penurunan permintaan terhadap produk tekstil lokal. Menurunnya permintaan akan berdampak pada berkurangnya volume produksi perusahaan tekstil dalam negeri. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha, penurunan pendapatan perusahaan, bahkan berpotensi mengakibatkan pengurangan tenaga kerja. Mengingat industri tekstil merupakan salah satu sektor yang menyerap banyak tenaga kerja, maka penurunan aktivitas industri dapat berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan menurunnya kesejahteraan masyarakat.

Selain berdampak terhadap keberlangsungan industri dalam negeri, masuknya pakaian bekas impor juga berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Produk pakaian bekas impor pada umumnya tidak melalui proses produksi di Indonesia sehingga tidak menanggung biaya produksi sebagaimana produk tekstil lokal. Akibatnya, harga jual pakaian bekas impor dapat jauh lebih rendah dibandingkan produk yang dihasilkan oleh industri dalam negeri.

²⁸ Irwinsyah, D., & Hakim, A. R. (2026). Fenomena *Thrifting* Pakaian Impor Ilegal Dari Korea Selatan Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Indonesian Journal of Social Science and Education (IJOSSE)*, 2(2), 37-58.

Kondisi ini menyebabkan pelaku usaha tekstil lokal berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam persaingan pasar.²⁹

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap industri dalam negeri, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor. Peraturan tersebut merupakan peraturan yang berlaku saat ini dan menggantikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025, pakaian bekas termasuk dalam kategori barang yang dilarang untuk diimpor ke wilayah Indonesia. Selain itu, Pasal 3 menegaskan bahwa importir dilarang melakukan impor terhadap barang yang telah ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor.

Larangan impor pakaian bekas tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang diberikan negara kepada industri tekstil lokal. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang bertujuan mencegah terjadinya kerugian sebelum pelanggaran terjadi. Dengan adanya larangan impor pakaian bekas, pemerintah berupaya membatasi masuknya barang yang dapat mengganggu stabilitas pasar tekstil dalam

²⁹ Bachri, A. A., Pasaribu, D., Nailalhusna, Z., & Wikansari, R. (2025). Dampak kebijakan larangan impor pakaian bekas (thrift) terhadap industri tekstil lokal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(1), 711-721.

negeri serta mengurangi persaingan usaha yang tidak seimbang antara produk tekstil lokal dan pakaian bekas impor.³⁰

Selain perlindungan preventif, Permendag Nomor 47 Tahun 2025 juga menjadi dasar bagi pelaksanaan perlindungan hukum represif. Bentuk perlindungan represif dilakukan melalui pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan impor. Importir yang tetap memasukkan pakaian bekas ke wilayah Indonesia dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh instansi yang berwenang, seperti Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan larangan impor pakaian bekas.

Perlindungan melalui Permendag Nomor 47 Tahun 2025 juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menjaga keberlangsungan produksi industri tekstil nasional, mempertahankan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya perlindungan tersebut, industri tekstil lokal diharapkan mampu berkembang secara berkelanjutan dan tetap menjadi salah satu sektor penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Dengan demikian, perlindungan industri tekstil lokal melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 merupakan

³⁰ Cendani, E. (2025). Perlindungan Hukum Konsumen Pakaian Bekas Dalam Negeri Berdasarkan Perundang-Undangan di Indonesia (*Doctoral dissertation*, UNIVERSITAS JAMBI).

langkah yang diperlukan dan memiliki dasar yang kuat, baik dari aspek hukum maupun ekonomi. Perlindungan tersebut diperlukan untuk menjaga keberlangsungan industri tekstil dalam negeri dari dampak negatif peredaran pakaian bekas impor, menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan ekonomi nasional.

B. Industri Tekstil Lokal

1. Gambaran Umum Industri Tekstil Lokal Dan Produk Tekstil (TPT)

Nasional

Tekstil adalah suatu bahan yang berasal dari serat yang diolah berupa kain atau benang sebagai bahan untuk membuat busana dan produk lainnya.³¹

Industri lokal adalah industri yang beroperasi disuatu desa, kota, wilayah atau dinegara tertentu dan menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat luas.³²

Istilah "lokal" dalam industri tekstil lokal menunjukkan bahwa kegiatan usaha tersebut beroperasi dan memberikan manfaat ekonomi bagi daerah maupun negara tempat industri tersebut berada. Dengan kata lain, industri tekstil lokal bukan hanya dilihat dari lokasi perusahaan yang berada di Indonesia, tetapi juga dari kontribusinya terhadap perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan produksi dalam negeri, pembayaran pajak, serta pengembangan sektor industri nasional.

³¹ I. G. Fauzi, I. N. Sari, R. Ananda, and M. D. P. Gultom, "*Industri Tekstil*," pp. 1–30, 2019.

³² Nearest Business Industri Lokal Sebagai Penggerak Utama Perekonomian Suatu Desa, Kota, Wilayah Dan Negara, diakses dari <https://www.industrilokal.com/2013/01/11-jenis-industri-lokal.html>.

Jadi Industri tekstil lokal adalah kegiatan usaha yang bergerak di bidang pengolahan serat menjadi benang, kain, dan produk tekstil jadi yang diproduksi, dikelola, dan dipasarkan oleh pelaku usaha dalam negeri, baik dalam skala kecil, menengah, maupun besar, dengan memanfaatkan sumber daya lokal serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional dan daerah. Industri ini mencakup seluruh mata rantai produksi tekstil, mulai dari industri hulu (serat dan benang), industri antara (kain), hingga industri hilir (pakaian jadi) yang beroperasi di wilayah Indonesia dan ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik.

Industri tekstil lokal adalah bagian dari Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) nasional yang melakukan kegiatan produksi tekstil dan pakaian jadi di wilayah Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya, tenaga kerja, bahan baku, serta sarana produksi yang tersedia di dalam negeri. Industri ini mencakup seluruh kegiatan pengolahan bahan tekstil mulai dari serat, benang, kain, hingga menjadi produk jadi berupa pakaian dan berbagai produk tekstil lainnya yang diproduksi oleh pelaku usaha dalam negeri.³³

Dalam konteks regulasi perdagangan dan industri nasional, istilah TPT telah digunakan secara formal dalam berbagai peraturan yang mengatur tata cara produksi, impor, dan perlindungan pasar domestik terhadap produk tekstil dan produk turunannya. Istilah industri tekstil lokal dalam konteks kajian kebijakan publik merujuk pada pelaku usaha TPT yang beroperasi di dalam wilayah Indonesia, baik yang berskala kecil, menengah, maupun besar.

³³ Pratiwi, D. R. (2020). Analisis daya saing industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia di pasar ASEAN. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 5(2), 44-66.

Pelaku ini adalah bagian dari industri nasional yang menjadi target perlindungan kebijakan pemerintah agar tidak tergerus oleh persaingan produk impor, termasuk pakaian jadi atau tekstil impor yang masuk ke pasar domestik.³⁴

Secara sederhana, industri tekstil lokal dapat dipahami sebagai industri yang menghasilkan produk tekstil dan garmen di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Produk yang dihasilkan dapat berupa benang, kain, pakaian jadi, seragam, maupun berbagai produk tekstil lainnya yang dipasarkan di dalam negeri maupun ke luar negeri.

Kebijakan pembatasan impor pakaian bekas dan produk tekstil lain merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah yang ditujukan untuk memulihkan dan melindungi pasar domestik bagi industri TPT dalam negeri sehingga produksi dan penyerapan tenaga kerja lokal tetap terjaga. Industri tekstil lokal memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah produk dalam negeri dan penerimaan negara, baik dari sektor perpajakan maupun kegiatan ekspor. Produk tekstil dan garmen Indonesia telah lama menjadi komoditas ekspor unggulan yang dipasarkan ke berbagai negara.³⁵

Oleh karena itu, keberlangsungan industri tekstil lokal tidak hanya berdampak pada pelaku usaha, tetapi juga pada stabilitas sosial dan

³⁴ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil. (2015). Kementerian Perdagangan RI.

³⁵ Rozaqi, I. (2026). Analisis Kebijakan Publik dan Ekonomi atas Pengetatan Impor Pakaian Bekas di Indonesia Tahun 2025. *International Journal of Sharia Economic Insights (IJSEI)*, 1(1).

kesejahteraan masyarakat secara luas. Namun demikian, industri tekstil lokal menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Tantangan internal meliputi keterbatasan teknologi produksi, biaya bahan baku yang relatif tinggi, serta keterbatasan akses permodalan bagi usaha kecil dan menengah. Sementara itu, tantangan eksternal antara lain berasal dari masuknya produk impor dengan harga yang lebih murah, termasuk pakaian bekas impor yang beredar secara ilegal.

Peredaran barang impor ilegal tersebut berpotensi merusak struktur pasar domestik dan menurunkan daya saing produk tekstil lokal. Dalam perspektif hukum dan kebijakan perdagangan, industri tekstil lokal memerlukan perlindungan hukum yang memadai guna menciptakan iklim usaha yang adil dan sehat. Perlindungan tersebut bertujuan untuk mencegah praktik perdagangan yang merugikan industri dalam negeri, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha tekstil lokal dalam menjalankan kegiatan usahanya.³⁶

Larangan impor pakaian bekas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk kebijakan perlindungan terhadap industri tekstil nasional dari dampak negatif persaingan tidak sehat. Dalam kerangka kebijakan pemerintah Indonesia, industri tekstil lokal dapat dipahami sebagai bagian dari industri TPT nasional berdasarkan pengaturan formal dan tujuan strategis perlindungan industri,

³⁶ Aliansyah, D. K., Tyasari, H. A., & Putri, K. M. (2025). Telaah Dampak Kebijakan Impor Terhadap Industri Tekstil Nasional: Idealitas Perlindungan Ekonomi Domestik: Indonesia. *Forschungsforum Law Journal*, 2(02), 142-169.

yang dirumuskan melalui kebijakan impor, regulasi teknis, dan pembatasan barang tertentu yang masuk ke pasar Indonesia.³⁷

Penegakan aturan tersebut mencerminkan upaya negara untuk mempertahankan keberlangsungan industri tekstil lokal sebagai bagian dari struktur ekonomi nasional.

1. Industri Tekstil Lokal di Kabupaten Semarang sebagai Objek Penelitian

Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) merupakan salah satu sektor industri manufaktur yang memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Industri ini mencakup seluruh rangkaian proses produksi, mulai dari pengolahan bahan baku berupa serat, pemintalan benang, pembuatan kain, proses pencelupan dan penyempurnaan tekstil, hingga produksi pakaian jadi dan berbagai produk tekstil lainnya. Oleh karena itu, industri TPT tidak hanya terbatas pada pembuatan pakaian, tetapi juga meliputi seluruh kegiatan yang menghasilkan produk tekstil dari tahap hulu hingga hilir.³⁸

Dalam sistem industri nasional, sektor TPT termasuk industri strategis karena memiliki kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan nilai ekspor, dan penyerapan tenaga kerja. Industri ini menjadi salah satu sektor padat karya yang mampu menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, produk tekstil dan garmen Indonesia telah dipasarkan

³⁷ Bbt@kemenperin, Kemenperin Bersama Industri TPT Menghadapi Tantangan Global: diakses dari <https://bbt.kemenperin.go.id/blog/kemenperin-bersama-industri-tpt-menghadapi-tantangan-global?>.

³⁸ Purnomo, Agus. *Pemetaan Rantai Pasokan Di Industri Tekstil Dan Produk Tekstil*. (Banyumas: Arta Media Nusantara, 2024)

baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor ke berbagai negara.

Sebagai bagian dari industri TPT nasional, industri tekstil lokal dapat diartikan sebagai industri yang bergerak di bidang tekstil dan produk tekstil yang beroperasi di wilayah Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya, tenaga kerja, dan fasilitas produksi yang berada di dalam negeri. Industri tekstil lokal mencakup perusahaan yang menghasilkan benang, kain, maupun pakaian jadi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun pasar internasional. Dengan demikian, industri tekstil lokal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur industri nasional yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.³⁹

Keberadaan industri tekstil lokal memiliki arti penting bagi perekonomian daerah maupun nasional. Industri ini tidak hanya berfungsi sebagai penghasil barang kebutuhan masyarakat, tetapi juga sebagai sumber pendapatan bagi tenaga kerja, pelaku usaha, dan pemerintah melalui penerimaan pajak. Selain itu, industri tekstil lokal turut mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan distribusi, sehingga menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian.⁴⁰

³⁹ Satya, V. E., Hermawan, I., Budiyanti, E., & Sari, R. (2018). *Pengembangan industri tekstil nasional: kebijakan inovasi & pengelolaan menuju peningkatan daya saing*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

⁴⁰ Maulidia, D. N., Kurniawan, M. R., & Yasin, M. (2023). Analisis Struktur Industri Unggulan Terhadap Perkembangan Ekonomi Di Kota Pekalongan Jawa Tengah. *Student Research Journal*, 1(3), 310-324.

Dalam konteks penelitian ini, industri tekstil lokal yang menjadi objek penelitian berada di Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang merupakan salah satu daerah yang memiliki perkembangan industri tekstil dan garmen yang cukup pesat di Provinsi Jawa Tengah. Keberadaan sejumlah perusahaan tekstil dan garmen berskala besar menjadikan sektor ini sebagai salah satu penopang kegiatan ekonomi daerah serta penyerap tenaga kerja yang signifikan.

Beberapa perusahaan yang menjadi representasi industri tekstil lokal dalam penelitian ini antara lain PT Semarang Garment, PT Maju Gemilang Garment, dan PT Ungaran Indah Busana. Ketiga perusahaan tersebut bergerak di bidang produksi garmen atau pakaian jadi yang merupakan bagian dari industri hilir dalam rantai Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Kegiatan usaha yang dijalankan perusahaan-perusahaan tersebut meliputi proses pengolahan bahan tekstil menjadi pakaian jadi yang dipasarkan baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor.

Keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut menunjukkan bahwa industri tekstil lokal di Kabupaten Semarang memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian daerah, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas industri manufaktur. Oleh karena itu, keberlangsungan industri tekstil lokal perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan dari pemerintah. Perlindungan tersebut menjadi penting mengingat industri tekstil lokal menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah persaingan dengan produk impor, termasuk peredaran

pakaian bekas impor yang dapat memengaruhi daya saing produk dalam negeri.

Dengan demikian, industri tekstil lokal dapat dipahami sebagai bagian dari Industri Tekstil dan Produk Tekstil nasional yang beroperasi di wilayah Indonesia dan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja. Dalam penelitian ini, industri tekstil lokal direpresentasikan oleh perusahaan-perusahaan garmen yang berada di Kabupaten Semarang, yaitu PT Semarang Garment, PT Maju Gemilang Garment, dan PT Ungaran Indah Busana, yang keberlangsungan usahanya berpotensi terdampak oleh peredaran pakaian bekas impor di Indonesia.

C. Dampak Peredaran Pakaian *Thrifting*

1. Pengertian Pakaian

Pakaian adalah segala sesuatu yang dikenakan pada tubuh manusia untuk menutupi, melindungi, dan memperindah tubuh. Pada awalnya, pakaian berfungsi sebagai pelindung tubuh dari pengaruh lingkungan seperti panas, dingin, hujan, debu, dan gangguan lainnya. Namun, seiring perkembangan zaman, pakaian juga memiliki fungsi sosial, budaya, ekonomi, dan estetika.⁴¹

Secara umum, pakaian adalah produk yang dibuat dari berbagai jenis bahan tekstil, baik yang berasal dari serat alami maupun serat sintetis. Serat alami meliputi kapas, wol, sutra, dan linen, sedangkan serat sintetis meliputi

⁴¹Resitawati, S. (2025). Model Busana Remaja Dalam Membentuk Identitas Sosial Di Desa Batu Raja, Kec. Pondok Kubang, Kab. Bengkulu Tengah (*Doctoral dissertation*, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).

poliester, nilon, rayon, dan akrilik. Bahan-bahan tersebut diproses melalui industri tekstil menjadi kain yang kemudian diolah lebih lanjut oleh industri garmen menjadi berbagai jenis pakaian siap pakai.⁴²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pakaian meliputi berbagai produk garmen seperti kaos, kemeja, jaket, celana, rok, gaun, sweater, pakaian olahraga, pakaian kerja, pakaian anak, dan berbagai jenis busana lainnya yang digunakan untuk menutupi, melindungi, dan menunjang penampilan tubuh manusia. Secara umum, pakaian dapat diartikan sebagai hasil produksi industri tekstil atau garmen yang digunakan manusia sebagai kebutuhan dasar selain pangan dan papan. Pakaian tidak hanya berfungsi sebagai penutup tubuh, tetapi juga menjadi sarana untuk menunjukkan identitas, status sosial, profesi, budaya, serta gaya hidup seseorang.⁴³

Dalam konteks industri tekstil dan perdagangan, pakaian merupakan produk jadi yang dihasilkan dari pengolahan bahan tekstil menjadi berbagai jenis busana yang siap digunakan oleh konsumen, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan khusus.

Dalam perkembangannya, pakaian memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, fungsi protektif, yaitu melindungi tubuh dari pengaruh lingkungan seperti panas, dingin, hujan, debu, sinar matahari, maupun risiko cedera ringan saat beraktivitas. Kedua, fungsi kesopanan, yaitu menutupi bagian-

⁴² Kurniati, M. S., & Nurhijrah. *Kriya Tekstil*. (Lombok Tengah: Penerbit P4I, 2024)

⁴³ Sari, A., & Indrawati, D. (2022). Perkembangan penamaan gaya berpakaian dan jenis pakaian pada kalangan milenial di Indonesia: kajian linguistik antropologi. *Jurnal Sapala*, 9(02), 85-93.

bagian tubuh sesuai dengan norma, adat istiadat, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Ketiga, fungsi estetika, yaitu meningkatkan penampilan dan memberikan rasa percaya diri kepada pemakainya. Keempat, fungsi identitas, yaitu menunjukkan status sosial, profesi, agama, budaya, maupun keanggotaan seseorang dalam kelompok tertentu. Kelima, fungsi ekonomi, yaitu sebagai komoditas perdagangan yang memiliki nilai jual dan menjadi bagian penting dalam kegiatan industri serta perekonomian suatu negara.⁴⁴

Berdasarkan penggunaannya, pakaian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Pakaian sehari-hari digunakan untuk aktivitas umum dalam kehidupan masyarakat. Pakaian kerja digunakan untuk menunjang kegiatan profesi tertentu dan sering kali disesuaikan dengan standar keselamatan atau identitas perusahaan. Pakaian olahraga dirancang untuk memberikan kenyamanan saat melakukan aktivitas fisik. Selain itu, terdapat pakaian adat yang mencerminkan nilai budaya dan tradisi suatu daerah, pakaian formal yang digunakan dalam acara resmi, serta pakaian khusus yang dirancang untuk kebutuhan tertentu, seperti pakaian militer, pakaian medis, dan pakaian pelindung kerja.

Dari perspektif ekonomi, pakaian merupakan salah satu produk utama yang dihasilkan oleh industri tekstil dan garmen. Industri ini memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Di Indonesia, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan salah satu sektor

⁴⁴ SKM, Ida Mardhiah Afrini Kasman Arifin, et al. *Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat*. (Purbalingga: CV Eureka Media Aksara, 2023)

strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap ekspor dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, keberlangsungan industri pakaian dalam negeri menjadi perhatian pemerintah, terutama dalam menghadapi persaingan dengan produk impor.⁴⁵

Jadi Pakaian adalah produk tekstil atau garmen yang digunakan manusia untuk menutupi, melindungi, dan memperindah tubuh, serta memiliki fungsi sosial, budaya, dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Sebagai kebutuhan dasar manusia, pakaian menjadi salah satu komoditas penting yang diproduksi dan diperdagangkan dalam kegiatan industri tekstil dan perdagangan.

2. Pengertian *Thrifting*

Thrifting adalah sebuah kegiatan mencari dan membeli barang bekas. *Thrift* umumnya bergerak di komoditi sandang sebagai perlawanan terhadap *fast fashion* yang konsumtif. “*Thrift*” dalam bahasa Inggris memiliki arti penghematan. Tujuan dan maksud dari sebagian masyarakat yang melakukan kegiatan *Thrifting* ialah untuk penghematan, karena barang *thrift* memiliki harga yang jauh lebih murah dibanding harga normal, termasuk barang bermerek yang berasal dari luar negeri atau impor, atau bahkan barang maupun pakaian *limited edition* yang sudah tidak diproduksi oleh Perusahaan.⁴⁶ *Thrifting* adalah suatu kegiatan membeli

⁴⁵ Asmoro, Tedjo, and Meirinaldi Meirinaldi. "Peranan Kinerja Ekspor Industri Kreatif Bidang Fesyen Terhadap Neraca Perdagangan Dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi* 23.3 (2021): 176-189.

⁴⁶ Putri, A. A. (2022). Perancangan Referensi Gaya Berpakaian *Thrifting* Melalui Feed Instagram. *BARIK: Jurnal Desain Komunikasi Visual*, 115–137.

barang bekas sebagai salah satu usaha menghemat uang dengan mendapatkan barang yang bagus dan efisien. Dan juga dapat diartikan sebagai penghematan dalam berbelanja dengan tidak boros.

Awal mulanya *Thrifting* dilakukan saat Revolusi Industri di abad ke-19, memperkenalkan produksi massal pakaian dan mengubah cara pandang masyarakat terhadap dunia fashion saat itu. Saat itu pakaian sangat murah, dan orang mengira pakaian itu sekali pakai (*disposable*). Hal ini menyebabkan menumpuknya produk yang dibuang, sehingga manusia menjadi sangat konsumtif.⁴⁷ Barang-barang bekas ini umumnya digunakan oleh para pendatang. Setelah itu, pada tahun selanjutnya, **Salvation Army** mengumpulkan barang-barang yang tidak terpakai sebagai sumbangan. Mereka mendirikan tempat yang disebut "*Salvage Bridge*" pada tahun 1897, pada saat itu orang-orang merasa dapat menyumbangkan pakaian tambahan atau barang-barang lainnya ke tempat *Salvage Bridge*. Kemudian, selama *Great Depression* pada tahun 1910-an, mengalami krisis skala penuh terjadi di Amerika Serikat. Banyak orang yang menganggur lalu kehancuran di pasar saham New York menjadi "gong" saat itu. Orang-orang pada saat itu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membeli pakaian baru, jadi mereka memilih alternatif untuk membeli dari toko barang bekas. Sedangkan untuk orang kaya, tempat ini digunakan untuk berdonasi. Akhirnya tahun-tahun selanjutnya menjadi sebuah kerutinan pada

⁴⁷ Fadila, Nika Nencyana, Raudhotul Alifah, and Andhita Risko Faristiana. "Fenomena Thrifting Yang Populer Dikalangan Mahasiswa." *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan* 1.3 (2023): 278-291.

masyarakat saat itu yang menjadi trend hingga saat ini. Kebiasaan menggunakan baju bekas kembali menjadi trend yang kini kita sebut *Thrift*.⁴⁸

Thrift berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yang bermakna penghematan, sehingga dipahami sebagai aktivitas ekonomi yang berorientasi pada upaya menekan pengeluaran. Pada umumnya, *Thrift* merujuk pada kegiatan membeli barang-barang yang telah digunakan sebelumnya, namun masih memiliki kualitas yang baik dan layak untuk dipakai kembali.

Kegiatan jual beli *Thrift* sangat digemari masyarakat Indonesia di berbagai kalangan usia. Mereka menganggap bahwa tren penggunaan barang *thrift* didasarkan untuk mendapatkan rasa percaya diri dalam lingkup pergaulan dengan harga yang relatif murah namun berkualitas, *sustainability*, dan juga menjadikan seseorang mempunyai nilai sosial sehingga diterima dalam pergaulan pada kalangan yang berkelas tinggi.

Thrift merupakan kegiatan jual beli pakaian bekas pakai (*secondhand*) yang masih layak digunakan dan memiliki nilai guna serta nilai ekonomis. Istilah *Thrift* berasal dari kata *thrift* yang berarti penghematan, sehingga praktik ini dimaknai sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan sandang dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan pakaian baru.

⁴⁸ Gafara, Ghesa. (2019). *A Brief History of Thrift*. London: Cambridge Press.

Dalam konteks penelitian ini, *Thriftling* dipahami sebagai aktivitas perdagangan pakaian bekas yang berkembang dalam masyarakat dan menjadi objek pengaturan hukum di bidang perdagangan, khususnya terkait dengan peredaran pakaian bekas yang berasal dari impor dan pengawasannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Jenis Peredaran Pakaian *Thriftling* di Indonesia

Peredaran pakaian *Thriftling* di Indonesia berkembang seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap pakaian bekas yang masih layak pakai dan memiliki nilai ekonomis. Dalam praktiknya, pakaian *Thriftling* yang beredar di Indonesia tidak hanya berasal dari luar negeri, tetapi juga berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa terdapat perbedaan antara *Thriftling* pakaian bekas dalam negeri dan *Thriftling* pakaian bekas impor. Pemahaman mengenai perbedaan tersebut penting untuk mengetahui jenis pakaian *Thriftling* yang menjadi fokus dalam penelitian ini.⁴⁹

1) *Thriftling* Pakaian Bekas Dalam Negeri

Thriftling pakaian bekas dalam negeri adalah kegiatan jual beli pakaian bekas yang berasal dari masyarakat Indonesia dan beredar kembali di dalam negeri. Pakaian tersebut umumnya merupakan pakaian yang pernah digunakan oleh pemilik sebelumnya, kemudian dijual kembali karena sudah tidak digunakan atau karena alasan

⁴⁹ Pratama, D. (2025). Kajian Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Impor Dan Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Sultan Agung).

tertentu. Selain berasal dari masyarakat, pakaian yang diperdagangkan dalam kegiatan *Thriftling* dalam negeri juga dapat berasal dari barang preloved, stok lama yang belum terjual, maupun pakaian sisa produksi yang masih layak digunakan.⁵⁰

Peredaran pakaian bekas dalam negeri pada dasarnya tidak melibatkan kegiatan impor barang dari luar negeri. Barang yang diperjualbelikan berasal dari wilayah Indonesia dan beredar kembali di pasar domestik. Oleh karena itu, keberadaan pakaian bekas dalam negeri tidak termasuk dalam kategori barang yang dilarang impor sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan. Aktivitas ini lebih merupakan bentuk pemanfaatan kembali barang yang masih memiliki nilai guna dan nilai ekonomis.⁵¹

2) *Thriftling* Pakaian Bekas Impor

Berbeda dengan *Thriftling* pakaian bekas dalam negeri, *Thriftling* pakaian bekas impor merupakan kegiatan perdagangan pakaian bekas yang berasal dari luar negeri dan masuk ke wilayah Indonesia untuk diperjualbelikan kembali. Pakaian bekas tersebut umumnya berasal dari negara lain, kemudian dikumpulkan, dikemas, dan didistribusikan ke Indonesia melalui jalur perdagangan

⁵⁰ REGA, A. (2026). Dampak Kehadiran Thrifting Pada Lokal Brand Di Bandar Lampung Menurut Perspektif Bisnis Islam (*Doctoral dissertation*, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

⁵¹ Rusdi Gunawan, R. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Importir Pakaian Impor Bekas Oleh Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

internasional. Setelah masuk ke Indonesia, pakaian tersebut dijual kembali kepada konsumen melalui toko fisik maupun platform perdagangan elektronik.⁵²

Peredaran pakaian bekas impor menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, baik dari aspek perdagangan, kesehatan masyarakat, maupun perlindungan industri dalam negeri. Dari aspek perdagangan, pakaian bekas impor umumnya dijual dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan produk tekstil lokal sehingga berpotensi memengaruhi daya saing produk dalam negeri. Dari aspek kesehatan, pakaian bekas impor dikhawatirkan mengandung bakteri, jamur, maupun zat tertentu yang dapat membahayakan kesehatan konsumen apabila tidak melalui proses penanganan yang sesuai.⁵³

Selain itu, peredaran pakaian bekas impor juga berkaitan dengan kebijakan perlindungan terhadap industri tekstil nasional. Pemerintah menilai bahwa masuknya pakaian bekas impor secara terus-menerus dapat memengaruhi keberlangsungan industri tekstil lokal karena masyarakat cenderung memiliki alternatif produk dengan harga yang lebih murah. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan larangan impor pakaian bekas melalui Peraturan

⁵² Edy Suprpto. *Peta Risiko Penyelundupan di Indonesia: dari Baju Bekas, Handphone, hingga Mobil Mewah*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021)

⁵³ Faizah, F. A., & Alaysia, A. N. (2023). Analisis hukum dagang internasional dalam fenomena impor pakaian bekas ilegal. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 1(3), 1-6.

Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor.

Dalam penelitian ini, jenis *Thrift* yang menjadi fokus pembahasan adalah *Thrift* pakaian bekas impor. Pemilihan fokus tersebut didasarkan pada adanya pengaturan hukum yang secara khusus melarang impor pakaian bekas serta adanya potensi dampak yang ditimbulkan terhadap keberlangsungan industri tekstil lokal di Indonesia. Dengan demikian, pembahasan mengenai *Thrift* pakaian bekas impor menjadi penting untuk memahami urgensi perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap industri tekstil lokal melalui kebijakan larangan impor pakaian bekas.

4. Dampak Peredaran Pakaian *Thrift*

Sejauh ini studi yang membahas mengenai *Thrift* cenderung melihat pada motif keputusan konsumen dalam membeli *Thrift* di Indonesia tanpa mengkaji persoalan hukum negara yang mengikutinya. Banyak studi yang menilai bahwa kehadiran *thrift* memberikan nuansa *style* yang lebih baru dan kekinian.⁵⁴

Peredaran baju *Thrift* atau pakaian bekas impor merupakan fenomena yang semakin marak di tengah masyarakat, seiring dengan meningkatnya minat konsumen terhadap produk berharga murah dan *tren fesyen* yang terus berkembang. *Baju Thrift* kerap dianggap sebagai

⁵⁴ Sembiring, F. A., & Deni, I. F. (2022). Strategi Komunikasi Pemasaran Fashion Bekas/Thrift Shop Pada Pasar 18 Kota Binjai. *Best Journal of Biology Education, Science, & Technology*, 5(1), 418–433. Diakses dari <https://doi.org/10.30743/best.v5i1.6101>.

alternatif ekonomis karena menawarkan harga yang lebih terjangkau dibandingkan pakaian baru, serta memberikan pilihan model yang beragam. Kondisi ini menjadikan *Thrifting* diminati oleh berbagai kalangan, khususnya generasi muda dan masyarakat dengan daya beli terbatas.

1) Dampak Negatif Dari Peredaran Pakaian *Thrifting*

Globalisasi telah mengubah gaya hidup orang Indonesia, terutama remaja, yang lebih suka mengambil budaya asing sebagai tanda modernitas.⁵⁵ *Thrifting* atau aktivitas membeli pakaian bekas impor merupakan tren yang mengalami perkembangan pesat. Fenomena ini diminati karena memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memperoleh pakaian bermerek dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Konsumen lebih suka pakaian bekas impor karena beberapa alasan, termasuk harga yang lebih rendah, status eksklusif produk sebagai edisi terbatas, dan kemudahan akses ke produk impor daripada produk lokal.⁵⁶

Namun, fenomena ini memiliki dampak negatif yang signifikan pada industri tekstil lokal. produksi industri tekstil menurun akibat penurunan permintaan terhadap produk lokal, yang berujung pada peningkatan angka pengangguran. Selain itu, pakaian bekas yang diimpor secara ilegal mengurangi pendapatan negara melalui pajak ekspor dan devisa.⁵⁷

⁵⁵ Rahmawati, Aminah Dewi. *Perubahan Sosial Kajian Tentang Paradigma Teori, Kekuatan-Kekuatan Perubahan dan Proses Perubahan Sosial dalam Masyarakat*. (Lampung: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022)

⁵⁶ Hayati, M., & Susilawati, N. (2021). *Thrifting* sebagai presentasi diri mahasiswa di Pasar Putih Bukittinggi. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 4(3), 359–370.

⁵⁷ Fatah, A., Sari, D. A. P., Irwanda, I. S., Kolen, L. I., & Agnesia, P. G. D. (2023). Pengaruh larangan impor pakaian bekas terhadap pengusaha thrift. *Jurnal Economia*, 1(1), 1311–1318.

Penurunan permintaan terhadap produk tekstil lokal juga berpotensi menyebabkan penurunan produksi industri tekstil dalam negeri. Dalam kegiatan usaha, jumlah produksi umumnya disesuaikan dengan tingkat permintaan pasar. Ketika permintaan menurun, perusahaan akan melakukan penyesuaian dengan mengurangi jumlah produksi agar tidak mengalami kerugian akibat penumpukan barang. Berkurangnya produksi tentu dapat memengaruhi produktivitas perusahaan serta menghambat perkembangan industri tekstil yang selama ini menjadi salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia.

Apabila perusahaan mengalami penurunan produksi akibat berkurangnya permintaan pasar, maka kebutuhan tenaga kerja juga dapat berkurang. Dalam kondisi tertentu, perusahaan bahkan dapat melakukan pengurangan jam kerja atau pengurangan jumlah pekerja untuk menyesuaikan biaya operasional dengan kondisi usaha yang sedang dihadapi. Keadaan tersebut tentu dapat memengaruhi kesejahteraan pekerja dan meningkatkan risiko pengangguran.

Dampak negatif terhadap Industri Tekstil Lokal yaitu merugikan pelaku Industri Tekstil yang membuat produk lokal. Barang-barang bekas ilegal sering kali diimpor dengan harga sangat murah dan tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah. Dampaknya adalah penurunan permintaan terhadap produk tekstil lokal dan menurunnya produksi industri tekstil lokal bisa berakibat pengurangan jumlah pekerja, alhasil rantai pengangguran akan semakin banyak.

Thrift ini juga bisa menimbulkan dampak negatif yakni dapat memicu terjadinya perilaku konsumtif bagi para pelaku *Thrift* karena banyak konsumen yang tergiur oleh harga yang relatif murah dan bisa mendapatkan barang dengan kualitas yang masih bagus bahkan *branded* yang menyebabkan konsumen akan membeli barang *Thrift* dan membeli barang tanpa melihat manfaatnya lagi. Sehingga, bukannya meminimalisir pengeluaran justru malah menghamburkan uang.

Penjualan pakaian *Thrift* dapat menimbulkan dampak terhadap perkembangan ekonomi nasional. Hal ini disebabkan oleh maraknya perdagangan pakaian bekas yang menghambat penerimaan negara dari sektor Bea dan Cukai, terutama karena adanya praktik penyelundupan pakaian bekas. Tindakan tersebut mengakibatkan berkurangnya pemasukan negara yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Selain itu, tidak sedikit pelaku usaha *Thrift* yang memperoleh barang dagangannya dari luar negeri dengan cara-cara tidak sesuai ketentuan, seperti menghindari pembayaran pajak dan bea masuk.⁵⁸

Kondisi ini mendorong terjadinya persaingan harga yang tidak sehat, di mana para penjual berlomba-lomba menawarkan harga serendah mungkin. Masuknya pakaian *Thrift* impor juga memberikan dampak negatif terhadap industri tekstil dan garmen lokal, karena konsumen

⁵⁸Goodstats, Statistik impor Pakaian Bekas 5 Tahun Terakhir, diakses dari <https://data.goodstats.id/statistic/statistik-impor-pakaian-bekas-5-tahun-terakhir-RLqTo> , diakses pada 14 April 2024, pukul 01:00.

cenderung memilih pakaian bekas impor yang menawarkan variasi model dari berbagai daerah dengan harga yang relatif lebih terjangkau.

Pakaian bekas impor dari luar negeri berpotensi mengandung bakteri dan penyakit yang berbahaya bagi kesehatan manusia, sehingga tidak aman untuk digunakan. Oleh karena itu, pemerintah melalui Menteri Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Dalam Pasal 1 ayat (3) peraturan tersebut disebutkan bahwa barang yang dilarang untuk diimpor meliputi kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.⁵⁹

Namun, dalam perkembangannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor. Peraturan terbaru tersebut tetap mengatur larangan impor terhadap barang-barang tertentu, termasuk pakaian bekas impor, sebagai upaya pemerintah untuk melindungi kesehatan masyarakat, menjaga keberlangsungan industri tekstil dalam negeri, serta menciptakan tertib perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁵⁹ Dwi Rahayu Putri & Mika Anggriani. (2024). Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrifting*) di Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat. *Indonesian Journal of Community Enggement*, 4(1).

Berdasarkan pada hasil uji laboratorium yang mengungkap potensi bahaya kesehatan. Penggunaan pakaian bekas dapat memicu alergi hingga ruam kulit. Dalam penelitian laboratorium patologi, pakaian dan sepatu bekas ditemukan mengandung bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. *Staphylococcus aureus* dapat menyebabkan masalah kulit seperti bisul, jerawat, dan infeksi pada luka, sedangkan *Escherichia coli* dapat menimbulkan gangguan pencernaan seperti diare. Selain itu, ditemukan juga jenis jamur seperti kapang (*Aspergillus sp*) dan khamir (*Candida sp*) yang berpotensi menyebabkan gatal-gatal, alergi, dan infeksi pada saluran kelamin. Sampel pakaian bekas tersebut juga terdeteksi mengandung virus HPV (*Human Papilloma Virus*), yang dapat menginfeksi kulit dan memicu pertumbuhan benjolan dengan cepat.⁶⁰

Barang *thrift* yang terkontaminasi oleh jamur kupang, dapat menimbulkan gatal-gatal, alergi, hingga iritasi beracun. Yang lebih berbahaya adalah adanya spora jamur. Jika spora tersebut terhirup dan masuk ke paru-paru, dapat menyebabkan *pneumokoniosis*, yaitu kelainan akibat akumulasi debu di paru-paru yang memicu reaksi jaringan dan sesak napas.⁶¹

Berdasarkan fakta ini, dapat disimpulkan bahwa aktivitas jual beli pakaian bekas memiliki risiko serius bagi kesehatan konsumen. Dengan

⁶⁰ Apri Naldi, Kastulani, & Nur Hidayat. (2023). Studi Komparatif Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2011. *Journal of Sharia and Law*, 1.

⁶¹ *Ibid*

demikian, dampak peredaran pakaian *Thrift*ing tidak dapat dipandang secara parsial, melainkan perlu dianalisis secara *komprehensif* dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, sosial, dan hukum. Analisis tersebut menjadi penting sebagai dasar untuk menilai urgensi perlindungan hukum bagi industri tekstil lokal serta efektivitas kebijakan larangan impor pakaian bekas di Indonesia.

D. Pengaturan Hukum Mengenai Larangan Impor Pakaian Bekas dan Perlindungan Industri Tekstil Lokal

Perlindungan terhadap industri tekstil lokal merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga keberlangsungan kegiatan ekonomi nasional, meningkatkan daya saing industri dalam negeri, serta melindungi pelaku usaha nasional dari dampak negatif perdagangan internasional yang tidak terkendali. Dalam konteks perdagangan internasional, salah satu permasalahan yang menjadi perhatian pemerintah adalah masuknya pakaian bekas impor yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap industri tekstil lokal.⁶²

Landasan hukum utama perlindungan industri dalam negeri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, ditegaskan bahwa salah satu ruang lingkup pengaturan

⁶² Salsabila, D. N., Ayyasi, S., & Pangestoeti, W. (2025). Protectionism in economic policy: Peran pajak perdagangan internasional dalam perlindungan industri dalam negeri. *EDU SOCIATA (JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI)*, 8(1), 371-377.

perdagangan Adalah pelindungan dan pengamanan perdagangan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan perdagangan yang bertujuan melindungi kepentingan nasional, termasuk melindungi industri tekstil lokal dari dampak negatif masuknya barang impor yang dapat mengganggu stabilitas dan keberlangsungan industri dalam negeri.

Sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perdagangan, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Dalam Pasal 3 ayat (1) ditegaskan bahwa kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor dilaksanakan oleh Menteri. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (2) mengatur bahwa pengendalian impor dapat dilakukan melalui berbagai instrumen, antara lain persetujuan impor, penetapan jenis barang, persyaratan importir, verifikasi atau penelusuran teknis, pengawasan, serta pemberian sanksi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk mengendalikan arus barang impor guna melindungi kepentingan nasional dan keberlangsungan industri dalam negeri.

Selain itu, Pasal 6 ayat (3) PP Nomor 29 Tahun 2021 mengatur bahwa terhadap kegiatan impor tertentu, importir wajib memiliki perizinan berusaha dari Menteri. Kemudian Pasal 6 ayat (5) menjelaskan bahwa perizinan tersebut dapat berupa Importir Terdaftar, Importir Produsen, dan Persetujuan Impor. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan impor dilakukan secara tertib, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan nasional sehingga tidak

menimbulkan kerugian bagi industri dalam negeri, termasuk industri tekstil lokal.

Lebih lanjut, Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 29 Tahun 2021 menyatakan bahwa importir dilarang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (4) memberikan kewenangan kepada Menteri Perdagangan untuk menetapkan jenis barang yang dilarang untuk diimpor melalui Peraturan Menteri. Ketentuan inilah yang menjadi dasar hukum lahirnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 merupakan bentuk konkret perlindungan hukum preventif yang diberikan pemerintah terhadap industri dalam negeri. Dalam konsideran menimbang huruf b disebutkan bahwa peraturan tersebut dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Dengan demikian, keberadaan Permendag Nomor 47 Tahun 2025 merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam mengendalikan impor guna melindungi kepentingan nasional dan menjaga keberlangsungan industri dalam negeri.

Pengaturan mengenai larangan impor pakaian bekas secara tegas diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d Permendag Nomor 47 Tahun 2025, yang menyatakan bahwa Menteri menetapkan barang yang dilarang untuk diimpor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa rincian barang yang dilarang untuk diimpor

tersebut tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri tersebut.

Dalam lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025, pakaian bekas secara khusus tercantum pada Pos Tarif/HS 6309.00.00 dengan uraian “Pakaian Bekas dan Barang Bekas Lainnya”. Dengan dicantumkannya pakaian bekas dalam daftar barang yang dilarang untuk diimpor, maka seluruh pakaian bekas yang termasuk dalam klasifikasi tersebut tidak dapat dimasukkan ke wilayah Indonesia melalui mekanisme impor.

Selanjutnya, Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 menegaskan bahwa importir dilarang melakukan impor terhadap barang yang telah ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Larangan ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan impor pakaian bekas ke wilayah Indonesia merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pasal 4 memperluas ruang lingkup larangan tersebut dengan menyatakan bahwa barang yang termasuk kategori barang dilarang impor juga tidak boleh dimasukkan ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Tempat Penimbunan Berikat (TPB), maupun fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor.

Terhadap pelanggaran ketentuan tersebut, Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 mengatur bahwa importir yang melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum

represif yang memungkinkan pemerintah melakukan tindakan hukum terhadap pelaku impor ilegal.

Selain melalui pengaturan perdagangan, perlindungan terhadap industri tekstil lokal juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan terhadap barang yang masuk ke wilayah Indonesia, termasuk melakukan penahanan, penyitaan, dan penindakan terhadap barang impor yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui kewenangan tersebut, aparat Bea dan Cukai dapat menindak masuknya pakaian bekas impor yang dilakukan secara ilegal sehingga tercipta kepastian hukum dan perlindungan terhadap industri dalam negeri.

Larangan impor pakaian bekas pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi industri tekstil lokal dari persaingan usaha yang tidak sehat. Pakaian bekas impor umumnya dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan produk tekstil dalam negeri sehingga berpotensi menurunkan daya saing industri lokal. Selain itu, maraknya peredaran pakaian bekas impor dapat menyebabkan penurunan permintaan terhadap produk tekstil nasional, menurunkan volume produksi industri tekstil dalam negeri, mengurangi kesempatan kerja, serta mengancam keberlangsungan usaha industri tekstil lokal.⁶³

⁶³ Kusmiyati, Ike. *Sosiologi Hukum dalam Dinamika Ekonomi*. (Cirebon: Greenbook Publisher, 2025)

Apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, maka perlindungan terhadap industri tekstil lokal dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Pertama, perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang bertujuan mencegah terjadinya kerugian melalui pembentukan aturan hukum berupa pembatasan dan larangan impor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor. Kedua, perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum melalui penegakan hukum, penyitaan barang, penindakan kepabeanan, serta pemberian sanksi kepada pelaku impor ilegal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Pasal 6 Permendag Nomor 47 Tahun 2025.⁶⁴

Dengan demikian, pengaturan larangan impor pakaian bekas berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap industri tekstil lokal. Melalui pengendalian impor, larangan masuknya pakaian bekas, pengawasan perdagangan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran impor, pemerintah berupaya menjaga keberlangsungan industri tekstil nasional agar tetap mampu bersaing dan berkembang di tengah arus perdagangan global.

⁶⁴ Cendani, E. (2025). *Perlindungan Hukum Konsumen Pakaian Bekas Dalam Negeri Berdasarkan Perundang-Undangan di Indonesia* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS JAMBI).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang menjadikan hukum sebagai objek kajian, baik hukum sebagai norma (*law in books*) maupun hukum sebagai perilaku masyarakat (*law in action*). Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau lebih gejala hukum melalui proses analisis yang mendalam.⁶⁵

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini Adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif di masyarakat.⁶⁶ Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.⁶⁷

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan masalah difokuskan pada analisis terhadap implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang Dilarang Impor, khususnya terkait perlindungan hukum bagi industri tekstil lokal terhadap peredaran baju *Thrifting* di Kabupaten Semarang.

⁶⁵ Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2.1 (2021): 1-20.

⁶⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 106.

⁶⁷ Widiarty, Wiwik Sri. *"Buku ajar metode penelitian hukum."* (Yogyakarta: Pustaka Global Media, 2024).

Melalui pendekatan ini, penulis tidak hanya mengkaji norma hukum yang tertuang dalam peraturan tersebut, tetapi juga menelaah efektivitas pelaksanaannya di lapangan, termasuk instansi terkait, serta dampaknya terhadap keberlangsungan industri tekstil lokal. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peraturan tersebut diimplementasikan serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku industri tekstil lokal terhadap maraknya peredaran baju *Thrifting* impor.

B. Pendekatan Penelitian

Mengenai pendekatan penelitian, pada penelitian ini penulis menggunakan:

1. Pendekatan Perundang-undangan (statue approach)

Pendekatan ini dilakukan melalui upaya menganalisis data dengan cara memahami dan menafsirkan teks peraturan perundang-undangan dengan mengaitkannya pada peraturan hukum lain maupun pada keseluruhan sistem hukum yang berlaku. Penafsiran sistematis menekankan bahwa suatu ketentuan hukum tidak dapat ditafsirkan secara terpisah, melainkan harus dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, tanpa menyimpang dari tatanan dan sistem hukum yang dianut oleh suatu negara.⁶⁸ Interpretasi teologis merupakan metode penafsiran hukum yang dilakukan dengan

⁶⁸ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 67.

menelaah undang-undang melalui pengkajian terhadap maksud serta tujuan yang hendak dicapai oleh pembentuk undang-undang.⁶⁹

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan larangan impor barang bekas dan perlindungan industri tekstil lokal, khususnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang Dilarang Impor, serta peraturan lain yang relevan di bidang perdagangan, kepebeanaan, dan perlindungan industri nasional.

2. Pendekatan Konseptual (conceptual approach)

Pendekatan ini berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang digali dari pandangan para ahli hukum serta berbagai doktrin hukum yang berkembang.⁷⁰ Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji doktrin dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan konsep-konsep dalam penelitian, seperti perlindungan hukum, efektivitas hukum, kebijakan perdagangan, industri tekstil lokal, dan peredaran barang impor bekas (*Thrifting*). Pendekatan konseptual bertujuan untuk memperkuat landasan teoritis dalam menganalisis implementasi peraturan serta menilai kesesuaian antara teori dan praktik di lapangan.

3. Pendekatan Empiris (Sosiologis)

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Tahir, Rusdin, et al. *Metodologi penelitian bidang hukum: Suatu pendekatan teori dan praktik*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 91-95

Sebagai ciri utama penelitian yuridis empiris, pendekatan ini dilakukan dengan meneliti penerapan hukum secara langsung di masyarakat (*law in action*).⁷¹ Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Kabupaten Semarang, khususnya terhadap pelaku industri tekstil lokal, dan pihak terkait dalam pengawasan perdagangan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang Dilarang Impor telah diimplementasikan, serta untuk mengidentifikasi hambatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi industri tekstil lokal terhadap peredaran baju *Thrift*ing.

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui penelitian empiris. Data ini dikumpulkan untuk mengetahui bagaimana hukum dilaksanakan dalam kenyataan (*law in action*), khususnya terkait implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang Dilarang Impor dalam memberikan perlindungan hukum bagi

⁷¹ Sukmawan, Yulia Audina, and Dwi Damayanti. "Metode penelitian hukum normatif dan empiris sebagai strategi penguatan perspektif kajian ilmu hukum." *Notary Law Journal* 4.3 (2025): 114-128.

industri tekstil lokal terhadap peredaran baju *Thrift* di Kabupaten Semarang.⁷²

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025, yaitu Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang sebagai instansi yang berwenang dalam bidang perdagangan, pelaku industri tekstil lokal yang terdampak oleh peredaran pakaian *Thrift* impor, serta konsumen atau pengguna pakaian *Thrift* impor. Keterlibatan pengguna pakaian *Thrift* impor bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai alasan membeli dan menggunakan pakaian *Thrift*, tingkat pengetahuan terhadap ketentuan larangan impor pakaian bekas, serta pandangan mereka terhadap kebijakan pemerintah mengenai larangan impor barang bekas.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang berfungsi sebagai landasan teoritis dan normatif dalam menganalisis permasalahan penelitian. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁷³

⁷² Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi. "Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier." *Edu Research* 5.3 (2024): 110-116.

⁷³ *Ibid*

No	Bahan Hukum Primer	Bahan Hukum Sekunder	Bahan Hukum Tersier
1.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	Buku-buku tentang metode penelitian hukum dan hukum perdagangan	Kamus hukum
2.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang Dilarang Impor	Pendapat para ahli hukum	Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
3.	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil	Karya ilmiah yang membahas impor barang bekas, <i>Thrifting</i> , dan perlindungan industri dalam negeri	Ensiklopedia hukum
4.		Jurnal, skripsi, atau tesis, laporan penelitian	

2. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian di Kabupaten Semarang melalui kegiatan penelitian lapangan. Perolehan data primer dilakukan melalui wawancara langsung (*interview*) dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan peraturan tersebut, seperti Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam bidang pengawasan perdagangan, pelaku industri tekstil lokal yang terdampak oleh peredaran baju *Thrift*ing. Wawancara dilakukan secara terarah dengan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, sehingga informasi yang diperoleh relevan dengan rumusan masalah penelitian.

2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian pustaka (*library research*), yaitu kegiatan penelusuran dan pengkajian bahan-bahan hukum serta literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Kajian pustaka dilakukan secara sistematis untuk memperoleh landasan teoritis dan dasar normatif dalam menganalisis implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025. Data sekunder diperoleh dengan cara mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan, impor barang, serta perlindungan industri dalam negeri. Selain itu, peneliti juga menelaah buku-buku hukum, pendapat para ahli, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik

implementasi kebijakan perdagangan dan perlindungan hukum. Penelusuran literatur dilakukan melalui perpustakaan, sumber bacaan akademik, serta dokumen resmi pemerintah yang tersedia secara publik. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memberikan kerangka teori, memperkuat analisis hukum, serta menjadi dasar dalam mengkaji kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik implementasi di lapangan.⁷⁴ Dengan demikian, kombinasi antara data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh melalui kajian pustaka diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 dalam memberikan perlindungan hukum bagi industri tekstil lokal di Kabupaten Semarang.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan karena tidak semua pihak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan mengenai implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang Dilarang Impor serta perlindungan hukum terhadap industri tekstil lokal. Oleh karena itu, informan dipilih berdasarkan keterkaitan dan pemahamannya terhadap permasalahan yang diteliti.

⁷⁴ Mardikawanti, A. (2025). Analisis Yuridis Penerapan Peraturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri Bagi Industri Elevator Indonesia (*Doctoral Dissertation*, Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia).

1. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang

Informan dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang dipilih karena merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas dan kewenangan dalam bidang perdagangan, termasuk pengawasan terhadap peredaran barang di wilayah Kabupaten Semarang. Melalui wawancara dengan pihak Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, peneliti memperoleh informasi mengenai implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025, mekanisme pengawasan terhadap barang impor, serta upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap industri tekstil lokal dari peredaran pakaian *Thrifting* impor.

2. Pelaku Industri Tekstil Lokal

Informan dari pelaku industri tekstil lokal terdiri atas perwakilan dari PT Semarang Garment, PT Ungaran Indah Busana, dan PT Maju Gemilang Garmen. Pemilihan informan dari sektor industri dilakukan karena perusahaan-perusahaan tersebut merupakan pelaku usaha yang bergerak di bidang tekstil dan garmen yang berpotensi terdampak oleh peredaran pakaian *Thrifting* impor. Melalui wawancara dengan pihak perusahaan, peneliti memperoleh informasi mengenai dampak peredaran pakaian *Thrifting* impor terhadap keberlangsungan usaha, daya saing

produk lokal, serta pandangan pelaku usaha terhadap efektivitas kebijakan pemerintah dalam melindungi industri tekstil dalam negeri.

3. Konsumen atau Pengguna Pakaian *Thrifting* Impor

Informan dari kalangan konsumen dipilih untuk memperoleh informasi mengenai perilaku masyarakat dalam membeli dan menggunakan pakaian *Thrifting* impor. Wawancara dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong masyarakat memilih pakaian *Thrifting* impor, tingkat pemahaman mereka mengenai ketentuan larangan impor pakaian bekas, serta pandangan mereka terhadap kebijakan pemerintah terkait pembatasan dan larangan impor barang bekas. Informasi dari konsumen diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi sosial yang memengaruhi tingginya minat masyarakat terhadap produk *Thrifting* impor.

Ketiga kelompok informan tersebut dipilih karena dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dan komprehensif mengenai implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 serta efektivitas perlindungan hukum terhadap industri tekstil lokal di Kabupaten Semarang. Dengan melibatkan pemerintah, pelaku industri, dan konsumen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku yang hidup dan berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui dua cara, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.⁷⁵

Melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mempelajari, menelaah, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang dikaji meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan dan larangan impor barang, khususnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025.⁷⁶

Selain itu, penulis juga mengkaji bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan implementasi kebijakan perdagangan dan perlindungan industri dalam negeri. Untuk melengkapi pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum, penulis juga menggunakan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan sumber referensi lainnya yang mendukung. Kemudian studi lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan wawancara dan observasi secara langsung di lokasi penelitian di Kabupaten Semarang. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan

⁷⁵ Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. "Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16.02 (2023): 101-113.

⁷⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 250.

implementasi peraturan tersebut, seperti instansi pemerintah yang berwenang dalam pengawasan perdagangan serta pelaku industri tekstil lokal. guna memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan peraturan di Kabupaten Semarang.⁷⁷

Wawancara dilakukan dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang, pelaku industri tekstil lokal, serta konsumen atau pengguna pakaian *Thrifting* impor. Wawancara terhadap pengguna pakaian *Thrifting* impor dilakukan untuk mengetahui faktor yang mendorong masyarakat membeli pakaian *Thrifting* serta tingkat pemahaman mereka terhadap kebijakan larangan impor pakaian bekas.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif. Artinya, data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan tidak diolah dalam bentuk angka, melainkan dianalisis dengan cara dipahami, ditafsirkan, dan dijelaskan secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁷⁸ Data yang berasal dari peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025, terlebih dahulu dikaji untuk mengetahui isi dan tujuan pengaturannya. Selanjutnya, data hasil wawancara dan observasi lapangan dianalisis untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan tersebut di Kabupaten Semarang dalam praktik.

⁷⁷ *ibid*

⁷⁸ Arifuddin, Qadriani, et al. *Metodologi penelitian hukum*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), hlm. 130 -133

Proses analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai implementasi peraturan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Ketentuan normatif dalam peraturan kemudian dibandingkan dengan kondisi nyata di lapangan untuk melihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau masih terdapat hambatan. Melalui analisis ini, penulis berupaya memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai pelaksanaan peraturan tersebut dalam praktik. Dengan demikian, dapat diketahui sejauh mana Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 telah diimplementasikan serta bagaimana efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi industri tekstil lokal terhadap peredaran baju *Thrifting* di Kabupaten Semarang.

G. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya aktivitas industri tekstil lokal yang cukup berkembang di wilayah Kabupaten Semarang serta adanya instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam bidang perdagangan dan pengawasan peredaran barang di daerah. Lokasi penelitian meliputi:

1. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Semarang

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Semarang dipilih sebagai lokasi penelitian karena

merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan memiliki peran dalam pembinaan, pengawasan, serta pelaksanaan kebijakan perdagangan di daerah, termasuk yang berkaitan dengan peredaran barang dan perlindungan terhadap pelaku usaha lokal. Oleh karena itu, instansi ini dipilih untuk memperoleh informasi mengenai implementasi kebijakan pemerintah terkait larangan impor pakaian bekas serta upaya perlindungan hukum terhadap industri tekstil lokal.

2. PT Semarang Garment

PT Semarang Garment merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri tekstil dan garmen yang beroperasi di Kabupaten Semarang. Perusahaan ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena menjadi salah satu pelaku industri tekstil lokal yang berpotensi terdampak oleh peredaran pakaian *Thriftling* impor. Melalui penelitian pada perusahaan ini, diharapkan diperoleh informasi mengenai dampak peredaran pakaian *Thriftling* terhadap kegiatan usaha industri tekstil lokal serta bentuk perlindungan hukum yang dirasakan oleh pelaku usaha.

3. PT Ungaran Indah Busana

PT Ungaran Indah Busana merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri garmen dan tekstil yang beroperasi di Kabupaten Semarang. Perusahaan ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena

merupakan salah satu industri tekstil lokal yang memiliki peran penting dalam sektor manufaktur pakaian jadi di Kabupaten Semarang. Sebagai pelaku usaha yang bergerak di bidang produksi garmen, PT Ungaran Indah Busana berpotensi merasakan dampak dari peredaran pakaian *Thriftling* impor yang masuk ke pasar domestik. Melalui penelitian pada perusahaan ini, peneliti memperoleh data dan informasi mengenai kondisi industri tekstil lokal, pengaruh peredaran pakaian *Thriftling* impor terhadap kegiatan usaha perusahaan, serta pandangan pelaku usaha terhadap implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang Dilarang Impor dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi industri tekstil dalam negeri.

4. PT Maju Gemilang Garmen

PT Maju Gemilang Garmen merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri garmen yang berlokasi di Jalan Raya Pringapus–Candirejo No. 06, Tempelsari, Pringsari, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Perusahaan ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu industri garmen lokal yang beroperasi di Kabupaten Semarang dan memiliki keterkaitan dengan sektor tekstil serta pakaian jadi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Semarang

Secara geografis, Kabupaten Semarang terletak pada $110^{\circ}14'54,75''$ sampai dengan $110^{\circ}39'3''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}3'57''$ sampai dengan $7^{\circ}30'$ Lintang Selatan. Kabupaten Semarang dapat dikatakan sebagai wilayah yang unik karena pada bagian tengah wilayahnya terdapat Kota lain, yaitu Kota Salatiga. Selain itu, di tengah Kabupaten Semarang juga terdapat danau yang dikenal dengan Danau Rawa Pening.⁷⁹



Gambar 4. 1 - Peta Administrasi kabupaten Semarang⁸⁰

⁷⁹ Rega, R. S. N., & Hayati, R. (2025). Efektivitas Embung Pertanian terhadap Kekeringan Lahan Sawah menggunakan Metode Normalized Difference Drought Index (NDDI) di Kabupaten Semarang. *Geo-Image Journal*, 14(1), 13-24.

⁸⁰<https://petatematikindo.wordpress.com/2014/09/19/administrasi-kabupaten-semarang/>, diakses pada hari Kamis 18 Juni 2026 Pukul 22.34

Secara administratif terdapat tujuh kabupaten dan kota yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Semarang Berikut ini merupakan batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Semarang:

Bagian utara Kabupaten Semarang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Semarang. Bagian Selatan Kabupaten Semarang berbatasan langsung dengan Kabupaten Boyolali. Bagian barat Kabupaten Semarang berbatasan langsung dengan tiga kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Kendal. Sedangkan, bagian timur Kabupaten Semarang berbatasan langsung dengan tiga kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Boyolali, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Grobogan.⁸¹

Secara administratif Kabupaten Semarang terbagi menjadi 19 kecamatan. Berikut merupakan luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Semarang:

⁸¹ <https://main.semarangkab.go.id/profile/kondisi-umum/geografi-dan-topografi/>, diakses pada hari Sabtu, 20 Juni 2026 Pukul 18.00

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase
1	Getasan	68,03	6,67%
2	Tengaran	49,95	4,90%
3	Susukan	50,31	4,94%
4	Kaliwungu	31,08	3,05%
5	Suruh	66,21	6,50%
6	Pabelan	51,86	5,09%
7	Tuntang	61,18	6,00%
8	Banyubiru	51,85	5,09%
9	Jambu	52,06	5,11%
10	Sumowono	58,86	5,77%
11	Ambarawa	29,79	2,92%
12	Bandungan	47,41	4,65%
13	Bawen	46,99	4,61%
14	Bringin	68,19	6,69%
15	Bancak	45,51	4,46%
16	Pringapus	84,27	8,27%
17	Bergas	45,81	4,49%
18	Ungaran Barat	48,79	4,79%
19	Ungaran Timur	61,12	6,00%
Jumlah		1 019,27	100%

Tabel 4. 1 - Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang memiliki wilayah dengan luas 1.019,27 km². Dari 19 kecamatan, Kecamatan Ambarawa merupakan kecamatan dengan luas wilayah tersempit, yaitu 29,79 km² atau 2,92% dari luas total wilayah Kabupaten Semarang. Sedangkan, kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Pringapus, yaitu 84,27 km² atau 8,27% dari luas total wilayah Kabupaten Semarang.

Terdapat beberapa sungai atau kali yang melalui wilayah Kabupaten Semarang, di antaranya Kali Tuntang, Kali Garang, dan Kali Senjoyo. Kali Tuntang melewati Kecamatan Tuntang, Bringin, Bawen, dan Pringapus; Kali Garang melewati Kecamatan Bergas dan Ungaran Barat; serta Kali Senjoyo melewati Kecamatan Pabelan, Tengaran, Tuntang, Getasan, dan Bringin.

Wilayah Kabupaten Semarang memiliki ketinggian antara 318 mdpl sampai 1450 mdpl. Sebagian besar dari wilayah Kabupaten Semarang

merupakan daratan tinggi yang memiliki rata-rata ketinggian 574 mdpl. Kecamatan dengan rata-rata wilayah tertinggi adalah Kecamatan Bandungan, Sumowono, dan Getasan. Sedangkan, Kecamatan yang memiliki rata-rata wilayah terendah adalah Kecamatan Bancak.

Wilayah Kabupaten Semarang dikelilingi oleh beberapa gunung, di antaranya Gunung Telomoyo, Ungaran, dan Merbabu. Gunung Telomoyo terletak di Kecamatan Getasan dan Banyubiru; Gunung Ungaran terletak di Kecamatan Sumowono, Ungaran Barat, Ambarawa, dan Bawen; serta Gunung Merbabu terletak di Kecamatan Tengaran dan Getasan. Wilayah Kabupaten Semarang juga dikelilingi oleh beberapa pegunungan, di antaranya Pegunungan Sewakul, Rong, Kalong, Sodong, Mergi, Pasokan, Pungkruk, Tengis, Ngebleng, dan Trengis. Posisi Kabupaten Semarang yang relatif tinggi dan dikelilingi oleh beberapa gunung serta pegunungan mengakibatkan suhu udaranya relatif sejuk.

Kabupaten Semarang memiliki posisi yang menguntungkan dan strategis karena memiliki letak yang berada di antara jalur penghubung segitiga pusat perkembangan wilayah, yaitu Yogyakarta, Solo, dan Semarang atau biasa disebut dengan istilah Joglosemar. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Semarang sebagai wilayah yang mudah dan cepat untuk terus tumbuh dan berkembang.

2. Kondisi Demografis Kabupaten Semarang

Berdasarkan hasil proyeksi kependudukan terbaru, total penduduk Kabupaten Semarang pada tahun 2026 tercatat mencapai 1,098.572 jiwa. Jika

ditinjau dari komposisi demografi berdasarkan jenis kelamin, populasi perempuan masih menunjukkan angka yang sedikit lebih tinggi, yakni diperkirakan mencapai 552.093 jiwa, sedangkan penduduk laki-laki tercatat sebanyak 546.479 jiwa. Dinamika dan struktur kependudukan ini menjadi indikator penting bagi pemerintah daerah, tidak hanya dalam mengevaluasi tren laju pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun, tetapi juga sebagai landasan strategis untuk merumuskan kebijakan publik, merencanakan tata ruang daerah, serta memastikan pemerataan layanan sosial dan ekonomi yang tepat sasaran di seluruh wilayah.⁸²

Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja tercatat sejumlah 619.227 jiwa, atau menyerap 95,12% dari total angkatan kerja yang ada. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap penduduk usia kerja juga menunjukkan tren positif, yakni naik menjadi 75,42% pada tahun 2022 dari 74,10% pada tahun 2021. Peningkatan jumlah penduduk bekerja ini berbanding lurus dengan melonjaknya jumlah angkatan kerja, yang pada tahun 2022 mencapai 650.497 jiwa dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 630.040 jiwa. Tren pertumbuhan ketenagakerjaan ini diproyeksikan akan terus berlanjut secara berkesinambungan, di mana pada tahun 2026 jumlah angkatan kerja diperkirakan mencapai 691.542 jiwa.⁸³

Lapangan usaha industri pengolahan mendominasi struktur ekonomi atas dasar harga berlaku di Kabupaten Semarang dengan kontribusi 39,11%

⁸²<https://semarangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjkyIzI=/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>, diakses pada hari Sabtu, 20 Juni 2026 Pukul 18.11 WIB

⁸³ <https://semarangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTcjMg==/jumlah-angkatan-kerja--berumur-15-tahun-keatas--jiwa-.html>, diakses pada hari Sabtu, 20 Juni 2026 Pukul 18.16 WIB

dan disusul dengan lapangan usaha konstruksi sebagai penyumbang terbesar nomor dua dengan kontribusi sebesar 13,78%. Selanjutnya, reparasi mobil dan sepeda 51 motor; perdagangan besar dan eceran menempati posisi penyumbang terbesar ketiga dalam struktur ekonomi di Kabupaten Semarang kontribusi sebesar 10,78%.

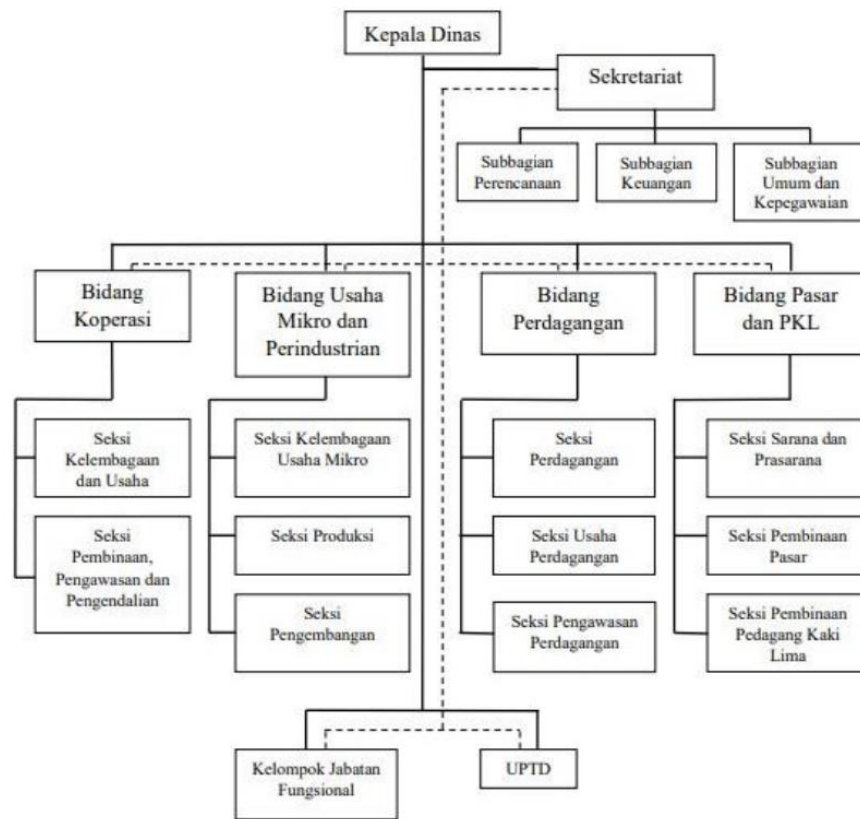
Dominasi sektor industri pengolahan dalam struktur ekonomi Kabupaten Semarang tercermin nyata dari kontribusinya yang berada di posisi pertama sebesar 37,49% berdasarkan atas dasar harga konstan, diikuti sektor konstruksi (13,11%) dan sektor perdagangan (11,68%). Dalam konteks perlindungan hukum terhadap industri tekstil lokal, angka 37,49% ini menjadi indikator vital mengenai besarnya ketergantungan ekonomi daerah pada sektor manufaktur. Masuknya pakaian bekas impor (*Thrifting*) secara ilegal menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat karena ketimpangan struktur biaya produksi. Apabila peredaran barang dilarang impor ini tidak ditindak secara represif, maka dampaknya akan langsung merusak stabilitas industri pengolahan yang menjadi penopang utama PDRB Kabupaten Semarang. Dengan demikian, penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 menjadi instrumen hukum yang mutlak diperlukan untuk menjaga ekosistem pasar yang adil serta melindungi hajat hidup para pekerja di sektor tekstil lokal.

3. Gambaran Umum Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang merupakan Dinas Daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang koperasi, usaha mikro, bidang perindustrian dan bidang perdagangan di Kabupaten Semarang dengan visi, yaitu “Mewujudkan Koperasi, Usaha Mikro, Industri serta Perdagangan yang Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing”. Guna mewujudkan visi tersebut terdapat beberapa misi sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro.
- b. Memberdayakan potensi daerah untuk mendorong terciptanya industri kreatif yang berdaya saing dan Tangguh
- c. Menumbuhkembangkan perdagangan yang kreatif dan berdaya saing.
- d. Mengembangkan pasar rakyat yang tertib, aman, bersih, nyaman dan berkeadilan.⁸⁴

⁸⁴ <https://infokas.semarangkab.go.id/profile>, diakses pada hari Sabtu, 20 Juni 2026 Pukul 18.29 WIB



Tabel 4. 2 - Struktur Organisasi Diskopumperindag Kabupaten Semarang

Susunan organisasi Diskumperindag menurut Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang terbagi menjadi 4 Bidang. Bidang-bidang tersebut terdiri dari Bidang Koperasi, Bidang Usaha Mikro dan Perindustrian, Bidang Perdagangan, serta Bidang Pasar dan PKL.

4. Gambaran Umum PT. Semarang Garment

PT Semarang Garment merupakan sebuah perusahaan manufaktur dan produsen pakaian jadi berorientasi ekspor yang telah berdiri sejak September 2003. Berlokasi di Jl. Soekarno-Hatta KM 25, Wujil, Kecamatan Bergas,

Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, perusahaan ini telah mapan sebagai salah satu pilar penggerak ekonomi daerah yang berfokus pada industri garmen dan tekstil.

Dalam skala operasionalnya, PT Semarang Garment memiliki kapasitas produksi yang sangat masif, yakni mampu menghasilkan sekitar 700.000 potong pakaian setiap bulannya. Untuk mendukung lini produksi berskala besar ini, perusahaan menyerap lebih dari 3.600 tenaga kerja lokal dari wilayah Kabupaten Semarang dan sekitarnya. Hal ini menjadikan PT Semarang Garment berkontribusi secara aktif dan nyata dalam penyediaan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

Sebagai entitas bisnis yang membidik pasar global, fokus utama pendistribusian produk PT Semarang Garment adalah ekspor ke berbagai negara di Benua Eropa, mencakup Prancis, Jerman, Inggris, Italia, Spanyol, dan Belanda. Perusahaan juga memanfaatkan fasilitas Kawasan Berikat untuk mengoptimalkan efisiensi kegiatan ekspornya. Kepercayaan pasar internasional terhadap standar kualitas perusahaan ini dibuktikan melalui statusnya sebagai produsen bagi merek-merek pakaian berskala internasional, seperti H&M.

Secara keseluruhan, PT Semarang Garment tidak sekadar beroperasi sebagai pabrik manufaktur biasa, melainkan telah berkembang menjadi entitas industri strategis yang mengintegrasikan produktivitas tinggi, jangkauan pasar global, dan kontribusi sosial-ekonomi yang signifikan bagi wilayah sekitarnya.

Meskipun PT Semarang Garment adalah produsen berorientasi ekspor, perusahaan ini tetap berada dalam lingkaran ekosistem industri tekstil lokal yang saling memengaruhi. Oleh karena itu, PT Semarang Garment menjadi tempat penelitian yang ideal untuk mengukur efektivitas dan dampak nyata dari Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 Tentang Barang Dilarang Impor.

Melalui pengamatan di PT Semarang Garment, penelitian ini akan menelaah sejauh mana implementasi larangan impor pakaian bekas mampu menjaga stabilitas industri tekstil lokal. Fokus utamanya adalah melihat peran regulasi dalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat, mencegah gangguan pasar, serta menyelamatkan lapangan pekerjaan ribuan warga Jawa Tengah dari dampak kelumpuhan industri yang dipicu oleh komoditas ilegal

5. Gambaran Umum PT. Ungaran Indah Busana

PT Ungaran Indah Busana (UIB) merupakan perusahaan pakaian jadi (garmen) berstatus penanam modal asing dari Korea yang mulai dirintis sejak akhir tahun 1997 oleh Mr. Won Gi Kim dan diresmikan secara formal pada tanggal 20 Januari 1998. Secara operasional, pabrik garmen ini berlokasi di Jl. Karangjati Pringapus KM 5, Ungaran, Semarang dengan menempati lahan seluas 22.240 m² serta luas bangunan mencapai 13.000 m². Selain itu, perusahaan ini menjadikan kompleks Rukan Grand Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebagai lokasi kantor pusatnya.

Sebagai industri tekstil bertaraf internasional, PT UIB telah mengalami ekspansi fisik yang signifikan; dari yang semula hanya mengoperasikan satu

gedung, kini berkembang memiliki dua gedung utama yakni UIB 1 dan UIB 2. Perusahaan berskala masif ini didukung oleh 2.277 orang karyawan yang mengoperasikan 20 *Line* produksi, dengan rincian 6 *Line* difokuskan untuk pembuatan jaket dan celana, serta 14 *Line* dikhususkan untuk memproduksi *blouse*. Dalam kurun waktu satu bulan, perusahaan mampu memproduksi sekitar 300.000 potong pakaian yang terbukti berhasil memenuhi standar kualitas ekspor ke berbagai negara maju seperti Korea, Jepang, Amerika Serikat, dan Kanada.

Dalam menjalankan bisnisnya, PT UIB memegang teguh visi untuk memperkuat eksistensinya sebagai produsen pakaian kelas internasional melalui upaya perbaikan terus-menerus sekaligus memperluas barang produksi dan volume. Guna merealisasikan visi tersebut, misi utama perusahaan berfokus pada langkah untuk menyediakan produk yang stabil bagi para pelanggan. Misi tersebut dicapai dengan menjaga kualitas produk agar tetap kompetitif, menjamin keamanan barang, patuh terhadap seluruh peraturan dan regulasi yang ada, serta selalu memastikan ketepatan waktu pengiriman sesuai dengan yang dibutuhkan konsumen.

Untuk menunjang besarnya skala produksi, perusahaan menyusun struktur organisasi formal yang mempersatukan para anggota pekerja di dalam sebuah kerjasama demi mencapai tujuan yang telah diharapkan. Melalui struktur ini, perusahaan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai batasan aktivitas, fungsi pekerjaan, serta jalur wewenang mengenai kepada siapa seorang karyawan harus melapor. Keberadaan struktur ini juga

sangat fundamental karena menunjang kejelasan tanggung jawab, mempertegas kedudukan karyawan guna mempermudah koordinasi, dan memberikan uraian tugas spesifik agar pihak pimpinan dapat dengan mudah melakukan pengendalian serta pengawasan pekerjaan.

Di dalam hierarki tersebut, puncak pimpinan dipegang oleh Direktur yang berwenang menetapkan tujuan strategis, merancang prosedur kegiatan manajerial, serta memegang otoritas atas pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian karyawan. Operasional harian turut ditopang oleh Penanggung Jawab umum dan *Factory Manager* yang secara langsung mengawasi jalannya proses di pabrik serta memastikan standar produksi tetap terjaga. Efisiensi kerja ini juga diperkuat oleh departemen teknis lain seperti bagian Personalia yang mengatur seluruh prosedur rekrutmen hingga kepegawaian, manajer EXIM yang mengatur kelancaran arus pengiriman barang impor maupun ekspor, dan tim PPIC yang merancang jadwal serta menjaga keseimbangan pengadaan bahan baku produksi perusahaan.

Terkait dengan hasil dan pembahasan skripsi berjudul *"Perlindungan Hukum Bagi Industri Tekstil Lokal Terhadap Peredaran Pakaian Thrifting (Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 Tentang Barang Dilarang Impor)"*, implementasi kebijakan pemerintah ini menjadi payung hukum yang sangat vital bagi industri tekstil lokal berskala besar maupun menengah seperti PT Ungaran Indah Busana. Kajian skripsi tersebut umumnya menyoroti fakta bahwa peredaran pakaian bekas impor ilegal (*Thrifting*) merusak harga eceran dan memicu persaingan pasar yang

sangat tidak sehat, sehingga menurunkan daya serap produk garmen domestik. Dengan diberlakukannya Permendag Nomor 47 Tahun 2025 yang dengan tegas menutup segala akses perizinan dan celah kawasan khusus (seperti Kawasan Berikat/KEK) bagi komoditas barang terlarang impor pemerintah berhasil menciptakan ekosistem persaingan bisnis yang lebih aman secara hukum. Jaminan perlindungan ini pada akhirnya membantu perusahaan garmen untuk terus mempertahankan volume produksi secara optimal, menghindari distorsi harga di pasaran, serta menyelamatkan penyerapan ribuan tenaga kerja manufaktur yang keberlangsungan ekonominya sangat bergantung pada kestabilan industri dalam negeri.

6. Gambaran Umum PT. Maju Gemilang Garment

PT Maju Gemilang Garment adalah sebuah perusahaan manufaktur pakaian jadi (garmen) yang berlokasi di area Pringapus, Kabupaten Semarang, berdekatan dengan wilayah Ungaran. Secara administratif, detail operasional pabrik ini bertempat di Jl. Raya Pringapus-Candirejo No. 06, Dusun Sambengsari/Tempelsari, RT.001/RW.003, Desa Pringsari, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50552. Eksistensi perusahaan ini cukup diakui dalam lingkup industri padat karya lokal dan beberapa kali menjadi subjek penelitian akademis, khususnya yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia.

Sebagai entitas yang beroperasi di wilayah strategis tersebut, PT Maju Gemilang Garment menjalankan standar operasional manufaktur pada umumnya. Proses ini mencakup alur produksi massal yang terstruktur, mulai

dari pemotongan bahan baku (*cutting*), proses penjahitan (*sewing*), hingga tahap penyelesaian akhir (*finishing*) sebelum produk pakaian didistribusikan. Rangkaian sistem ini dipastikan berjalan secara sistematis agar mampu memenuhi permintaan pasar yang kompetitif.

Dalam menjalankan roda operasionalnya, PT Maju Gemilang Garment sangat bergantung pada kedisiplinan dan kinerja sumber daya manusianya. Berdasarkan observasi akademis yang pernah dilakukan di lingkungan perusahaan, terbukti bahwa faktor disiplin kerja memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap peningkatan kinerja para karyawan. Temuan ini sangat sejalan dengan karakteristik industri garmen yang selalu menuntut ritme kerja teratur serta pemenuhan target produksi harian yang ketat.

Selain aspek kedisiplinan, kondisi fisik di lingkungan kerja juga menjadi elemen yang sangat krusial bagi kelancaran pabrik. Di dalam ekosistem industri manufaktur, pengaturan lingkungan kerja seperti kecukupan sirkulasi udara, kelancaran tata letak ruang mesin, hingga kualitas penerangan yang memadai sangat menentukan tingkat kelelahan dan ketelitian pekerja. Lingkungan kerja yang difasilitasi dengan baik akan berbanding lurus dengan tingginya produktivitas karyawan dalam menghasilkan produk garmen yang sesuai dengan standar mutu (*quality control*).

Secara sosio-ekonomi, kehadiran PT Maju Gemilang Garment memberikan kontribusi nyata terhadap penyerapan tenaga kerja di sekitar Pringapus dan Kabupaten Semarang. Dengan mengelola ratusan pekerja

pabrik, perusahaan ini tidak hanya bertindak sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian daerah, tetapi juga memikul tanggung jawab besar dalam menjaga kesejahteraan pekerjanya. Strategi pengelolaan motivasi serta efisiensi manajemen menjadi kunci utama agar entitas bisnis ini tetap tangguh di tengah dinamika industri tekstil nasional.

Terkait dengan hasil dan pembahasan skripsi berjudul *"Perlindungan Hukum Bagi Industri Tekstil Lokal Terhadap Peredaran Pakaian Thrifting (Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 Tentang Barang Dilarang Impor)"*, implementasi regulasi ini menjadi instrumen penyelamat yang sangat vital bagi produsen lokal seperti PT Maju Gemilang Garment. Maraknya peredaran pakaian bekas impor ilegal (*Thrifting*) di pasaran telah mendistorsi harga secara ekstrem dan menciptakan persaingan yang tidak sehat, sehingga menurunkan serapan produk garmen domestik. Melalui penegakan Permendag Nomor 47 Tahun 2025, pemerintah secara tegas menutup celah masuknya komoditas barang terlarang tersebut. Kebijakan ini memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang mengembalikan daya saing industri tekstil lokal, menjaga kelancaran volume produksi di berbagai pabrik, serta pada akhirnya sukses menyelamatkan ribuan tenaga kerja dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat gempuran produk impor ilegal.

B. Perlindungan hukum bagi industri tekstil lokal terhadap peredaran pakaian *Thrifting* impor, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang Dilarang Impor

Industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia memegang peranan krusial sebagai salah satu pilar penopang perekonomian nasional maupun daerah, yang secara konsisten memberikan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dalam skala masif.⁸⁵ Sebagai sektor padat karya, industri ini menjadi gantungan hidup bagi jutaan rumah tangga, termasuk di wilayah Kabupaten Semarang, di mana eksistensi perusahaan garmen besar seperti PT Semarang Sari Garment, PT Ungaran Indah Busana, dan PT Maju Gemilang Garmen menjadi penggerak utama roda ekonomi daerah. Namun, ketahanan ekosistem konveksi dan manufaktur lokal kini sedang berada di bawah bayang-bayang disrupsi pasar yang sangat serius. Arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan tidak hanya mempermudah akses terhadap pasokan bahan baku berkualitas, melainkan juga membuka celah bagi masuknya komoditas sisa pakai atau pakaian bekas dari luar negeri secara ilegal dalam volume yang mengkhawatirkan.⁸⁶

Fenomena *Thrifting* pakaian bekas impor ini telah bergeser dari sekadar alternatif sandang murah menjadi sebuah tren gaya hidup sosiokultural kelas menengah ke atas yang masif, yang pada akhirnya mendistorsi struktur pasar

⁸⁵ Nurhayati, Nurhayati, dkk. *Perekonomian Indonesia: Pengantar dan Isu Kontemporer berbagai Sektor dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi di Indonesia*. (Yogyakarta: PT. Star Digital Publishing, 2025), hlm. 56

⁸⁶ Purrohman, Purnama Syae, dkk. *Dinamika perdagangan internasional dan transformasi ekonomi global*. (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2025), hlm.67

domestik. Pakaian bekas dari berbagai belahan dunia membanjiri pusat-pusat perbelanjaan lokal dan platform digital di Kabupaten Semarang, sehingga memicu persaingan harga yang sangat tidak seimbang dan asimetris. Produk lokal yang dibebani oleh biaya operasional riil mulai dari pembelian bahan baku, pemeliharaan teknologi, pemenuhan hak-hak upah tenaga kerja, hingga kewajiban perpajakan daerah harus bertarung langsung dengan barang selundupan yang masuk dengan biaya produksi mendekati nol. Ketimpangan harga yang drastis ini secara perlahan mengikis margin keuntungan produsen lokal, mereduksi dorongan inovasi industri, dan memaksa banyak pelaku UMKM konveksi berada di ambang kebangkrutan.⁸⁷

Dampak sistemik dari pembiaran arus pakaian bekas impor ini tidak hanya berhenti pada penurunan omzet penjualan, melainkan menjalar langsung pada stabilitas ketenagakerjaan daerah. Ketika permintaan pasar domestik terhadap garmen baru buatan lokal merosot tajam akibat hegemoni produk *thrift* bermerek asing, perusahaan manufaktur terpaksa melakukan rasionalisasi dengan memangkas kapasitas produksi secara bertahap agar tidak mengalami kerugian akibat penumpukan stok barang. Penurunan volume produksi ini secara linear berimplikasi pada pengurangan jam kerja hingga kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap buruh lokal. Jika rantai pasok ilegal ini tidak segera diputus melalui penegakan hukum yang tegas, penurunan kapasitas industri tekstil lokal ini dipastikan akan memperlebar angka pengangguran

⁸⁷ Jury, Claudia Winery Aprida, and Qonita Fimelia. "Analisis pengambilan keputusan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam larangan impor pakaian bekas (*Thrift*) menurut teori rasional." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 2.2 (2024): 200-217.

struktural dan melemahkan ketahanan ekonomi masyarakat di Kabupaten Semarang.⁸⁸

Menghadapi ancaman non-tradisional terhadap kedaulatan ekonomi ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor. Melalui instrumen regulasi ini, khususnya Pasal 2 ayat (1) huruf d, negara secara tegas memasukkan pakaian bekas ke dalam kategori komoditas yang dilarang mutlak untuk melintasi wilayah pabean Indonesia. Kebijakan *a priori* ini dirancang sebagai bentuk perlindungan hukum preventif guna membentengi industri tekstil dalam negeri dari kerusakan pasar yang lebih masif. Meskipun regulasi secara formal telah ditetapkan, efektivitas penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan secara nyata yang signifikan. Lemahnya pengawasan langsung dan minimnya tindakan tegas terhadap para penjual pakaian bekas (*Thriftling*) di pasar lokal menjadi celah utama yang membuat pakaian bekas impor ini tetap marak beredar. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat yang cenderung didominasi oleh motif konsumsi pragmatis. Dalam praktiknya, konsumen lebih memprioritaskan faktor harga (*price*) yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan berbagai risiko yang mungkin timbul (*perceived risk*). Selama konsumen merasa mendapatkan nilai ekonomis dan fungsional yang sepadan, mereka akan cenderung menoleransi risiko tersebut,

⁸⁸ Saputro, M. Susilo Agung, dkk. "Dampak penjualan barang *Thriftling* di Indonesia." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2.1 (2024): 278-285.

sehingga pakaian *thrift* impor ilegal terus diminati dan diperjualbelikan secara bebas di pasar domestik.⁸⁹

Fenomena peredaran pakaian bekas impor ini kini telah berubah dari yang awalnya sekadar alternatif pemenuhan kebutuhan sandang bagi masyarakat berpenghasilan rendah, menjadi sebuah tren gaya hidup kultural dan penanda identitas diri yang menembus berbagai lapisan kelas sosial lintas ekonomi. Perubahan ini didorong oleh pergeseran preferensi konsumen yang secara agresif memburu pakaian bermerek luar negeri (*branded*) serta desain unik yang bersifat *limited edition* dengan harga miring demi mengejar prestise budaya asing yang dipandang sebagai simbol tanda modernitas. Akibat dari pergeseran paradigma konsumsi tersebut, pasar domestik termasuk di wilayah Kabupaten Semarang kini dibanjiri oleh gelombang produk-produk impor ilegal yang secara nyata melanggar peraturan perundang-undangan dan menekan daya saing industri konveksi, garmen, serta UMKM lokal. Persaingan tidak seimbang ini terjadi karena komoditas *thrift* impor dijual dengan harga yang jauh lebih murah lantaran tidak menanggung beban biaya komponen bahan baku, upah tenaga kerja, biaya distribusi, maupun kewajiban perpajakan layaknya produk baru dalam negeri. Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa adanya komitmen penegakan hukum represif yang konsisten dari otoritas terkait, hegemoni barang bekas asing ini tidak hanya akan mematikan dorongan inovasi industri nasional, melainkan juga mendistorsi stabilitas ekonomi daerah melalui penurunan pendapatan

⁸⁹ Sesilia, Ayudia Popy, and Findy Suri. "Barang Bekas Menjadi Idola: Analisis Faktor Pengaruh Perceived Value pada Perilaku *Thrifting*." *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora* 4.4 (2026): 1468-1480.

perusahaan garmen domestik, pengurangan kapasitas produksi, hingga memicu gelombang pengurangan pekerja yang pada akhirnya memperlebar mata rantai pengangguran terstruktur.⁹⁰

Menanggapi ancaman yang semakin membesar dan mengganggu jalannya perekonomian serta membahayakan kesehatan masyarakat, pemerintah mengambil langkah strategis dengan mengundang instrumen regulasi berupa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor. Peraturan ini hadir secara normatif sebagai *das sollen* sebuah representasi dari tatanan hukum ideal yang seharusnya terjadi untuk memberikan perlindungan preventif dalam mencegah kerugian industri tekstil lokal sebelum pelanggaran masif terjadi. Secara yuridis dan tegas, regulasi ini mengategorikan pakaian bekas sebagai komoditas yang mutlak dilarang untuk dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia. Pelarangan komprehensif ini didorong oleh urgensi ganda: pertama, demi melindungi kedaulatan produsen dalam negeri dari gempuran persaingan harga yang tidak sehat akibat praktik penghindaran pajak dan bea masuk yang berisiko memicu kebangkrutan UMKM serta meluasnya pemutusan hubungan kerja ; dan kedua, sebagai langkah mitigasi perlindungan konsumen, mengingat pakaian bekas impor telah terbukti secara klinis dapat menjadi media transmisi residu patogen berbahaya seperti bakteri *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, serta jamur yang berisiko memicu ruam hingga infeksi kulit. Melalui

⁹⁰ Fadila, Nika Nencyana, Raudhotul Alifah, and Andhita Risko Faristiana. "Fenomena *Thrifting* Yang Populer Dikalangan Mahasiswa." *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan* 1.3 (2023): 278-291.

instrumen hukum ini, negara berupaya mengonstruksikan perisai perlindungan yang riil untuk memulihkan daya saing produk lokal, menjamin kepastian berusaha yang berkeadilan, dan merawat ekosistem industri nasional agar dapat terus berkembang secara berkelanjutan.⁹¹

Secara konseptual, perlindungan hukum merupakan hak fundamental yang diberikan kepada subjek hukum, baik individu maupun badan hukum. Sebagaimana ditegaskan oleh Mohamad Tohari dkk. dalam *Unes Law Review*, perlindungan hukum juga dimaknai sebagai kewajiban mutlak bagi pemerintah untuk menjamin hak-hak warganya agar senantiasa mendapatkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Agar hubungan antar subjek hukum dapat berjalan secara damai, sesuai, dan adil di mana setiap pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya serta menjalankan komitmen atau kewajiban yang dibebankan, maka hukum hadir untuk menunjukkan aturan main dari hubungan tersebut. Hubungan hukum ini dikonstruksikan sebagai instrumen untuk mengarahkan hak-hak istimewa dan kewajiban subjek hukum, termasuk memberikan pedoman ketika terjadi penyalahgunaan wewenang. Lebih jauh, perlindungan hukum yang ideal hanya dapat diwujudkan ketika terdapat sarana pengawasan yang berjalan selaras dengan norma hukum guna menghindari terjadinya kekeliruan atau pelanggaran baik yang disengaja maupun tidak

⁹¹ Lestari, Maharani Anindita Dwi, dkk. "Analisis Pelanggaran Etika Bisnis: Studi Kasus Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal Terhadap Pengusaha *Thrifting*." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10.15 (2024): 324-331.

disengaja sekaligus untuk memperbaikinya apabila kekeliruan tersebut telah terjadi.⁹²

Berpijak pada landasan pemikiran tersebut, esensi perlindungan hukum bagi industri tekstil lokal terhadap peredaran pakaian *Thrifting* impor, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang Dilarang Impor, sangat bergantung pada bagaimana pemerintah daerah memanifestasikan kewajiban pengawasan dan penegakan hukumnya.

Perlindungan hukum bagi industri tekstil lokal oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopumperindag) Kabupaten Semarang secara konsisten dijalankan melalui dua instrumen utama, yaitu perlindungan secara preventif dan represif. Langkah perlindungan preventif diwujudkan melalui penegakan aturan hukum formal seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 yang melarang masuknya komoditas pakaian bekas impor, yang secara substansial dirancang untuk mengantisipasi dan mencegah timbulnya kerugian ekonomi sebelum terjadi pelanggaran yang lebih luas di pasar domestik. Sementara itu, instrumen perlindungan hukum represif diterapkan secara konkret di lapangan melalui pelaksanaan pengawasan berkala dan penegakan hukum yang tegas terhadap rantai distribusi ilegal, termasuk pemberian sanksi hukum yang proporsional bagi para importir yang terbukti melanggar ketentuan tata niaga tersebut.

⁹² Alid, I. H., Ekaningsih, L., Tohari, M., & Waruwu, B. J. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi E-Commerce pada Sistem Cash On Delivery di Kabupaten Semarang. *UNES Law Review*, 6(4), 10880-10887.

Guna memperkuat efektivitas perlindungan hukum represif dan menjaga kepastian hukum bagi para pelaku usaha, Diskopumperindag Kabupaten Semarang membangun kerja sama sinergis dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Melalui kolaborasi lintas sektoral ini, aparat Bea dan Cukai mengoptimalkan kewenangan yuridisnya untuk melakukan tindakan penahanan, penyitaan, serta eksekusi penindakan langsung terhadap barang-barang impor ilegal yang berupaya masuk ke wilayah pabean. Penegakan hukum ini didasarkan pada koridor hukum yang jelas, di mana para pelanggar atau importir yang terbukti menyelundupkan barang yang dilarang impor akan dikenai sanksi hukum yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁹³

Langkah penegakan hukum kolaboratif ini menjadi sangat krusial mengingat para pelaku penyelundupan kerap menggunakan berbagai modus operandi untuk mengelabui petugas di lapangan, seperti mengemas pakaian bekas dalam bentuk *ball pres*, memalsukan dokumen kepabeanan, hingga mencampurkan barang ilegal tersebut dengan komoditas impor yang sah di pelabuhan resmi. Oleh karena itu, guna mendukung efektivitas penindakan lintas sektoral ini, pengawasan di berbagai wilayah kewenangan Bea dan Cukai perlu terus ditingkatkan dan tidak hanya mengandalkan jalur darat. Pemerintah dan pihak berwenang diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan patroli laut secara terus-menerus baik melalui skema patroli mandiri, terkoordinasi, maupun

⁹³ Wikansari, Rinandita, dkk. "Upaya pemerintah dalam mengurangi aktivitas impor pakaian bekas ilegal di Indonesia." *Jurnal Bingkai Ekonomi (JBE)* 8.1 (2023): 35-42.

perbantuan guna meminimalisir celah masuknya pakaian bekas impor secara ilegal sejak dari jalur perairan. Penindakan represif dan pengawasan berlapis ini diharapkan mampu memberikan efek jera yang nyata, mengingat para importir nakal tidak hanya dapat dijerat dengan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin, tetapi juga ancaman sanksi pidana dan denda yang berat

Seluruh rangkaian instrumen perlindungan hukum ini ditujukan untuk membela kepentingan serta hak-hak ekonomi para pelaku UMKM dan industri garmen lokal dari dampak destruktif praktik perdagangan asimetris yang menghindari kewajiban pajak serta bea masuk. Kehadiran negara melalui regulasi pelarangan impor pakaian bekas ini secara esensial berfungsi untuk memulihkan stabilitas harga pasar, mengamankan penerimaan devisa negara, serta menjamin keadilan dalam iklim kompetisi usaha. Dengan terlaksananya skema perlindungan hukum ini, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan kondusif di Kabupaten Semarang, yang pada akhirnya memacu industri tekstil dalam negeri agar dapat terus berinovasi, meningkatkan standar kualitas produksinya, dan tumbuh secara berkelanjutan.⁹⁴

Bentuk perlindungan hukum secara preventif yang ditegakkan oleh pemerintah daerah, khususnya melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopumperindag) Kabupaten Semarang, diwujudkan melalui penerapan regulasi larangan masuknya komoditas pakaian bekas impor. Perlindungan ini didesain sebagai langkah antisipatif untuk

⁹⁴ Kusnandar. *Strategi Hukum Dalam Transaksi Bisnis Lintas Batas Perspektif Indonesia (Panduan Komprehensif untuk Melindungi Kepentingan Bisnis di Era Globalisasi)*. (Indramayu: Penerbit Adab, 2025), hlm. 274-276

mencegah terjadinya kerugian ekonomi pada industri lokal sebelum pelanggaran perdagangan terjadi secara masif di pasar domestik. Secara hierarkis, instrumen pelarangan ini bersinergi dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang memandatkan bahwa setiap barang yang diimpor wajib berada dalam kondisi baru. Di samping melindungi keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kerangka hukum preventif ini juga beririsan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjamin hak masyarakat atas keamanan dan keselamatan dari potensi bahaya kesehatan yang melekat pada pakaian bekas.

Sebagai wujud perlindungan hukum secara represif, pemerintah mengimplementasikan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas di lapangan. Diskopumperindag Kabupaten Semarang bertindak proaktif dalam melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap peredaran barang untuk memastikan pelaku usaha mematuhi ketentuan tata niaga yang berlaku. Penegakan aturan ini mencakup penjatuhan sanksi bagi importir maupun pedagang yang terbukti memasukkan atau memperjualbelikan pakaian bekas impor. Ketegasan sanksi ini dikuatkan oleh Pasal 111 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, yang menetapkan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda maksimal 5 miliar rupiah bagi pihak yang melanggar ketentuan larangan impor. Dalam praktiknya, tindakan represif ini dieksekusi secara nyata melalui operasi penyitaan dan pemusnahan barang bukti pakaian bekas ilegal untuk memutus rantai pasok di pasar domestik.

Untuk mengoptimalkan perlindungan hukum tersebut, pemerintah membangun sinergi institusional yang solid antara Kementerian Perdagangan, Kepolisian dalam hal ini Polres Semarang, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sinergi Disperindag Kabupaten Semarang dengan aparat Bea dan Cukai menjadi instrumen krusial dalam menjamin kepastian hukum di gerbang masuk distribusi barang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Bea dan Cukai memiliki kewenangan penuh dan otoritas yurisdiksional untuk melakukan pemeriksaan, penahanan, penyitaan, serta penindakan langsung terhadap upaya penyelundupan pakaian bekas dari luar negeri. Kolaborasi lintas sektoral ini memastikan bahwa pelarangan barang impor beroperasi secara komprehensif, mulai dari pengawasan di titik masuk pabeaan hingga penertiban di tingkat ritel, guna melindungi industri tekstil lokal secara maksimal.

Lebih lanjut, konstruksi perlindungan hukum bagi industri lokal bertumpu pada asas kepastian hukum (*lex certa*) dan asas kemanfaatan ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Melalui asas ini, praktik pelarangan impor pakaian bekas dikukuhkan sebagai bentuk intervensi sah negara (*state intervention*) yang mengutamakan kepentingan publik dan kelangsungan industri nasional di atas kepentingan segelintir pelaku usaha impor (*public interest over private interest*). Pelarangan ini tidak menyisakan ruang interpretasi yang dapat melegalkan praktik masuknya barang bekas tanpa izin, sehingga memberikan kepastian dan landasan yang kokoh bagi penegak hukum untuk menindak praktik persaingan harga yang tidak

sehat akibat penghindaran pajak dan bea masuk. Dengan legalitas yang jelas ini, produk domestik dapat bersaing dalam ekosistem perdagangan yang berkeadilan.⁹⁵

Dalam dimensi hukum pidana ekonomi, perlindungan hukum diperkuat dengan pengklasifikasian pelanggaran larangan impor pakaian bekas sebagai tindak pidana ekonomi yang serius. Mengacu pada Pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, pelaku usaha yang terbukti memperdagangkan barang impor terlarang tidak hanya dijera sanksi administratif, melainkan dikenakan sanksi pidana yang berat. Sanksi represif ini sejalan dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 yang memastikan importir pelanggar ditindak sesuai peraturan perundang-undangan. Sebagai bentuk modernisasi instrumen perlindungan represif, sistem pengawasan berbasis digital (*RegTech*) juga dapat diintegrasikan di bawah koordinasi Bea Cukai untuk melacak secara *real-time* dan menindak peredaran barang impor ilegal sebelum merusak pasar industri konveksi dalam negeri.⁹⁶

Selain memberikan sanksi pidana, pemerintah juga mengutamakan langkah-langkah pencegahan dan pembinaan melalui pendekatan preventif dan edukatif. Diskopumperindag Kabupaten Semarang secara berkesinambungan menyelenggarakan program edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya

⁹⁵ Haq, Miftahul, and Dedy Felandry. "Prinsip strict liability pelaku usaha dalam rangka mewujudkan asas keadilan dan kepastian hukum bagi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jotika Research in Business Law* 3.2 (2024): 86-96.

⁹⁶ Simbolon, Velita Priskila Angelia, and Made Cinthya Puspita Shara. "Efektivitas regulasi larangan impor pakaian bekas di Batam: Usulan *lex specialis* sebagai solusi pengaturan legal." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3.11 (2025).

kesehatan dari pakaian bekas impor, seperti risiko bakteri dan jamur penyebab infeksi kulit, guna memutus rantai permintaan dari sisi konsumen. Upaya ini selaras dengan paradigma hukum progresif, di mana hukum tidak sekadar menjadi instrumen represif yang melarang, tetapi juga berfungsi sebagai sarana literasi untuk membentuk kesadaran sosial masyarakat. Melalui peningkatan kesadaran hukum ini, pemerintah mendorong transisi perilaku konsumen menuju pola konsumsi yang bertanggung jawab serta membangkitkan dukungan kolektif terhadap produk lokal, sehingga industri tekstil nasional dapat terlindungi secara fundamental dan kultural.

Lebih lanjut, landasan yuridis yang secara spesifik mengatur perlindungan hukum bagi industri tekstil lokal di Kabupaten Semarang tertuang secara komprehensif dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor. Dalam regulasi ini, pemerintah secara eksplisit mengategorikan pakaian bekas sebagai komoditas yang dilarang mutlak untuk dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf d juncto Lampiran Peraturan Menteri tersebut, pakaian bekas dengan klasifikasi Pos Tarif/HS 6309.00.00 secara tegas ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor. Ketentuan normatif ini dirancang sebagai instrumen perlindungan hukum preventif tingkat tinggi yang bertujuan untuk menutup rapat celah masuknya komoditas sisa pakai dari luar negeri yang selama ini mendistorsi pasar domestik. Dengan adanya pelarangan tegas ini, pelaku usaha konveksi dan garmen di Kabupaten Semarang memiliki payung hukum yang pasti untuk terbebas dari gempuran persaingan harga yang

asimetris, sehingga iklim usaha tekstil daerah dapat terlindungi secara maksimal.⁹⁷

Sebagai bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif dan memberikan efek jera, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 juga mengatur larangan dan instrumen sanksi yang mengikat ketat bagi para importir. Berdasarkan Pasal 3 regulasi tersebut, setiap importir dilarang keras melakukan kegiatan impor barang dari luar daerah pabean atas barang yang telah ditetapkan sebagai barang dilarang impor, yang di dalamnya mencakup pakaian bekas. Guna menjamin efektivitas penegakan aturan di lapangan, Pasal 6 mengamanatkan bahwa importir yang terbukti melanggar ketentuan larangan ini akan langsung dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di wilayah Kabupaten Semarang, ketentuan pelarangan dan sanksi ini memberikan legitimasi dan landasan hukum yang sangat kuat bagi instansi berwenang, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta aparat Bea Cukai, untuk melakukan penindakan proaktif dalam memberantas rantai pasok *Thrifting* ilegal. Melalui instrumen penegakan hukum represif berbasis Permendag ini, pemerintah mengeliminasi peredaran pakaian bekas impor di pasaran guna merawat stabilitas ekonomi daerah dan menyelamatkan keberlangsungan tenaga kerja pada sektor industri tekstil lokal.⁹⁸

⁹⁷ Anugrah, Jorian, Ahmad Irzal Fardiansyah, and Fristia Berdian Tamza. "Kajian Normatif Terhadap Legalitas Dan Implikasi Hukum Praktik *Thrifting* Sebagai Perdagangan Barang Bekas Di Indonesia." *Recital Review* 8.1 (2026): 75-89.

⁹⁸ Azzahra, Raihanna Maulida, and Muhammad Faiz Mufidi. "Implikasi Larangan Bisnis Perdagangan Pakaian Bekas Impor *Thrifting* Terhadap Pertumbuhan Industri Lokal Dihubungkan Dengan Hak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak." *Bandung Conference Series: Law Studies*. Vol. 5. No. 2. 2025.

Melengkapi instrumen perlindungan hukum di tingkat daerah, penegakan regulasi di Kabupaten Semarang ini sejatinya terintegrasi kuat dengan strategi komprehensif Kementerian Perdagangan dalam menindak tegas peredaran pakaian impor bekas secara nasional. Sebagai langkah represif strategis guna memutus rantai pasokan dan penjualan secara radikal, pemerintah beserta aparat penegak hukum seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak hanya melakukan penyitaan, tetapi juga mengeksekusi pemusnahan barang bukti pakaian bekas secara masif hingga bernilai miliaran rupiah. Upaya proteksi ini diperketat di hulu melalui pengawasan keluar masuknya barang dan kerja sama penjagaan di perbatasan wilayah seperti melalui patroli terkoordinasi untuk menumpas masuknya barang selundupan ilegal dari luar negeri. Pada saat yang sama, langkah preventif berupa pembinaan serta edukasi terus digalakkan kepada pelaku usaha dan masyarakat guna menumbuhkan kesadaran mengenai bahaya kesehatan dari pakaian bekas impor tersebut. Secara keseluruhan, kolaborasi pengawasan yang ketat antar-lembaga, penerapan regulasi pelarangan impor, serta jaminan kepastian hukum melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen membentuk sebuah ekosistem perlindungan yang holistik untuk menyelamatkan eksistensi UMKM dan daya saing industri tekstil lokal sekaligus melindungi keselamatan konsumen.⁹⁹

Langkah pencegahan dari pemerintah ini tidak hanya penting untuk aturan perdagangan di dalam negeri, tetapi juga harus sejalan dengan hukum

⁹⁹ Samudera, Selviana, et al. "Strategi Kementerian Perdagangan Dalam Menangani *"Thrifting"* di Pasar Senen." *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)* 5.3 (2024): 142-154.

perdagangan internasional. Kebijakan pelarangan impor pakaian bekas melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tersebut merupakan bentuk nyata dari langkah perlindungan terhadap ekonomi yang sah untuk mempertahankan kedaulatan industri domestik dari ancaman eksternal non-tradisional. Dalam perspektif *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), pelarangan mutlak ini dapat dibenarkan melalui klausul pengecualian umum, di mana negara berhak membatasi lalu lintas perdagangan asing demi melindungi kesehatan manusia dan keselamatan publik dari risiko transmisi penyakit yang melekat pada pakaian bekas. Melalui rasionalisasi hukum ini, pemerintah membangun perisai regulasi yang solid agar industri tekstil lokal, termasuk di Kabupaten Semarang, tidak tergilas oleh substitusi konsumsi barang selundupan.¹⁰⁰

Lebih dari itu, aturan hukum ini menunjukkan peran negara dalam menjaga keamanan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Banjirnya pakaian bekas impor ilegal dengan harga yang sangat murah tidak hanya membuat persaingan bisnis menjadi tidak adil, tetapi juga memukul industri pakaian lokal. Akibatnya, pabrik atau penjahit dalam negeri kesulitan berproduksi, yang pada akhirnya memicu ancaman PHK besar-besaran bagi para pekerjanya. Oleh karena itu, regulasi pelarangan impor ini difungsikan sebagai instrumen perlindungan struktural untuk membentengi produsen lokal dari kerentanan ekonomi. Dengan menutup rapat celah peredaran komoditas

¹⁰⁰ Karlina, Widya Rainnisa, et al. "Penerapan Regulasi Barrier to Trade Terkait Perlindungan Public Health Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19.1 (2021): 84-105.

Thrifting asing, hukum hadir untuk memberikan ruang tumbuh yang berkeadilan bagi pelaku usaha, sekaligus memitigasi krisis sosial akibat hilangnya mata pencaharian para pekerja lokal di industri padat karya.¹⁰¹

Dari segi penindakan, langkah hukum kini diperluas untuk mengatasi penjualan pakaian bekas (*Thrifting*) ilegal yang sudah merambah dunia digital. Karena jual beli baju impor ini sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi melalui media sosial dan toko *online* (*marketplace*), pemerintah tidak lagi hanya merazia dan menyita barang di pelabuhan atau pasar. Sekarang, penangkapan juga dilakukan langsung setelah melakukan pengawasan di internet. Kolaborasi lintas sektoral diperkuat dengan melibatkan kementerian terkait urusan komunikasi dan digital untuk mengeksekusi pemblokiran serta penghapusan akun-akun penjual yang terindikasi memperdagangkan komoditas terlarang tersebut secara daring. Pendekatan siber ini memastikan bahwa celah peredaran pakaian bekas impor di ruang virtual dapat ditutup secara sistematis, memberikan perlindungan yang komprehensif bagi pangsa pasar digital industri lokal.¹⁰²

Sebagai ujung tombak perlindungan hukum represif yang memberikan efek jera maksimal, pemerintah menerapkan sanksi berlapis yang sangat tegas bagi para pelanggar. Selain ancaman pidana penjara dan denda administratif, importir yang terbukti menyelundupkan pakaian bekas juga dihadapkan pada

¹⁰¹ Pasara, Ahmad Rafi Daeng. "Scoping Review: Peran Regulasi Hukum Dalam Menghadapi Impor Pakaian Bekas Ilegal." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10.16 (2024): 17-24.

¹⁰² Putri, Tessa Ardilla Sumino, Bacellia Yolanda Bomboa, and Raudhatul Amalia. "Optimalisasi Digital Smart Society 5.0 Dalam Mengedukasi Masyarakat Surabaya Terhadap Penjualan Pakaian *Thrifting* Ilegal Dengan Pemahaman Tri Hita Karana." *Jurnal Ilmiah Penalaran dan Penelitian Mahasiswa* 8.2 (2024): 181-202.

sanksi larangan melakukan aktivitas impor seumur hidup. Ketegasan di tingkat nasional ini diharmonisasikan dengan langkah pengawasan di daerah, di mana Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang terus bersinergi dengan instansi kepabeanan dan kepolisian untuk melakukan operasi penertiban di tingkat pengecer. Harmonisasi penegakan hukum dari hulu ke hilir ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan proteksi absolut guna mensterilkan pasar domestik dari komoditas ilegal, sehingga iklim usaha tekstil daerah dapat beroperasi secara sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.

Eksistensi industri tekstil berskala besar di Kabupaten Semarang, seperti PT Semarang Garment, PT Ungaran Indah Busana, dan PT Maju Gemilang Garmen, sangat bergantung pada kehadiran negara melalui instrumen perlindungan hukum yang tegas. Bagi para pelaku industri garmen tersebut, regulasi pelarangan impor pakaian bekas tidak hanya sekadar aturan tata niaga, melainkan benteng pertahanan utama untuk menyelamatkan operasional perusahaan dari kerugian sistemik akibat penurunan permintaan pasar.¹⁰³ Intervensi negara melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 dipandang sangat esensial sebagai wujud perlindungan hukum preventif guna memastikan kepentingan industri dalam negeri tetap terlindungi dari gempuran persaingan harga yang tidak wajar akibat masuknya barang selundupan berbiaya rendah.

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Siti Marjiatun, Pekerja pada PT. Ungaran Indah Busana, hari Jumat, Tanggal 12 Juni 2026

Kendati demikian, dari kacamata para pelaku industri manufaktur seperti PT Semarang Sari Garment, PT Ungaran Indah Busana, dan PT Maju Gemilang Garmen, perlindungan hukum yang diberikan oleh regulasi tersebut dinilai belum sepenuhnya terimplementasi dengan optimal di lapangan.¹⁰⁴ Meskipun secara normatif pakaian bekas telah masuk dalam kategori komoditas yang dilarang impor berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025, kelemahan dalam aspek penegakan hukum membuat pakaian bekas impor masih beredar bebas dan terus menekan daya saing produk lokal.¹⁰⁵ Kesenjangan antara instrumen hukum yang tertulis dengan realitas penagakannya di lapangan ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan tersebut terpaksa mengambil langkah bertahan, mulai dari penyesuaian kapasitas produksi hingga pengurangan jam kerja dan tenaga kerja lokal demi menghindari kerugian yang lebih dalam.¹⁰⁶

Oleh karena itu, bentuk perlindungan hukum yang paling mendesak dan diharapkan oleh ekosistem industri manufaktur di Kabupaten Semarang tidak sekadar berhenti pada payung hukum larangan impor, melainkan pada penegakan hukum represif yang konsisten dan tanpa kompromi. Perwakilan dari PT Semarang Sari Garment, PT Ungaran Indah Busana, dan PT Maju Gemilang Garmen menuntut adanya langkah konkret berupa penindakan hukum yang tegas terhadap para pelaku impor ilegal untuk memutus mata rantai distribusi *Thrifting*

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Novita Sari, Pekerja pada PT. Maju Gemilang Garmen, Hari Selasa, 16 Juni 2026

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Ratna Sintiya Dewi, Pekerja Pada PT. Semarang Garmen Bergas, hari Sabtu, Tanggal 13 Juni 2026

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Siti Marjiatun, Pekerja pada PT. Ungaran Indah Busana, hari Jumat, Tanggal 12 Juni 2026

impor dari akarnya.¹⁰⁷ Lebih dari itu, efektivitas perlindungan hukum ini juga diharapkan berjalan beriringan dengan langkah edukasi kepada masyarakat luas untuk mendukung produk lokal, sehingga kedaulatan industri tekstil dapat pulih, kesejahteraan ribuan tenaga kerja lokal dapat diselamatkan, dan roda perekonomian daerah dapat terus berkembang.¹⁰⁸

Penerapan instrumen perlindungan hukum yang terkandung dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 secara spesifik menjadi perisai yuridis yang vital bagi keberlangsungan operasional perusahaan manufaktur garmen besar di Kabupaten Semarang, yaitu PT Semarang Garment, PT Ungaran Indah Busana, dan PT Maju Gemilang Garmen. Melalui ketentuan pelarangan mutlak impor pakaian bekas dengan kode HS 6309.00.00, negara secara tegas mengintervensi pasar untuk menghentikan praktik perdagangan asimetris yang merusak struktur harga domestik. Perlindungan hukum ini secara nyata membentengi volume permintaan produk pakaian jadi yang diproduksi oleh ketiga perusahaan tersebut dari ancaman substitusi barang impor ilegal berbiaya rendah. Dengan demikian, regulasi ini memberikan jaminan keadilan bagi PT Semarang Garment, PT Ungaran Indah Busana, dan PT Maju Gemilang Garmen dalam menanggung biaya operasional riil industry mulai dari komponen

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Novita Sari, Pekerja pada PT. Maju Gemilang Garmen, Hari Selasa, 16 Juni 2026

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Ratna Sintiya Dewi, Pekerja Pada PT. Semarang Garmen Bergas, hari Sabtu, Tanggal 13 Juni 2026

bahan baku lokal hingga pemenuhan upah tenaga kerja agar tetap dapat bersaing dalam iklim usaha yang setara dan bermartabat.¹⁰⁹

Implementasi perlindungan hukum yang berorientasi pada ketahanan industri ini diwujudkan melalui penguatan aspek penegakan hukum represif yang menasar langsung pada penyelundupan dan sirkulasi ilegal di hulu maupun hilir distribusi. Sinergitas penegakan hukum antara Dinas, Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi jaminan konkret bagi PT Semarang Garment, PT Ungaran Indah Busana, dan PT Maju Gemilang Garmen agar hak-hak ekonomi serta pangsa pasar mereka tidak terdistorsi oleh komoditas asing ilegal. Penindakan hukum yang konsisten, penyitaan barang bukti, hingga pemusnahan bal pakaian bekas impor ilegal merupakan manifestasi nyata dari kehadiran hukum sebagai instrumen proteksi makro ekonomi. Melalui eksekusi hukum yang tegas ini, stabilitas kapasitas produksi di ketiga perusahaan garmen tersebut dapat dipertahankan, yang secara linear mengamankan ribuan lapangan kerja padat karya dan mencegah terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh lokal di wilayah Kabupaten Semarang.

Pada akhirnya, penegakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 menjadi penentu utama dalam mengukuhkan kedaulatan ekonomi industri tekstil di Kabupaten Semarang, dengan menempatkan PT Semarang Garment, PT Ungaran Indah Busana, dan PT Maju Gemilang Garmen sebagai

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Bunga Wina Alvita, S.I.P., NIPPPK 199506252023202005 Selaku Pejabat Fungsional Penyuluh Perdagangan dan Perindustrian Ahli Pertama pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang Hari Rabu Tanggal 17 Juni 2026

subjek hukum yang wajib diproteksi secara absolut. Hukum tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai teks normatif yang kaku, melainkan harus hadir sebagai instrumen rekayasa sosial yang secara aktif memulihkan keadilan pasar dan menjamin kepastian berusaha bagi industri garmen domestik. Keberhasilan negara dalam menegakkan aturan pelarangan impor ini adalah manifesto perlindungan yang sejati; sebuah langkah krusial yang tidak hanya menyelamatkan integritas ekonomi PT Semarang Garment, PT Ungaran Indah Busana, dan PT Maju Gemilang Garmen dari kerusakan pasar, tetapi juga menjaga marwah industri nasional agar mampu terus berinovasi, meningkatkan kualitas produk secara kompetitif, dan tumbuh secara berkelanjutan sebagai pilar utama penopang kesejahteraan masyarakat daerah.

C. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 dalam memberikan perlindungan hukum bagi industri tekstil lokal terhadap peredaran pakaian *Thrifting* impor di Kabupaten Semarang

Peraturan perundang-undangan yang ada, pakaian bekas dilarang diperjual belikan. Para pedagang wajib menjualkan barang dalam keadaan baru dan tidak dalam keadaan bekas atau rusak sekalipun. Hal dalam impor barang dalam keadaan baru juga disebutkan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang diatur dengan Peraturan Menteri.¹¹⁰

Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 47 ayat (4), ini maka ketentuan lebih lanjut tersebut tertuang pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 sebagai turunan dari Pasal 47 ayat (4) yang mengatur lebih lanjut penetapan barang apa saja yang diimpor dalam keadaan tidak baru yaitu larangan impor pakaian bekas yang sudah berlaku sejak 9 Juli 2015 diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan, akan tetapi dalam perkembangannya sudah dua kali dilakukan perubahan, yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor, dan terakhir Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor yang dicabut dan diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Impor.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa perdagangan diperbolehkan dalam 3 cakupan yaitu Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri dan

¹¹⁰ Kremon Pardede, Laily Washialiati dan Christiani Prasetya Sari, “Kepabeanaan Dan Cukai (Studi Dipangkalan Sarana Bea Dan Cukai Tanjung balai Karimun”, *Zona Hukum*, Vol. 14 No. 3 Desember 2020.

Perdagangan Perbatasan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyatakan:

1. Perdagangan Dalam Negeri adalah Perdagangan Barang dan/atau Jasa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri.
2. Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara.
3. Perdagangan Perbatasan adalah Perdagangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perbatasan Indonesia dengan penduduk negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹¹¹

Perdagangan pakaian bekas impor tidak boleh dilakukan di negara Indonesia, adapun aturan mengenai perdagangan pakaian bekas impor di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta aturan lanjutan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan

¹¹¹ Hanisah, Filzah, and Akhmad Farroh Hasan. "Analisis implementasi UU nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dalam rangka peningkatan daya saing produk dalam negeri: Analisis UU Perdagangan." *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan* (2025): 57-67.

Barang Dilarang Impor Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Impor. Berdasarkan hal tersebut ternyata kegiatan jual-beli pakaian impor bekas bertentangan dengan aturan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa “setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.”¹¹²

Larangan impor untuk barang-barang tertentu telah diatur secara detail dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Impor. Pemerintah melarang impor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan

1. Untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat;
2. Untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau
3. Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.¹¹³

Mengenai barang apa saja yang dilarang untuk diekspor, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Impor yang meliputi;

¹¹² Andriasari, Dian. "Bisnis Pakaian Impor Bekas (*Thrifting*) sebagai Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan." *Bandung Conference Series: Law Studies*. 2022.

¹¹³ Kurnianingrum, Trias Palupi, dkk. *Pelindungan kepentingan nasional dalam perdagangan internasional*. (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2021), hlm. 32

1. Barang dilarang ekspor bidang kehutanan;
2. Barang dilarang ekspor bidang pertanian;
3. Barang dilarang ekspor pupuk subsidi;
4. Barang dilarang ekspor bidang pertambangan;
5. Barang dilarang ekspor barang cagar budaya; dan
6. Barang dilarang ekspor sisa dan skrap logam.¹¹⁴

Rincian barang-barang yang dilarang diekspor disebutkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Impor. Misalnya barang dilarang ekspor pupuk subsidi terdiri dari urea dalam larutan air maupun tidak dan lain-lain seperti pupuk urea dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor melebihi 10 kg. Eksportir dilarang mengekspor barang-barang yang dilarang ekspor, dan jika melanggarnya akan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹⁵

Barang-barang yang boleh diekspor tidak ada peraturan yang secara khusus mengatur barang-barang apa saja yang boleh diekspor. Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada daftar barang dilarang ekspor dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Impor berarti barang-barang yang tidak disebutkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Impor boleh diekspor. Namun demikian, setiap orang mematuhi

¹¹⁴ Adrian Sutedi. *Hukum ekspor impor*. (Jakarta: Penebar Swadaya Group, 2014), hlm. 52

¹¹⁵ Kristinah, Nelly, et al. "Analisis hukum pelaksanaan fungsi pengawasan lalu lintas barang impor oleh direktorat jenderal bea dan cukai di kota Batam, Indonesia." *Ganesha Civic Education Journal* 3.1 (2021): 1-9.

pelaksanaan ketentuan ekspor dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.¹¹⁶

Sama halnya dengan rincian barang-barang dilarang ekspor, untuk mengetahui apa saja barang yang dilarang impor, dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Impor. Adapun barang dilarang impor meliputi:

1. Barang dilarang impor berupa gula dengan jenis tertentu;
2. Barang dilarang impor berupa beras dengan jenis tertentu;
3. Barang dilarang impor berupa bahan perusak lapisan ozon;
4. Barang dilarang impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas;
5. Barang dilarang impor berupa barang berbasis sistem pendingin yang menggunakan Chlorofluorocarbon (CFC) dan Hydrochlorofluorocarbon 22 (HCFC-22) baik dalam keadaan kosong maupun terisi;
6. Barang dilarang impor berupa bahan obat dan makanan tertentu;
7. Barang dilarang impor berupa bahan berbahaya dan beracun (B3);
8. Barang dilarang impor berupa limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), dan limbah nonbahan berbahaya dan beracun (limbah non-B3) terdaftar;
9. Barang dilarang impor berupa perkakas tangan (bentuk jadi); dan

¹¹⁶ Ahmad, Habib Yadi. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor menurut Fiqh Siyasah (Studi pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung). *Diss.* UIN Raden Intan Lampung, 2024.

10. Barang dilarang impor berupa alat kesehatan yang mengandung merkuri.¹¹⁷

Daftar barang-barang yang dilarang impor tersebut tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Impor. Misalnya, barang dilarang impor untuk jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas antara lain

1. Kantong dan karung dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang, dari serta jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya;
2. Pakaian bekas dan barang bekas lainnya.

Importir dilarang mengimpor barang-barang yang dilarang impor, dan jika melanggarnya akan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara legal, pengaturan importasi pakaian bekas diatur oleh pemerintah dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Payung hukum tertinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tersebut, pada Pasal 47 ayat (1) dinyatakan bahwa: "Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru". Namun, dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan

¹¹⁷ Kartini, Ika Ariani, and Bayu Setiawan. "Penegakan Hukum Kepabeanan dalam Rangka Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor dan Impor di Indonesia." *Kosmik Hukum* 19.2 (2019): 160-166.

barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru. Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah dalam hal barang yang dibutuhkan oleh Pelaku Usaha berupa Barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri sehingga perlu diimpor dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasi dan relokasi industri, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali. Selain itu, dalam hal terjadi bencana alam dibutuhkan barang atau peralatan dalam kondisi tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam serta Barang bukan baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian Perdagangan telah mengatur bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Impor. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pakaian bekas yang tidak ada ketentuan lain yang mengaturnya dinyatakan dilarang untuk diimpor.¹¹⁸

Kementerian Perdagangan belum mengatur daftar produk yang dapat diimpor dalam keadaan bukan baru sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan juga Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bunga Wina Alvita, S.I.P., NIPPPK 199506252023202005 Selaku Pejabat Fungsional Penyuluh Perdagangan dan Perindustrian Ahli Pertama pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang Hari Rabu Tanggal 17 Juni 2026

untuk Impor sebagai upaya meningkatkan kepastian hukum. Jika dilihat dari Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Impor, maka jenis-jenis kantong bekas, karung bekas dan pakaian bekas yang dilarang impor yakni:

1. Kantong bekas dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang seperti dari jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya
2. Karung bekas dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang seperti dari jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya.
3. Segala jenis pakaian bekas dan barang bekas lainnya.

Adapun daftar barang-barang yang dilarang untuk diimpor tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Impor, yang mana berdasarkan lampiran tersebut, pakaian bekas memang dikategorikan sebagai salah satu barang dilarang impor. Importir dilarang mengimpor barang dilarang impor. Bagi yang melanggar ketentuan larangan impor pakaian bekas dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang diatur bahwa importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, kecuali ditentukan lain oleh pemerintah pusat. Bahkan, Pasal 46 angka 17 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menegaskan kembali bahwa importir dilarang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor, atau dalam hal ini pakaian bekas.

Importir yang melanggar larangan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5 miliar. Dalam Pengawasan dan Penindakan Pakaian Bekas Impor, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan, kewenangan ini mencakup melakukan:

1. Pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik barang dari distribusi atau menghentikan kegiatan jasa yang diperdagangkan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan; dan/atau
2. Pencabutan perizinan berusaha.¹¹⁹

Dalam melaksanakan pengawasan, pemerintah pusat menunjuk petugas pengawas di bidang perdagangan. Petugas pengawas di bidang perdagangan dalam melaksanakan pengawasan harus membawa surat tugas yang sah dan resmi. Pengawasan itu salah satunya terhadap perdagangan barang yang

¹¹⁹ Suryawan, I. Gusti Bagus, I. Komang Agustina Aditya Putra, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti. "Legalitas Pakaian Bekas Impor yang Diperjualbelikan Secara Bebas di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan." *Jurnal Analogi Hukum* 6.3 (2024): 299-304.

dilarang. Jika petugas pengawas menemukan dugaan pelanggaran perdagangan, ia dapat

1. Merekomendasikan penarikan barang dan/atau pemusnahan barang;
2. Merekomendasikan penghentian kegiatan usaha perdagangan; atau
3. Merekomendasikan pencabutan perizinan di bidang perdagangan.¹²⁰

Jika dalam pengawasan tersebut ditemukan bukti awal dugaan terjadi tindak pidana di bidang perdagangan, petugas pengawas melaporkannya kepada penyidik untuk ditindaklanjuti. Penyidik yang dimaksud adalah penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil.

Penyidik pegawai negeri sipil tersebut mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana di bidang perdagangan;
2. Memeriksa kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang perdagangan;
3. Memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk dimintai keterangan dan alat bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang perdagangan;

¹²⁰ Immanuel, Revandy Eliazer. *Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Pelarangan Pakaian Impor Bekas (Thrift) dalam Melindungi Kepentingan Umum oleh Kedeputian III Kantor Staf Presiden Republik Indonesia*. Diss. IPDN, 2024.

4. Memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka berkenaan dengan dugaan terjadinya dugaan tindak pidana di bidang perdagangan;
5. Memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang perdagangan;
6. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang perdagangan;
7. Melakukan pemeriksaan dan pengeledahan tempat kejadian perkara dan tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan dan/atau penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang perdagangan;
8. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan barang bukti sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang perdagangan;
9. Memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau objek lain yang dapat dijadikan bukti adanya dugaan tindak pidana di bidang perdagangan;
10. Mendatangkan dan meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana di bidang perdagangan; dan
11. Menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penindakan terhadap penyelundupan impor pakaian bekas juga dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi pada dasarnya yang berwenang melakukan pengawasan adalah petugas pengawas di bidang perdagangan untuk kemudian dilaporkan kepada penyidik. Di sisi lain, aparat bea cukai juga turut melakukan penindakan penyelundupan barang ilegal, termasuk pakaian bekas.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Impor menjelaskan bahwa isi dari peraturan tersebut memang hanya menjelaskan tentang larangan kegiatan impor pakaian bekas saja, sedangkan penjelasan terkait dengan pengawasannya tidak dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Impor. Dengan demikian peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang dalam hal pengawasan perdagangan pakaian bekas impor dinilai kurang begitu jelas di atur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Impor.¹²¹

Berdasarkan hal tersebut, sehingga dalam pelaksanaan pengawasan perdagangan pakaian bekas impor di kota Tanjung Balai belum pernah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang, dimana dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang menggunakan alasan belum adanya

¹²¹ Hasil Wawancara dengan Bunga Wina Alvita, S.I.P., NIPPPK 199506252023202005 Selaku Pejabat Fungsional Penyuluh Perdagangan dan Perindustrian Ahli Pertama pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang Hari Rabu Tanggal 17 Juni 2026

Peraturan Presiden yang mengatur tentang larangan perdagangan pakaian bekas impor.¹²² Sedangkan dalam hal ini dilihat dari Struktur Peraturan Perundang-Undangan di negara Indonesia yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mana telah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).

Praturan Presiden merupakan suatu peraturan yang bentuknya lebih tinggi dari pada Peraturan Menteri, dimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dijelaskan bahwa Peraturan Menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam hal ini terkait dengan perdagangan pakaian bekas impor, yang mana aturannya diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Impor.

Adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Impor. ini digunakan untuk melaksanakan aturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

¹²² Hasil Wawancara dengan Bunga Wina Alvita, S.I.P., NIPPPK 199506252023202005 Selaku Pejabat Fungsional Penyuluh Perdagangan dan Perindustrian Ahli Pertama pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang Hari Rabu Tanggal 17 Juni 2026

Kerja menjadi Undang-Undang Pasal 47 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (2) terkait dengan larangan kegiatan impor pakaian bekas dan larangan perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa dengan belum adanya Peraturan Presiden yang mengatur tentang larangan perdagangan pakaian bekas impor di negara Indonesia ini tidak akan menjadi masalah bagi proses penegakan hukumnya, sebab dengan sudah adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Impor yang merupakan peraturan teknis dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pasal 47 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (2), maka proses penegakan hukum di Kabupaten Semarang dengan cara melakukan pengawasan terhadap perdagangan pakaian bekas impor tetap dapat dilakukan.¹²³

Pakaian bekas impor dilarang memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tertangkap wajib dilakukan pemusnahan, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang

¹²³ Hasil Wawancara dengan Bunga Wina Alvita, S.I.P., NIPPPK 199506252023202005 Selaku Pejabat Fungsional Penyuluh Perdagangan dan Perindustrian Ahli Pertama pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang Hari Rabu Tanggal 17 Juni 2026

Dilarang untuk Impor Pasal 2 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwa: “Barang Dilarang Impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas”.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Impor secara tegas memerintahkan untuk memusnahkan pakaian bekas impor yang tiba diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, jika pakaian bekas impor yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara illegal dan tiba dipasaran termasuk barang yang mesti dimusnahkan sebab dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d. Pemusnahan pakaian bekas impor merupakan implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Impor yang dimana pakaian bekas impor harus dimusnahkan sesuai kebijakan, implementasi kebijakan khususnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Impor Upaya meraih tujuan perundangan agar pakaian bekas impor tidak lagi beredar diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meskipun terjadi berbagai kendala dalam melakukan pemusnahan.

Melaksanakan pengawasan, Menteri menunjuk petugas pengawas di bidang Perdagangan. Petugas pengawas di bidang Perdagangan dalam melaksanakan pengawasan harus membawa surat tugas yang sah dan resmi. Dalam melaksanakan kewenangannya, Petugas Pengawas melakukan pengawasan salah satunya terhadap perdagangan barang yang dilarang. Jika Petugas Pengawas menemukan dugaan pelanggaran kegiatan di bidang Perdagangan, Petugas Pengawas dapat:

1. Merekomendasikan penarikan Barang dari Distribusi dan/atau pemusnahan Barang;
2. Merekomendasikan penghentian kegiatan usaha Perdagangan; atau
3. Merekomendasikan pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.¹²⁴

Pengawasan import pakaian bekas bukanlah peraturan baru pemerintah, pemerintah telah melarang kehadiran import pakaian bekas berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Impor bahwa barang-barang yang import harus dalam keadaan baru, hingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengenai larangan impor barang bekas yang diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Impor yang menyebutkan setiap importir wajib mengimpor barang baru.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Impor pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa: Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha, selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan

¹²⁴ Hasil Wawancara dengan Bunga Wina Alvita, S.I.P., NIPPPK 199506252023202005 Selaku Pejabat Fungsional Penyuluh Perdagangan dan Perindustrian Ahli Pertama pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang Hari Rabu Tanggal 17 Juni 2026

Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Impor menyebutkan bahwa Impor adalah kegiatan yang memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Daerah pabean yang dimaksud menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 1 ayat 2 adalah wilayah RI (darat, air dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di zona eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang ini).

Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Impor, jika terlaksana dengan baik, akan menghasilkan manfaat yang sangat besar bagi industri tekstil dalam negeri, khususnya di Kabupaten Semarang yang saat ini menjadi salah satu basis peredaran pakaian bekas (*Thrifting*) yang cukup masif. Maraknya aktivitas *Thrifting* di wilayah ini terlihat jelas dari menjamurnya titik-titik penjualan seperti Pasar Pon Ambarawa yang populer sebagai pusat baju *awul-awul*, *Ambarawa Thrift Center*, komunitas *Ambarawa Secondmarket*, hingga gerai-gerai di kawasan Ungaran Barat yang menjual pakaian impor bekas dengan harga berkisar antara Rp5.000 hingga Rp10.000. Oleh karena itu, penegakan hukum dan implementasi regulasi tersebut di Kabupaten Semarang menjadi sangat krusial untuk menghentikan distorsi pasar akibat komoditas ilegal, melindungi ekosistem industri garmen lokal dari persaingan harga yang tidak sehat, serta mengamankan lapangan pekerjaan bagi ribuan masyarakat di sektor manufaktur tekstil setempat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Didalam mengkaji sebuah proses implementasi tentunya melihat dan menemukan kendala-kendala yang timbul dalam proses implementasi. Dengan melihat kendala yang terjadi maka tentunya menjadi gambaran kedepan oleh pihak terkait memperbaiki kekurangan selama proses dalam implementasi itu berlangsung.

Pada akhirnya, marwah dan keberhasilan implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 di Kabupaten Semarang tidak dapat lagi diukur semata-mata dari seberapa rapi aturan tersebut tertulis di atas kertas, melainkan dari seberapa tajam daya ikat dan daya paksa hukum tersebut dieksekusi di lapangan. Pemiian terhadap masifnya peredaran pakaian bekas impor pada hakikatnya bukan sekadar kelalaian penegakan hukum administratif, melainkan sebuah ancaman eksistensial yang mempertaruhkan urat nadi perekonomian daerah dan piring nasi ribuan pekerja manufaktur lokal. Oleh karena itu, sinergi absolut tanpa kompromi antara instansi pengawas, aparat penegak hukum, serta revolusi kesadaran masyarakat adalah harga mati. Tegaknya regulasi ini di Kabupaten Semarang merupakan ujian pembuktian yang krusial bahwa negara benar-benar hadir tidak hanya sebagai pembuat kebijakan yang pasif tetapi sebagai perisai pelindung sejati kedaulatan ekonomi nasional yang menolak membiarkan industri tekstil kebanggaannya mati perlahan di tanahnya sendiri akibat invasi komoditas ilegal asing.

D. Kendala dan upaya dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi industri tekstil lokal terhadap peredaran pakaian *Thrift* impor di Kabupaten Semarang

Membicarakan soal implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 di Kabupaten Semarang ibarat mengurai benang kusut. Secara aturan di atas kertas, semuanya sudah sangat jelas bahwa pakaian bekas itu haram hukumnya untuk masuk dan diperjualbelikan. Namun, apa yang tertulis di dokumen negara seringkali tidak sejalan dengan realitas yang terjadi di pasar-pasar lokal. Dalam pelaksanaannya, proses perlindungan hukum bagi industri tekstil daerah ini menabrak dinding tebal yang disebut "kendala". Kendala ini merupakan perpaduan rumit antara karakter pasar, psikologi konsumen, hingga pukulan telak yang dialami langsung oleh para produsen garmen lokal di Kabupaten Semarang.

Kalau kita membedah dinding kendala ini dari kacamata masyarakat sebagai pembeli, pola pikir konsumen adalah rintangan pertama yang paling susah ditembus. Berdasarkan hasil wawancara, alasan utama masyarakat sangat gemar berburu pakaian *Thrift* impor adalah murni untuk penghematan.¹²⁵ Mereka tergiur karena harganya jauh lebih murah dibandingkan harga normal di toko, namun masih bisa mendapatkan barang yang berkualitas. Selain urusan harga, masyarakat ternyata sangat mementingkan faktor *brand* atau merek. Mereka rela berdesakan di lapak *awul-awul* demi memburu pakaian bermerek

¹²⁵ Hasil Wawancara dengan Salis Afifah, Konsumen yang sering membeli Pakaian Bekas (*Thrift*) di Ungaran, pada hari Senin, 15 Juni 2026

luar negeri atau mencari desain *limited edition* yang sudah tidak diproduksi lagi oleh pabrik aslinya.

Lebih jauh lagi, praktik *Thrift* ini sudah bergeser dari sekadar alternatif mencari baju murah menjadi tren gaya hidup dan interaksi sosial. Bagi banyak anak muda, *fashion* adalah bagian dari identitas diri. Memakai barang *thrift* impor dianggap memberikan rasa percaya diri dan status "budaya asing" yang dimaknai sebagai simbol kemodernan.¹²⁶ Sayangnya, pergeseran gaya hidup ini mematikan kepedulian mereka terhadap aturan hukum. Saat ditanya apakah mereka peduli jika baju tersebut adalah barang selundupan atau impor ilegal, konsumen dengan santai menjawab kurang peduli atau bahkan tidak mau tahu, asalkan mereka bisa mendapat produk murah dengan mudah.

Rasa empati konsumen terhadap nasib pengusaha lokal di sekitar mereka juga tergolong minim. Meski sebagian sadar bahwa praktik ini merugikan industri lokal dan UMKM, ego sebagai pembeli tetap menang demi menghemat pengeluaran. Parahnya lagi, masyarakat sering kali berlindung di balik tameng pelestarian lingkungan. Mereka sangat setuju bahwa *Thrift* adalah bagian dari kampanye *sustainable fashion* untuk mengurangi limbah tekstil dan emisi karbon.¹²⁷ Alibi ini diperparah dengan sangat rendahnya literasi hukum di tingkat akar rumput, terbukti dari pengakuan konsumen yang mayoritas belum mengetahui eksistensi Permendag Nomor 47 Tahun 2025 tentang larangan impor pakaian bekas.

¹²⁶ Hasil Wawancara dengan Salis Afifah, Konsumen yang sering membeli Pakaian Bekas (*Thrift*) di Ungaran, pada hari Senin, 15 Juni 2026

¹²⁷ Hasil Wawancara dengan Salis Afifah, Konsumen yang sering membeli Pakaian Bekas (*Thrift*) di Ungaran, pada hari Senin, 15 Juni 2026

Lucunya, meski memuja produk *thrift*, konsumen tak jarang menjadi korban. Mereka mengakui kerap kecewa karena kualitas barang di lapak tidak selalu terjamin, kadang rusak atau cacat sehingga tidak nyaman dipakai. Konsumen juga cenderung abai terhadap risiko kesehatan.¹²⁸ Banyak yang tidak tahu bahwa pakaian bekas impor sangat rawan membawa bakteri *Staphylococcus aureus* (penyebab bisul), *Escherichia coli*, hingga jamur kapang yang beracun. Ironisnya, saat didesak, mereka mengaku kadang-kadang memang mengalami gatal-gatal atau ruam kulit setelah memakai baju *thrift*. Di sisi lain, ketersediaan barang murah meriah ini justru merusak mental konsumen menjadi lebih konsumtif. Tergiuir oleh iming-iming barang *branded* murah, mereka jadi terus berbelanja tanpa melihat fungsi dan manfaat pakaian tersebut secara rasional.

Kerumitan di tingkat konsumen ini sangat disadari oleh pemerintah daerah. Berdasarkan wawancara dengan pihak Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopumperindag) Kabupaten Semarang, diakui bahwa implementasi Permendag Nomor 47 Tahun 2025 belum berjalan secara efektif. Masih terdapat kesenjangan yang lebar antara ketentuan hukum dan realitas di lapangan. Pihak dinas memaparkan bahwa kendala utama dalam mengawasi peredaran pakaian *Thrifting* impor meliputi lemahnya sistem pengawasan secara menyeluruh, kurang optimalnya penegakan hukum represif, serta sangat rendahnya kesadaran hukum baik dari sisi pelaku usaha (pedagang) maupun masyarakat pembeli. Padahal, praktik ilegal ini sangat merugikan

¹²⁸ Hasil Wawancara dengan Salis Afifah, Konsumen yang sering membeli Pakaian Bekas (*Thrifting*) di Ungaran, pada hari Senin, 15 Juni 2026

negara dari sisi hilangnya potensi devisa ekspor, pajak, dan retribusi, sekaligus menciptakan iklim persaingan harga yang sangat tidak sehat.¹²⁹

Hantaman kendala ini pada akhirnya bermuara dan meledak di wajah para produsen garmen lokal di Kabupaten Semarang. Peneliti menggali informasi langsung dari pelaku industri berskala besar, yakni PT Semarang Garment, PT Ungaran Indah Busana, dan PT Maju Gemilang Garmen. Pabrik-pabrik yang fokus memproduksi pakaian jadi untuk pasar domestik dan ekspor ini secara tegas menyatakan bahwa mereka merasakan dampak langsung dari maraknya peredaran baju impor bekas. Kehadiran komoditas ilegal ini sangat menekan angka penjualan dan menurunkan permintaan pasar terhadap produk garmen buatan lokal.

Perang harga di pasaran dirasa sangat kejam dan tidak imbang. Pihak industri mengeluhkan bahwa pakaian bekas impor bisa dijual dengan harga yang sangat hancur karena mereka sama sekali tidak menanggung biaya pembelian bahan baku kain, pembayaran upah buruh, listrik, dan biaya distribusi layaknya produk buatan pabrik resmi.¹³⁰ Persaingan kotor ini nyatanya sukses mematikan semangat perusahaan untuk terus melakukan inovasi desain dan pengembangan industri.¹³¹ Karena kalah bersaing secara harga, produk-produk lokal akhirnya hanya berakhir menjadi pilihan kedua di mata konsumen.¹³²

¹²⁹ Hasil Wawancara dengan Bunga Wina Alvita, S.I.P., NIPPPK 199506252023202005 Selaku Pejabat Fungsional Penyuluh Perdagangan dan Perindustrian Ahli Pertama pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang Hari Rabu Tanggal 17 Juni 2026

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Ratna Sintiya Dewi, Pekerja Pada PT. Semarang Garmen Bergas, hari Sabtu, Tanggal 13 Juni 2026

¹³¹ Hasil wawancara dengan Siti Marjiatun, Pekerja pada PT. Ungaran Indah Busana, hari Jumat, Tanggal 12 Juni 2026

¹³² Hasil Wawancara dengan Novita Sari, Pekerja pada PT. Maju Gemilang Garmen, Hari Selasa, 16 Juni 2026

Rentetan kerugian ini melahirkan kendala sosial yang paling ditakutkan: ancaman pengangguran. Akibat permintaan pasar yang anjlok, perusahaan terpaksa melakukan rasionalisasi dengan menurunkan kapasitas produksi harian agar terhindar dari kerugian akibat penumpukan stok di gudang. Dalam kondisi yang makin terhimpit, pihak industri dengan berat hati mengakui bahwa pengurangan jam lembur, pengurangan *shift* kerja, hingga merumahkan atau mem-PHK karyawan adalah langkah penyesuaian operasional yang tidak bisa dihindari.¹³³ Fenomena ini memvalidasi kekhawatiran Diskopumperindag bahwa matinya industri konveksi akan berbanding lurus dengan meledaknya angka pengangguran di Kabupaten Semarang.¹³⁴

Berbeda dengan konsumen yang buta huruf soal aturan, para pelaku industri ini justru sangat memahami hukum. Mereka tahu persis bahwa dalam Pasal 2 Permendag Nomor 47 Tahun 2025, pakaian bekas sudah dilarang keras masuk ke Indonesia. Namun, bagi para pekerja, regulasi tersebut dirasa belum memberikan perlindungan hukum yang cukup dan nyata di lapangan. Aturan tersebut seolah hanya garang di atas meja, tetapi lemah dalam implementasinya karena karung-karung pakaian bekas impor masih terus mengalir masuk ke wilayah Kabupaten Semarang.¹³⁵

¹³³ Hasil wawancara dengan Siti Marjiatun, Pekerja pada PT. Ungaran Indah Busana, hari Jumat, Tanggal 12 Juni 2026

¹³⁴ Hasil Wawancara dengan Bunga Wina Alvita, S.I.P., NIPPPK 199506252023202005 Selaku Pejabat Fungsional Penyuluh Perdagangan dan Perindustrian Ahli Pertama pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang Hari Rabu Tanggal 17 Juni 2026

¹³⁵ Hasil wawancara dengan Siti Marjiatun, Pekerja pada PT. Ungaran Indah Busana, hari Jumat, Tanggal 12 Juni 2026

Beban pabrik lokal ini semakin berat karena mereka juga harus menghadapi tantangan internal seperti tertinggalnya teknologi mesin produksi serta melambungnya biaya bahan baku. Ironisnya lagi, kampanye *sustainable fashion* yang diagung-agungkan konsumen *thrift* justru menjadi bumerang yang menyudutkan pabrik lokal, di mana budaya yang mengkritik industri *fast fashion* ini seolah membenarkan praktik *Thrifting* meskipun hal tersebut melanggar hukum negara.¹³⁶ Menutup segala kendala yang membelit ini, para pelaku industri dan ribuan pekerjanya hanya bisa menggantungkan harapan pada ketegasan negara dalam menindak tegas mafia impor ilegal, sembari memohon kesadaran masyarakat Kabupaten Semarang agar kembali menghargai dan membela produk buatan dalam negeri.¹³⁷

Kalau dibedah dari kacamata masyarakat sebagai pembeli, pola pikir konsumen adalah rintangan pertama yang paling susah ditembus. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, ketika peneliti menanyakan apa sebenarnya alasan utama mereka berburu pakaian *Thrifting* impor, jawabannya sangat pragmatis. Konsumen dengan jujur mengakui, "*Tujuannya untuk penghematan, karena harganya jauh lebih murah dibandingkan harga normal, dan saya bisa mendapat barang berkualitas.*" Pernyataan ini menegaskan bahwa motif ekonomi pribadi mengalahkan segalanya. Konsumen sangat menyukai fakta

¹³⁶ Hasil Wawancara dengan Novita Sari, Pekera pada PT. Maju Gemilang Garmen, Hari Selasa, 16 Juni 2026

¹³⁷ Hasil wawancara dengan Ratna Sintiya Dewi, Pekerja Pada PT. Semarang Garmen Bergas, hari Sabtu, Tanggal 13 Juni 2026

bahwa mereka bisa menekan pengeluaran semaksimal mungkin, tapi tetap mendapatkan barang yang secara fisik masih lumayan bagus dan layak pakai.¹³⁸

Bukan cuma soal murah, masyarakat ternyata sangat "gila merek". Faktor gengsi memegang peranan krusial. Saat peneliti menggali seberapa penting faktor *brand* dalam keputusan membeli baju bekas, konsumen menegaskan bahwa hal itu sangat penting. Salah satu informan menyatakan, "*Saya sering mencari pakaian bermerek dari luar negeri atau mencari pakaian dengan desain tertentu yang limited edition dan tidak diproduksi lagi.*" Hal ini menunjukkan bahwa mereka rela berdesakan dan panas-panasan di lapak *awul-awul* bukan semata karena ketiadaan uang untuk beli baju baru, melainkan demi memburu prestise label luar negeri yang dianggap memiliki kasta atau nilai eksklusivitas yang lebih tinggi.¹³⁹

Lebih parahnya lagi, fenomena *Thrift* ini sudah bermutasi dari sekadar alternatif mencari baju murah menjadi tren gaya hidup dan ajang eksistensi sosial. Waktu ditanya apakah kebiasaan ini berhubungan dengan pergaulan dan tren masa kini, konsumen mengiyakan dengan mantap. Bagi mereka, *fashion* adalah bagian tak terpisahkan dari identitas diri. Sebagaimana diungkapkan konsumen, memakai barang *thrift* impor justru memberi mereka rasa percaya diri dan gaya yang dianggap lebih kekinian. Pakaian bekas luar

¹³⁸ Hasil Wawancara dengan Salis Afifah, Konsumen yang sering membeli Pakaian Bekas (*Thrift*) di Ungaran, pada hari Senin, 15 Juni 2026

¹³⁹ Hasil Wawancara dengan Salis Afifah, Konsumen yang sering membeli Pakaian Bekas (*Thrift*) di Ungaran, pada hari Senin, 15 Juni 2026

negeri dianggap mampu memberikan sentuhan modernitas saat mereka bersosialisasi di tengah masyarakat.¹⁴⁰

Gaya hidup dan kebanggaan semu inilah yang akhirnya mematikan rasa peduli mereka terhadap aturan hukum negara. Peneliti sempat memancing pertanyaan kritis: apakah mereka peduli kalau baju yang mereka pakai itu adalah hasil impor ilegal yang melanggar hukum? Dengan santai dan tanpa beban, konsumen menjawab bahwa mereka "*kurang peduli atau tidak tahu.*" Buat mereka, status keabsahan atau legalitas barang tersebut bukanlah urusan pembeli. Yang terpenting di mata konsumen adalah kemudahan akses mendapatkan produk impor murah sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan sandang mereka sehari-hari.¹⁴¹

Sikap apatis terhadap hukum ini nyatanya berbanding lurus dengan minimnya empati terhadap nasib produsen lokal di wilayah mereka sendiri. Ketika peneliti menanyakan apakah mereka menyadari bahwa praktik *Thriftling* impor ini perlahan mencekik dan mematikan industri tekstil serta UMKM lokal, konsumen mengaku kurang begitu sadar. Bahkan, ketika dihadapkan pada fakta bahwa industri lokal merugi, ego sebagai pembeli tetap mendominasi. Konsumen berdalih bahwa di satu sisi mungkin ada kerugian bagi pabrik, namun bagi mereka pribadi, *Thriftling* sangat membantu menghemat pengeluaran bulanan.

¹⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Salis Afifah, Konsumen yang sering membeli Pakaian Bekas (*Thriftling*) di Ungaran, pada hari Senin, 15 Juni 2026

¹⁴¹ Hasil Wawancara dengan Salis Afifah, Konsumen yang sering membeli Pakaian Bekas (*Thriftling*) di Ungaran, pada hari Senin, 15 Juni 2026

Untuk membenarkan tindakan konsumtif tersebut, masyarakat acap kali berlindung di balik tameng kampanye pelestarian lingkungan. Peneliti menanyakan pendapat mereka soal tren yang menyebut *Thriftling* sebagai bagian dari *sustainable fashion* (fesyen berkelanjutan). Konsumen dengan cepat menyatakan setuju, dengan alasan bahwa memakai baju bekas berarti mereka ikut andil dalam menjaga lingkungan dan mengurangi tumpukan limbah tekstil dari pabrik.¹⁴²

Sayangnya, pembenaran moral peduli lingkungan ini bertepuk sebelah tangan dengan literasi hukum mereka. Saat peneliti mengonfirmasi apakah mereka mengetahui adanya larangan resmi terkait impor pakaian bekas dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025, mayoritas konsumen blak-blakan menjawab "*tidak tahu.*" Fakta ini menjadi bukti nyata bahwa betapapun jelasnya aturan tertulis yang dibuat oleh negara, regulasi tersebut belum mampu membongkar pola pikir pragmatis masyarakat di tingkat bawah selama edukasi dan sosialisasi hukum tidak menyentuh akar rumput.¹⁴³

Rasa empati konsumen terhadap nasib pengusaha lokal ternyata juga sangat minim dan terkalahkan oleh motif ekonomi pribadi. Ketika peneliti menanyakan secara langsung apakah mereka menyadari bahwa praktik *Thriftling* impor ini perlahan mematikan industri tekstil dan UMKM di sekitar mereka, konsumen dengan jujur mengakui hal tersebut. "*Kurang begitu sadar, meski di satu sisi ada kerugian bagi industri lokal, namun bagi konsumen ini sangat*

¹⁴² Hasil Wawancara dengan Salis Afifah, Konsumen yang sering membeli Pakaian Bekas (*Thriftling*) di Ungaran, pada hari Senin, 15 Juni 2026

¹⁴³ Hasil Wawancara dengan Salis Afifah, Konsumen yang sering membeli Pakaian Bekas (*Thriftling*) di Ungaran, pada hari Senin, 15 Juni 2026

membantu menghemat pengeluaran," ungkap salah seorang pembeli.¹⁴⁴ Meski jauh di lubuk hatinya mereka tahu ada pihak yang dirugikan, ego sebagai pembeli tetap menang karena hal ini menjadi jalan pintas penyelamat keuangan bulanan mereka.

Kendala lainnya adalah masyarakat sering berlindung di balik tameng kampanye peduli lingkungan. Saat peneliti menanyakan pendapat mereka soal klaim bahwa *Thrifting* itu menjaga kelestarian alam, konsumen dengan cepat menyetujuinya. "*Setuju. Dengan memakai baju bekas, kami merasa ikut andil mengurangi limbah tekstil dan emisi karbon,*" jawab konsumen, seolah menjadikan isu lingkungan sebagai legitimasi atas hobi mereka. Sayangnya, alasan pembenaran moral ini diperparah dengan butanya masyarakat terhadap hukum positif di negaranya sendiri. Saat ditanya apakah mereka tahu eksistensi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 yang melarang pakaian bekas, rata-rata konsumen menjawab belum tahu.¹⁴⁵ Hal ini menjadi bukti nyata bahwa tingkat literasi dan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Semarang soal larangan impor ini masih sangat rendah.

Soal risiko kesehatan pun sering dianggap angin lalu. Waktu diberi tahu bahwa pakaian bekas dari luar negeri sangat rawan membawa bakteri mematikan dan jamur kapang, konsumen mengaku tidak terlalu memahaminya. Mereka baru tersadar ketika peneliti mengonfirmasi apakah mereka pernah mengalami gatal-gatal atau ruam merah setelah memakai baju *thrift*. Mengonfirmasi bahaya

¹⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Salis Afifah, Konsumen yang sering membeli Pakaian Bekas (*Thrifting*) di Ungaran, pada hari Senin, 15 Juni 2026

¹⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Salis Afifah, Konsumen yang sering membeli Pakaian Bekas (*Thrifting*) di Ungaran, pada hari Senin, 15 Juni 2026

tersebut, konsumen akhirnya mengakui, *"Kadang-kadang. Aktivitas jual beli pakaian bekas memang memiliki risiko serius memicu alergi hingga iritasi kulit."* Lalu, di tengah ancaman penyakit tersebut, kenapa masyarakat tidak membeli baju buatan lokal saja yang harganya setara? Jawaban konsumen sungguh menohok. Ketika ditanya mengapa tetap memilih barang *thrift* impor, konsumen berdalih, *"Karena produk lokal seringkali menjadi pilihan kedua; barang thrift impor dianggap memberikan variasi model dan status budaya asing sebagai tanda modernitas."* Tanpa disadari, gempuran harga murah ini justru merusak mental masyarakat menjadi jauh lebih boros. Menanggapi pertanyaan apakah ketersediaan baju bekas murah ini membuat mereka makin konsumtif, konsumen mengiyakan dengan tegas: *"Ya. Tergalur harga murah dan barang branded dapat memicu perilaku konsumtif, di mana konsumen terus membeli barang tanpa melihat manfaatnya lagi."* Perbedaan harga yang bagai bumi dan langit inilah yang disukai pembeli. Konsumen menganggap celah harga ini *"sangat menguntungkan dompet konsumen, meski sadar bahwa hal tersebut menimbulkan persaingan harga yang tidak sehat di pasar."*¹⁴⁶

Bergeser dari sisi konsumen, kendala implementasi hukum ini memukul telak para pelaku industri tekstil di Kabupaten Semarang. Peneliti mewawancarai langsung perwakilan manajemen dari pabrik-pabrik berskala besar di wilayah ini, seperti PT. Semarang Garment, PT. Ungaran Indah Busana, dan PT. Maju Gemilang Garmen Ungaran. Saat ditanya mengenai fokus

¹⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Salis Afifah, Konsumen yang sering membeli Pakaian Bekas (*Thrifting*) di Ungaran, pada hari Senin, 15 Juni 2026

produksinya, mereka menjelaskan, *"Fokus kami memproduksi garmen dan pakaian jadi, baik untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun untuk target ekspor."*

Bagi raksasa-raksasa garmen lokal ini, *Thrift*ing bukanlah tren biasa, melainkan ancaman nyata yang perlahan mencekik leher mereka. Waktu ditanya apakah mereka merasakan dampak langsung dari menjamurnya baju bekas impor di Semarang, pihak industri secara tegas menjawab bahwa fenomena ini *"sangat menekan angka penjualan produk kami karena permintaan pasar menurun drastis akibat masuknya barang impor murah."* Perang harga di pasar bebas ini dirasa sangat tidak masuk akal dan menciderai keadilan berusaha.¹⁴⁷ Baju bekas impor bisa dijual semurah harga kacang goreng tanpa beban operasional. Hal ini ditegaskan oleh pihak manajemen pabrik yang mengeluhkan, *"Persaingannya sangat tidakimbang. Baju bekas dijual dengan harga tidak wajar karena mereka tidak menanggung biaya produksi seperti bahan baku dan tenaga kerja layaknya industri resmi."* Kondisi pasar yang babak belur ini ternyata sukses mematikan semangat kreativitas pabrik.¹⁴⁸ Menjawab pertanyaan mengenai dampaknya terhadap inovasi desain, persaingan kotor ini dinilai *"mengurangi dorongan untuk berinovasi dan memaksa perusahaan menurunkan kapasitas produksi agar tidak menumpuk stok yang"*

¹⁴⁷ Hasil wawancara dengan Siti Marjiatun, Pekerja pada PT. Ungaran Indah Busana, hari Jumat, Tanggal 12 Juni 2026

¹⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Novita Sari, Pekera pada PT. Maju Gemilang Garmen, Hari Selasa, 16 Juni 2026

tidak terjual di gudang." Pabrik terpaksa melakukan penyesuaian besar-besaran dengan mengerem jumlah jam operasi mesin-mesin mereka.¹⁴⁹

Ujung dari matinya rantai produksi ini adalah kendala sosial paling pahit: ancaman PHK. Peneliti menanyakan dampak langsung dari anjloknya produksi ini terhadap nasib ribuan buruh. Dengan nada berat, pihak industri mengaku bahwa dalam kondisi tertekan, *"penurunan produksi memaksa perusahaan melakukan rasionalisasi, seperti mengurangi jam kerja, yang pada kondisi terburuk mengancam nasib buruh dengan PHK"* demi menyelamatkan keuangan operasional pabrik agar tidak gulung tikar.¹⁵⁰

Berbeda seratus delapan puluh derajat dengan konsumen yang buta huruf soal hukum, para pengusaha ini justru sangat hafal aturan main. Pihak industri tahu betul bahwa di dalam Permendag Nomor 47 Tahun 2025, pakaian bekas sudah dilarang keras masuk ke Indonesia. Namun, aturan itu dirasa cuma garang di atas kertas, sementara implementasinya di lapangan Kabupaten Semarang masih sangat loyo karena faktanya karung-karung baju bekas masih gampang ditemui di pinggir jalan.

Oleh karena kendala-kendala berat itulah, diperlukan upaya nyata. Pihak industri sangat mendambakan kehadiran negara sebagai pelindung mereka. Saat ditanya apa proyeksi terburuk jika masalah impor ilegal ini terus dibiarkan tanpa penindakan tegas, perwakilan pabrik memberikan peringatan serius: *"Kondisi ini dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerugian,*

¹⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ratna Sintiya Dewi, Pekerja Pada PT. Semarang Garmen Bergas, hari Sabtu, Tanggal 13 Juni 2026

¹⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Novita Sari, Pekera pada PT. Maju Gemilang Garmen, Hari Selasa, 16 Juni 2026

penurunan pendapatan perusahaan, dan menghambat perkembangan industri tekstil yang menopang perekonomian daerah." Kelangsungan napas perusahaan tekstil yang selama ini menjadi tulang punggung penghidupan warga Kabupaten Semarang pada akhirnya sangat bergantung pada ketegasan negara dalam mengeksekusi kebijakan perdagangan yang berpihak pada anak bangsa.¹⁵¹

Masalah pemberantasan penyelundupan pakaian bekas ini pada akhirnya tetap akan menjadi bahan pembicaraan yang menarik dan krusial di kalangan para penegak hukum, oleh karena masalah ini menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas instansi terkait yang memiliki kewenangan pengawasan ekspor-impor. Tindak pidana penyelundupan ini sangat merugikan dan mengganggu keseimbangan kehidupan bangsa Indonesia. Kerugian negara akibat dari hilangnya potensi pendapatan mencapai triliunan rupiah. Lebih dari itu, sebagaimana diperingatkan oleh pihak Diskopumperindag Kabupaten Semarang, jika kondisi ini dibiarkan dalam jangka panjang, dampaknya dapat menyebabkan kerugian masif, matinya UMKM lokal, dan berujung pada ledakan angka pengangguran di daerah.¹⁵²

Adanya penyelundupan pakaian bekas yang dilakukan oleh oknum-oknum demi memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ini, bila dibiarkan tanpa penyelesaian, jelas merugikan keuangan negara karena bea-bea yang seharusnya masuk sebagai dana pembangunan bangsa menguap begitu

¹⁵¹ Hasil wawancara dengan Siti Marjiatun, Pekerja pada PT. Ungaran Indah Busana, hari Jumat, Tanggal 12 Juni 2026

¹⁵² Hasil Wawancara dengan Bunga Wina Alvita, S.I.P., NIPPPK 199506252023202005 Selaku Pejabat Fungsional Penyuluh Perdagangan dan Perindustrian Ahli Pertama pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang Hari Rabu Tanggal 17 Juni 2026

saja. Larangan impor pakaian bekas sebenarnya sudah ada sejak lama, akan tetapi masih banyak masyarakat yang melakukan dan menikmati hasil penyelundupan ini. Hal ini sejalan dengan temuan dari Diskopumperindag yang menyoroti betapa rendahnya tingkat kesadaran hukum, baik di kalangan pelaku usaha (pedagang) maupun masyarakat sebagai pembeli.¹⁵³

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (yang kemudian terus disempurnakan hingga Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025) dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d secara eksplisit menyebutkan bahwa: “Barang Dilarang Impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas”. Pihak Diskopumperindag Kabupaten Semarang menyatakan bahwa aturan ini sejatinya adalah bentuk *"perlindungan preventif untuk mencegah kerugian sebelum pelanggaran terjadi."* Di sini sudah jelas sekali mengenai regulasi larangannya, namun pada kenyataannya, perwakilan dinas mengakui bahwa implementasinya *"belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dan implementasinya; peredaran baju Thrifting masih terus berlangsung di Kabupaten Semarang."* Betapa ironinya melihat fenomena ini, baju bekas yang sebenarnya merupakan barang buangan dari negara asalnya malah bebas diperjualbelikan di Indonesia.¹⁵⁴

¹⁵³ Hasil Wawancara dengan Bunga Wina Alvita, S.I.P., NIPPPK 199506252023202005 Selaku Pejabat Fungsional Penyuluh Perdagangan dan Perindustrian Ahli Pertama pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang Hari Rabu Tanggal 17 Juni 2026

¹⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bungan Wina Alvita, S.I.P., NIPPPK 199506252023202005 Selaku Pejabat Fungsional Penyuluh Perdagangan dan Perindustrian Ahli Pertama pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang Hari Rabu Tanggal 17 Juni 2026

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopumperindag) Kabupaten Semarang merupakan instansi pemerintah yang memiliki wewenang penuh dalam menangani masalah ini. Dalam wawancara, pihak dinas menjelaskan bahwa *"Dinas memiliki peran dalam pembinaan, pengawasan, serta pelaksanaan kebijakan perdagangan di daerah, termasuk yang berkaitan dengan peredaran barang dan perlindungan terhadap pelaku usaha lokal."* Namun, sejauh ini upaya pemerintah baru sebatas penyuluhan dan imbauan ke beberapa lapak penjual. Hal ini disebabkan oleh sejumlah kendala utama di lapangan, yakni *"keterbatasan personel pengawas, sulitnya melacak jalur distribusi ilegal yang tersembunyi, serta masih tingginya permintaan konsumen terhadap pakaian bekas murah."* Oleh karenanya, dinas merutinkan upaya edukasi yang mengampanyekan *"risiko kesehatan dari pakaian bekas, ancaman sanksi hukum, dan pentingnya mencintai produk buatan dalam negeri."*¹⁵⁵

Mengapa hingga saat ini pedagang masih bebas menjual barang dagangannya, dan pemerintah pun seolah-olah terlihat diam saja setelah kewajiban memberikan penyuluhan terlaksana? Hal tersebut ditegaskan secara gamblang oleh Bunga Wina Alvita Selaku Pejabat Fungsional Penyuluh Perdagangan dan Perindustrian Ahli Pertama pada Diskopumperindag Kabupaten Semarang bahwasannya: *"Kami tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengeksekusi razia penjual pakaian bekas impor di lapangan,*

¹⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bunga Wina Alvita, S.I.P., NIPPPK 199506252023202005 Selaku Pejabat Fungsional Penyuluh Perdagangan dan Perindustrian Ahli Pertama pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang Hari Rabu Tanggal 17 Juni 2026

*hal itu merupakan ranah kewenangan pihak Kepolisian. Jika masih ada yang membandel dan tetap berjualan, biarkan itu menjadi urusan penindakan Kepolisian. Yang terpenting tugas kami dari Disperindag untuk memberikan penyuluhan dan peringatan kepada para penjual pakaian bekas di Kabupaten Semarang sudah terlaksana dengan baik."*¹⁵⁶

Untuk kedepannya, Disperindag Kabupaten Semarang akan bertindak lebih tegas apabila upaya persuasif sebelumnya tidak diindahkan. Mereka menekankan pentingnya *"sinergi dan operasi gabungan antara dinas, aparat kepolisian, dan bea cukai untuk memutus mata rantai pasokan dari hulu ke hilir."* Selanjutnya, guna mencegah terjadinya pengangguran pasca penyegelan lapak, Disperindag telah merumuskan solusi alternatif berupa *"pemberian pelatihan keterampilan usaha bagi para pedagang pakaian bekas, serta memfasilitasi kemitraan mereka dengan produsen konveksi atau UMKM lokal agar beralih menjual produk dalam negeri."*¹⁵⁷

Hasil wawancara di atas memahamkan kita bahwa Diskopumperindag Kabupaten Semarang menyerahkan sepenuhnya eksekusi represif kepada pihak Kepolisian. Bunga Wina Alvita juga menekankan bahwa kesadaran masyarakatlah yang sebenarnya menjadi ujung tombak dari penerapan Permendag ini. Logikanya, ketika konsumen sadar dan menolak membeli

¹⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bunga Wina Alvita, S.I.P., NIPPPK 199506252023202005 Selaku Pejabat Fungsional Penyuluh Perdagangan dan Perindustrian Ahli Pertama pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang Hari Rabu Tanggal 17 Juni 2026

¹⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bunga Wina Alvita, S.I.P., NIPPPK 199506252023202005 Selaku Pejabat Fungsional Penyuluh Perdagangan dan Perindustrian Ahli Pertama pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang Hari Rabu Tanggal 17 Juni 2026

pakaian bekas, penjualan akan sepi, membuat pedagang frustrasi, dan akhirnya menyudahi bisnis ilegal tersebut di Kabupaten Semarang.

Berdasarkan keseluruhan kompleksitas tersebut, maka upaya pemerintah dalam menghadapi dan mencegah berkembangnya perdagangan pakaian bekas impor di Kabupaten Semarang dibagi menjadi dua poros utama, yaitu:

1. Upaya Pengawasan (Preventif)

Untuk mengatasi berkembangnya pakaian bekas dan memproteksi produk dalam negeri, pemerintah menjadikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Permendag No. 47 Tahun 2025 sebagai payung hukum utama. Tujuannya adalah untuk menghasilkan kebijakan yang melindungi kepentingan nasional, mendorong daya saing perdagangan, serta melindungi industri lokal dan konsumen. Dalam pelaksanaannya, Menteri menunjuk petugas pengawas. Jika ditemukan dugaan pelanggaran, Petugas Pengawas dapat merekomendasikan penarikan barang, pemusnahan, penghentian kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan. Namun, observasi di lapangan menunjukkan Disperindag Kabupaten Semarang masih terkendala keterbatasan biaya operasional untuk melakukan pengawasan rutin yang masif. Karenanya, kualitas sumber daya manusia dan pemahaman implementator kebijakan sangat penting agar fungsi pengawasan tetap optimal.

2. Upaya Penindakan (Represif)

Upaya ini erat kaitannya dengan langkah ketegasan petugas di lapangan saat terjadi tindak pidana (*law enforcement*). Sebagaimana ditegaskan oleh Diskopumperindag, bentuk perlindungan represif ini *"dilakukan melalui pengawasan dan penegakan hukum, termasuk pemberian sanksi terhadap importir yang melanggar ketentuan."* Sanksi dan penjatuhan pidana diberikan sebagai pembelajaran dan efek jera. Namun, aparat penegak hukum seringkali belum maksimal melakukan penertiban karena faktanya peredaran pakaian bekas masih menjamur. Ke depan, aparat dituntut untuk tidak hanya menyasar importir besar yang sulit dilacak, tetapi juga berani menindak tegas jalur distribusinya di pasar-pasar lokal Kabupaten Semarang, sehingga suplai barang mengering dan memberikan efek jera yang nyata bagi para penadah.

Terkait bentuk upaya yang diharapkan, PT. Semarang Garment, PT. Ungaran Indah Busana, dan PT. Maju Gemilang Garmen Ungaran menuntut tindakan konkret berupa penegakan hukum represif yang galak dan konsisten. Berdasarkan wawancara dengan pekerja PT. Maju Gemilang Garmen Ungaran, mereka dengan tegas menyatakan, *"Kami berharap ada penegakan hukum represif yang konsisten, penindakan kepada pelaku impor ilegal, serta edukasi kepada masyarakat untuk membela produk lokal."* Mereka menuntut aparat menindak tegas jalur impor ilegal dan meminta pemerintah turun gunung mengedukasi warga. Padahal, tanpa digempur baju bekas pun, industri lokal sudah pusing

menghadapi masalah internal.¹⁵⁸ Pekerja PT. Semarang Garmen mengakui, *"Ya, ada tantangan internal seperti keterbatasan teknologi produksi dan biaya bahan baku yang relatif tinggi."* Beban ini semakin berat dengan adanya sentimen kampanye *fast fashion*, di mana budaya yang mengkritik industri tersebut justru menggaungkan kampanye *sustainable fashion* yang membuat praktik *Thrift* semakin populer dan seolah dibenarkan oleh masyarakat.¹⁵⁹

Sebagai jalan tengah penyelesaian, penting melihat apakah konsumen mau berubah. Saat ditanya bagaimana reaksi mereka jika pengawasan diperketat dan barang *thrift* impor benar-benar hilang dari pasaran, konsumen merespons, *"Mungkin akan kesulitan mencari alternatif baju murah dan bergaya, dan terpaksa harus membeli pakaian baru dengan biaya yang lebih besar."* Namun, saat ditanya apakah mereka bersedia pensiun beli baju impor jika diedukasi bahwa hobi mereka memicu buruh pabrik di-PHK, ada secercah harapan. Konsumen menjawab, *"Kemungkinan besar mau mempertimbangkan ulang. Jika kesadaran hukum dan kesadaran sosial meningkat, perilaku konsumsi bisa lebih bertanggung jawab mendukung produk dalam negeri."*¹⁶⁰ Sebagai kalimat penutup dari sisi industri, mereka menitipkan satu pesan sederhana kepada masyarakat Kabupaten Semarang: *"Mohon dukung industri dalam*

¹⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Novita Sari, Pekera pada PT. Maju Gemilang Garmen, Hari Selasa, 16 Juni 2026

¹⁵⁹ Hasil wawancara dengan Ratna Sintiya Dewi, Pekerja Pada PT. Semarang Garmen Bergas, hari Sabtu, Tanggal 13 Juni 2026

¹⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Salis Afifah, Konsumen yang sering membeli Pakaian Bekas (*Thrift*) di Ungaran, pada hari Senin, 15 Juni 2026

negeri, karena keberadaan industri ini berperan penting dalam menyerap tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja lokal sangat bergantung padanya."¹⁶¹

Melalui keterkaitan antara hambatan dan solusi yang telah diuraikan, jalinan kendala yang berakar pada pragmatisme ekonomi konsumen serta keterbatasan operasional pengawasan menuntut adanya akselerasi upaya yang luar biasa radikal di Kabupaten Semarang. Langkah preventif dan kemitraan humanis yang diupayakan oleh Diskopumperindag tidak akan pernah membuahkan hasil yang permanen jika tidak diimbangi dengan tindakan represif yang berani memutus total urat nadi pasokan pakaian bekas dari tingkat grosir hingga pengecer. Pada akhirnya, seluruh hambatan ini hanya bisa diruntuhkan melalui satu jalan tunggal, yaitu menyatukan ketegasan aparat yang tidak pandang bulu dalam membersihkan pasar dengan kerelaan kolektif masyarakat untuk menyudahi ego konsumtifnya. Upaya menyeluruh dan sinergis inilah yang menjadi penentu akhir: apakah industri tekstil kebanggaan daerah mampu diselamatkan untuk terus menopang piring nasi ribuan keluarga buruh lokal, atau justru dibiarkan runtuh perlahan di tanahnya sendiri akibat kalah bersaing dengan barang buangan asing.

¹⁶¹ Hasil wawancara dengan Siti Marjiatun, Pekerja pada PT. Ungaran Indah Busana, hari Jumat, Tanggal 12 Juni 2026

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian diatas maka dapat disimpulkan:

1. Secara keseluruhan, masifnya peredaran pakaian bekas impor (*Thriftling*) ilegal telah mendistorsi stabilitas industri tekstil di Kabupaten Semarang dan memicu ancaman serius seperti persaingan harga asimetris serta pemutusan hubungan kerja massal. Sebagai respons perlindungan hukum yang preventif dan represif, negara mengundang Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 untuk melarang mutlak masuknya komoditas tersebut, yang pelaksanaannya dikawal melalui sinergi strategis antara Diskopumperindag Kabupaten Semarang, kepolisian, dan Bea Cukai dari hulu hingga hilir, termasuk penindakan di ranah siber. Kendati instrumen yuridis telah diatur secara komprehensif untuk melindungi kepentingan publik dan UMKM, realitas implementasi di lapangan masih dihadapkan pada sejumlah kelemahan pengawasan. Oleh karena itu, keberlangsungan dan kedaulatan ekosistem industri garmen domestik sangat bergantung pada penegakan hukum represif yang tegas, konsisten, dan tanpa kompromi guna memutus mata rantai penyelundupan dari akarnya, sehingga kepastian berusaha dapat terjamin dan ribuan tenaga kerja lokal dapat terselamatkan.

2. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 telah memberikan landasan yuridis yang tegas mengenai pelarangan mutlak impor pakaian bekas demi melindungi kepentingan nasional dan industri tekstil domestik. Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum di Kabupaten Semarang masih belum optimal karena maraknya peredaran *Thriftling* di kawasan Ambarawa hingga Ungaran Barat, serta sempat terhambatnya peran pengawasan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopumperindag) akibat asumsi perlunya Peraturan Presiden terlebih dahulu.
3. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi industri tekstil lokal di Kabupaten Semarang melalui Permendag Nomor 47 Tahun 2025 masih terhambat oleh kendala yang saling berkaitan antara perilaku pasar dan keterbatasan wewenang instansi. Kendala utama berakar pada pragmatisme ekonomi konsumen yang memburu pakaian bekas bermerek demi gaya hidup dan penghematan, diiringi dengan rendahnya literasi hukum serta sikap abai terhadap risiko kesehatan dan ancaman PHK buruh lokal. Di sisi pemerintah, upaya Diskopumperindag masih terbatas pada langkah preventif berupa edukasi dan teguran karena wewenang penindakan represif (razia) berada di tangan Kepolisian. Kesenjangan antara ketegasan aturan di atas kertas dan lemahnya eksekusi di lapangan ini membuat industri garmen lokal babak belur menghadapi perang harga yang tidak

seimbang, sehingga terpaksa memangkas kapasitas produksi dan merumahkan pekerjaanya.

B. Saran

1. Berdasarkan dinamika permasalahan tersebut, disarankan agar pemerintah daerah melalui Diskopumperindag Kabupaten Semarang bersama instansi penegak hukum terkait, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta instansi Kepolisian, semakin memperketat sinergi dan intensitas pengawasan, baik di jalur distribusi fisik pelabuhan maupun pada platform perdagangan digital. Penindakan hukum represif harus dieksekusi secara konsisten, transparan, dan tanpa tebang pilih untuk memberikan efek jera maksimal bagi para sindikat penyelundup pakaian bekas impor. Selain itu, pemerintah perlu mengencangkan kampanye edukasi dan literasi hukum yang masif kepada masyarakat mengenai bahaya laten *Thrifting* impor baik dari segi risiko kesehatan maupun ancaman matinya industri lokal guna menumbuhkan kesadaran kolektif untuk mencintai produk dalam negeri. Di saat yang bersamaan, dukungan strategis berupa pembinaan, kemudahan perizinan, dan pendampingan inovasi patut diberikan secara intensif kepada pelaku UMKM dan industri garmen lokal agar mereka dapat terus meningkatkan kualitas, menekan biaya produksi, dan menguatkan daya saing produknya di tengah pasar yang semakin kompetitif.

2. disarankan agar Diskopumperindag Kabupaten Semarang segera mengoptimalkan wewenang pengawasannya yang sejatinya sudah berlandaskan kuat pada Permendag tersebut tanpa harus menunggu regulasi tambahan. Upaya ini wajib dieksekusi melalui sinergi tanpa kompromi bersama Kepolisian dan aparat Bea Cukai untuk melakukan penindakan represif, pencabutan izin, hingga pemusnahan barang bukti ilegal di pasaran, yang selayaknya diiringi dengan edukasi publik secara masif guna memutus rantai permintaan komoditas pakaian impor bekas dari akarnya.
3. Untuk mengatasi Kendala dalam perlindungan Hukum Terhadap Industri Lokal, diperlukan sinergi penegakan hukum yang menyeluruh dan nyata antara Diskopumperindag, aparat Kepolisian, dan Bea Cukai untuk berani mengeksekusi tindakan represif yang menyasar langsung rantai distribusi pakaian bekas di pasar-pasar lokal. Langkah penertiban ini harus dibarengi dengan kampanye edukasi yang lebih agresif dan membumi untuk mengubah pola pikir konsumtif masyarakat agar kembali mencintai dan membela produk buatan dalam negeri. Di saat yang bersamaan, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan strategis kepada industri tekstil dan UMKM lokal seperti fasilitasi pembaruan teknologi atau insentif bahan baku serta memberikan pelatihan alih usaha bagi para pedagang *Thriftling* agar transisi penegakan hukum ini tidak memunculkan masalah pengangguran baru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi. *Hukum ekspor impor*. (Jakarta: Penebar Swadaya Group, 2014)
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Kelima. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)
- Arifuddin, Qadriani, et al. *Metodologi penelitian hukum*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025),
- Edy Suprpto. *Peta Risiko Penyelundupan di Indonesia: dari Baju Bekas, Handphone, hingga Mobil Mewah*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021)
- Febriani, Ratu Eva, et al. *Ekonomi kreatif: Inovasi, peluang, dan tantangan ekonomi kreatif di Indonesia*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025)
- Hastuti, D., Judijanto, L., Kusumastuti, S. Y., Parmadi, P., Idialis, A. R., Triyowati, H., ... & Zevaya, F. *Ekonomi Pembangunan II*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).
- Kurnianingrum, Trias Palupi, dkk. *Pelindungan kepentingan nasional dalam perdagangan internasional*. (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2021),
- Kurniati, M. S., & Nurhijrah. *Kriya Tekstil*. (Lombok Tengah: Penerbit P4I, 2024)
- Kusmiyati, Ike. *Sosiologi Hukum dalam Dinamika Ekonomi*. (Cirebon: Greenbook Publisher, 2025)

- Kusnandar. *Strategi Hukum Dalam Transaksi Bisnis Lintas Batas Perspektif Indonesia (Panduan Komprehensif untuk Melindungi Kepentingan Bisnis di Era Globalisasi)*. (Indramayu: Penerbit Adab, 2025).
- Nurhayati, Nurhayati, dkk. *Perekonomian Indonesia: Pengantar dan Isu Kontemporer berbagai Sektor dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi di Indonesia*. (Yogyakarta: PT. Star Digital Publishing, 2025)
- Purnomo, Agus. *Pemetaan Rantai Pasokan Di Industri Tekstil Dan Produk Tekstil*. (Banyumas: Arta Media Nusantara, 2024)
- Purnomo, Agus. *Pemetaan Rantai Pasokan Di Industri Tekstil Dan Produk Tekstil*. (Banyumas: Arta Media Nusantara, 2024)
- Purrohman, Purnama Syae, dkk. *Dinamika perdagangan internasional dan transformasi ekonomi global*. (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2025)
- Rahmawati, Aminah Dewi. *Perubahan Sosial Kajian Tentang Paradigma Teori, Kekuatan-Kekuatan Perubah dan Proses Perubahan Sosial dalam Masyarakat*. (Lampung: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022)
- Satya, V. E., Hermawan, I., Budiyanti, E., & Sari, R. (2018). *Pengembangan industri tekstil nasional: kebijakan inovasi & pengelolaan menuju peningkatan daya saing*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia..
- SKM, Ida Mardhiah Afrini Kasman Arifin, et al. *Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat*. (Purbalingga: CV Eureka Media Aksara, 2023)

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 250.

Tahir, Rusdin, et al. *Metodologi penelitian bidang hukum: Suatu pendekatan teori dan praktik*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)

Widiarty, Wiwik Sri. *"Buku ajar metode penelitian hukum."* (Yogyakarta: Publika Media Digital 2024).

Jurnal

Abdullah, Shalahudin. "Keunggulan dan tantangan produk tekstil Indonesia dalam persaingan dengan Tiongkok." *Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan* 9.4 (2025): 580-589.

Aliansyah, D. K., Tyasari, H. A., & Putri, K. M. (2025). Telaah Dampak Kebijakan Impor Terhadap Industri Tekstil Nasional: Idealitas Perlindungan Ekonomi Domestik: Indonesia. *Forschungsforum Law Journal*, 2(02), 142-169.

Aliansyah, Dizma Kharim, Helga Aurelia Tyasari, and Karina Maharani Putri. "Telaah Dampak Kebijakan Impor Terhadap Industri Tekstil Nasional: Idealitas Perlindungan Ekonomi Domestik: Indonesia." *Forschungsforum Law Journal* 2.02 (2025): 142-169

Alid, I. H., Ekaningsih, L., Tohari, M., & Waruwu, B. J. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi E–Commerce pada Sistem Cash On Delivery di Kabupaten Semarang. *UNES Law Review*, 6(4), 10880-10887.

- Alid, I. H., Ekaningsih, L., Tohari, M., & Waruwu, B. J. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi E–Commerce pada Sistem Cash On Delivery di Kabupaten Semarang. *UNES Law Review*, 6(4), 10880-10887.
- Alid, I. H., Ekaningsih, L., Tohari, M., Salsabila, S. D., & Oktavina, S. (2025). Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Saat Berbelanja Online Menggunakan Sistem Pembayaran Cash on Delivery. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 14(2), 14-30.
- Andriasari, Dian. "Bisnis Pakaian Impor Bekas (*Thrift*) sebagai Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan." *Bandung Conference Series: Law Studies*. 2022.
- Anugrah, Jorian, Ahmad Irzal Fardiansyah, and Fristia Berdian Tamza. "Kajian Normatif Terhadap Legalitas Dan Implikasi Hukum Praktik *Thrift* Sebagai Perdagangan Barang Bekas Di Indonesia." *Recital Review* 8.1 (2026): 75-89.
- Asmoro, Tedjo, and Meirinaldi Meirinaldi. "Peranan Kinerja Ekspor Industri Kreatif Bidang Fesyen Terhadap Neraca Perdagangan Dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi* 23.3 (2021): 176-189
- Azzahra, Raihanna Maulida, and Muhammad Faiz Mufidi. "Implikasi Larangan Bisnis Perdagangan Pakaian Bekas Impor *Thrift* Terhadap Pertumbuhan Industri Lokal Dihubungkan Dengan Hak Atas

Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak." *Bandung Conference Series: Law Studies*. Vol. 5. No. 2. 2025

Bachri, A. A., Pasaribu, D., Nailalhusna, Z., & Wikansari, R. (2025). Dampak kebijakan larangan impor pakaian bekas (thrift) terhadap industri tekstil lokal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(1), 711-721.

Fadila, Nika Nencyana, Raudhotul Alifah, and Andhita Risiko Faristiana. "Fenomena Thrifting Yang Populer Dikalangan Mahasiswa." *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan* 1.3 (2023): 278-291.

Fadila, Nika Nencyana, Raudhotul Alifah, and Andhita Risiko Faristiana. "Fenomena Thrifting Yang Populer Dikalangan Mahasiswa." *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan* 1.3 (2023): 278-291.

Faizah, F. A., & Alaysia, A. N. (2023). Analisis hukum dagang internasional dalam fenomena impor pakaian bekas ilegal. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 1(3), 1-6.

Fatah, A., D. A. P. Sari, I. S. Irwanda, L. I. Kolen, dan P. G. D. Agnesia. "Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas terhadap Pengusaha Thrift." *Jurnal Economia* 1, no. 1 (2023).

Hajar, M. "Dialektika antara Aliran Hukum Alam dan Hukum Positif dan Relevansi dengan Hukum Islam." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 10, no. 4 (2016): 563–579.

Hakim, A. L., dan E. Y. Rusadi. "Kritik Globalisasi: Fenomena Fast Fashion sebagai Budaya Konsumerisme pada Kalangan Pemuda Kota Surabaya." *Al*

Ma'Arief: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya 4, no. 1 (2021): 59–67.

Hanisah, Filzah, and Akhmad Farroh Hasan. "Analisis implementasi UU nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dalam rangka peningkatan daya saing produk dalam negeri: Analisis UU Perdagangan." *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan* (2025): 57-67.

Haq, Miftahul, and Dedy Felandry. "Prinsip strict liability pelaku usaha dalam rangka mewujudkan asas keadilan dan kepastian hukum bagi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jotika Research in Business Law* 3.2 (2024): 86-96.

Hayati, M., dan N. Susilawati. "Thrifting sebagai Presentasi Diri Mahasiswa di Pasar Putih Bukittinggi." *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan* 4, no. 3 (2021): 359–370.

Immanuel, Revandy Eliazer. *Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Pelarangan Pakaian Impor Bekas (Thrift) dalam Melindungi Kepentingan Umum oleh Kedeputian III Kantor Staf Presiden Republik Indonesia*. Diss. IPDN, 2024.

Irwinsyah, D., & Hakim, A. R. (2026). FENOMENA *THRIFTING* PAKAIAN IMPOR ILEGAL DARI KOREA SELATAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA. *Indonesian Journal of Social Science and Education (IJOSSE)*, 2(2), 37-58.

- Jury, Cloudia Winery Aprida, and Qonita Fimelia. "Analisis pengambilan keputusan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam larangan impor pakaian bekas (*Thrift*) menurut teori rasional." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 2.2 (2024): 200-217.
- Karlina, Widya Rainnisa, et al. "Penerapan Regulasi Barrier to Trade Terkait Perlindungan Public Health Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19.1 (2021): 84-105
- Kartini, Ika Ariani, and Bayu Setiawan. "Penegakan Hukum Kepabeanan dalam Rangka Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor dan Impor di Indonesia." *Kosmik Hukum* 19.2 (2019): 160-166.
- Kremon Pardede, Laily Washialiati dan Christiani Prasetia Sari, "Kepabeanan Dan Cukai (Studi Dipangkalan Sarana Bea Dan Cukai Tanjung balai Karimun", *Zona Hukum*, Vol. 14 No. 3 Desember 2020.
- Kristinah, Nelly, et al. "Analisis hukum pelaksanaan fungsi pengawasan lalu lintas barang impor oleh direktorat jenderal bea dan cukai di kota Batam, Indonesia." *Ganesha Civic Education Journal* 3.1 (2021): 1-9.
- Lestari, Maharani Anindita Dwi, dkk. "Analisis Pelanggaran Etika Bisnis: Studi Kasus Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal Terhadap Pengusaha *Thrift*." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10.15 (2024): 324-331.

- Maulidia, D. N., Kurniawan, M. R., & Yasin, M. (2023). Analisis Struktur Industri Unggulan Terhadap Perkembangan Ekonomi Di Kota Pekalongan Jawa Tengah. *Student Research Journal*, 1(3), 310-324.
- Muzaki, M. F., Nabil, N., Barus, A. D. P., Nasution, A. B., & Sipahutar, M. F. A. (2025). Peran Hukum Dagang Dalam Transaksi Komersial Modern. *Jurnal Sahabat ISNU SU*, 2(1), 33-39.
- Ngatikoh, Siti, and Akhmad Faqih. "Kebijakan ekspor impor: strategi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia." *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 4.02 (2020): 167-190.
- Oktawiningsih, Esti, dan Abdul Ghofar Saifudin. "Fenomena *Thrifting* terhadap Gaya Hidup Mahasiswa." *Jurnal Sahmiyya* 2, no. 2 (2023).
- Pasara, Ahmad Rafi Daeng. "Scoping Review: Peran Regulasi Hukum Dalam Menghadapi Impor Pakaian Bekas Ilegal." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10.16 (2024): 17-24.
- Pratiwi, D. R. (2020). Analisis daya saing industri tekstil dan produk tekstil (TPT) indonesia di pasar ASEAN. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 5(2), 44-66.
- Putra, Chandra Adi Gunawan, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perspektif kesadaran hukum masyarakat." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4.1 (2023): 13-19.

- Putri, A. A. "Perancangan Referensi Gaya Berpakaian *Thrifting* melalui Feed Instagram." *BARIK: Jurnal Desain Komunikasi Visual* (2022): 115–137.
- Putri, Tessa Ardilla Sumino, Bacellia Yolanda Bomboa, and Raudhatul Amalia. "Optimalisasi Digital Smart Society 5.0 Dalam Mengedukasi Masyarakat Surabaya Terhadap Penjualan Pakaian *Thrifting* Ilegal Dengan Pemahaman Tri Hita Karana." *Jurnal Ilmiah Penalaran dan Penelitian Mahasiswa* 8.2 (2024): 181-202.
- Rega, R. S. N., & Hayati, R. (2025). Efektivitas Embung Pertanian terhadap Kekeringan Lahan Sawah menggunakan Metode Normalized Difference Drought Index (NDDI) di Kabupaten Semarang. *Geo-Image Journal*, 14(1), 13-24.
- Riana, Ana, and Latifah Setyawati. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas di Indonesia: Perspektif Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 5.2 (2025).
- Rozaqi, I. (2026). Analisis Kebijakan Publik dan Ekonomi atas Pengetatan Impor Pakaian Bekas di Indonesia Tahun 2025. *International Journal of Sharia Economic Insights (IJSEI)*, 1(1).
- Salsabila, D. N., Ayyasi, S., & Pangestoeti, W. (2025). Protectionism in economic policy: Peran pajak perdagangan internasional dalam perlindungan industri dalam negeri. *EDU SOCIATA (JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI)*, 8(1), 371-377.

- Samudera, Selviana, et al. "Strategi Kementerian Perdagangan Dalam Menangani “Thrifting” di Pasar Senen." *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)* 5.3 (2024): 142-154.
- Saputro, M. S. A., dkk. “Dampak Penjualan Barang *Thrifting* di Indonesia.” *Perkara: Jurnal Hukum dan Politik* 1, no. 1 (2024): 178–185.
- Saputro, M. Susilo Agung, dkk. "Dampak penjualan barang *Thrifting* di Indonesia." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2.1 (2024): 278-285.
- Sari, A., & Indrawati, D. (2022). Perkembangan penamaan gaya berpakaian dan jenis pakaian pada kalangan milenial di indonesia: kajian linguistik antropologi. *Jurnal Sapala*, 9(02), 85-93.
- Sari, Wulandari, dan Anggia Sari Lubis. “Analisis Perkembangan Ekspor Impor Barang Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.” *Jurnal Administrasi Bisnis* 8, no. 1 (2019).
- Sembiring, F. A., dan I. F. Deni. “Strategi Komunikasi Pemasaran Fashion Bekas/Thrift Shop pada Pasar 18 Kota Binjai.” *Best Journal of Biology Education, Science, & Technology* 5, no. 1 (2022): 418–433.
- Sesilia, Ayudia Popy, and Findy Suri. "Barang Bekas Menjadi Idola: Analisis Faktor Pengaruh Perceived Value pada Perilaku *Thrifting*." *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora* 4.4 (2026): 1468-1480.
- Simbolon, Velita Priskila Angelia, and Made Cinthya Puspita Shara. "Efektivitas regulasi larangan impor pakaian bekas di Batam: Usulan lex specialis sebagai solusi pengaturan legal." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3.11 (2025).

- Sinaulan, J. H. "Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 4.1 (2018).
- Sukmawan, Yulia Audina, and Dwi Damayanti. "Metode penelitian hukum normatif dan empiris sebagai strategi penguatan perspektif kajian ilmu hukum." *Notary Law Journal* 4.3 (2025): 114-128.
- Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi. "Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier." *Edu Research* 5.3 (2024): 110-116.
- Suryawan, I. Gusti Bagus, I. Komang Agustina Aditya Putra, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti. "Legalitas Pakaian Bekas Impor yang Diperjualbelikan Secara Bebas di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan." *Jurnal Analogi Hukum* 6.3 (2024): 299-304.
- Tawurutubun, M. F., Tahamata, L. C. O., & Waas, R. M. (2021). Bentuk Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara yang Terlibat Terorisme Di Negara Lain. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 78-87.
- Tohari, Mohamad, dan Astuty. "Analisis Sosiologi Hukum terhadap Peran Hukum dalam Perubahan Sosial." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 9 (2024): 6301.
- Wikansari, Rinandita, dkk. "Upaya pemerintah dalam mengurangi aktivitas impor pakaian bekas ilegal di Indonesia." *Jurnal Bingkai Ekonomi (JBE)* 8.1 (2023): 35-42.

Wulandari, Sari, dan Anggia Sari Lubis. “Analisis Perkembangan Ekspor Impor Barang Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.” *Jurnal Administrasi Bisnis* 8, no. 1 (2019).

Disertasi Dan Skripsi

Cendani, E. (2025). Perlindungan Hukum Konsumen Pakaian Bekas Dalam Negeri Berdasarkan Perundang-Undangan di Indonesia (*Doctoral dissertation*, Universitas Jambi).

Marseli, E. (2022). Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Import (Studi Kasus Di Kota Palu) (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu).

Mardikawanti, A. (2025). *Analisis Yuridis Penerapan Peraturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri Bagi Industri Elevator Indonesia* (*Doctoral dissertation*, Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia).

Nabila, Syarifa. “Upaya Indonesia dalam Mencegah Impor Pakaian Bekas Tahun 2015–2019.” *Skripsi*, Universitas Lampung, 2019.

Pratama, D. (2025). Kajian Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Impor Dan Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Sultan Agung).

Rega, A. (2026). Dampak Kehadiran Thrifting Pada Lokal Brand Di Bandar Lampung Menurut Perspektif Bisnis Islam (*Doctoral dissertation*, UIN Raden Intan Lampung).

Resitawati, S. (2025). Model Busana Remaja Dalam Membentuk Identitas Sosial Di Desa Batu Raja, Kec. Pondok Kubang, Kab. Bengkulu Tengah (*Doctoral dissertation*, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang kepabeanaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Internet

Antaranews. "Mendag: Bayar Pajak Tak Buat Impor Pakaian Bekas Jadi Legal." Diakses 2024. <https://www.antaranews.com>

Bbt@kemenperin. “Kemenperin Bersama Industri TPT Menghadapi Tantangan Global.” Diakses 2024. <https://bbt.kemenperin.go.id>

Detik Jogja. “Apa Itu *Thrifting* Baju? Ini Kelebihan, Kekurangan, dan Dampaknya.” Diakses 2024. <https://www.detik.com>

Goodstats. “Statistik Impor Pakaian Bekas 5 Tahun Terakhir.” Diakses 14 April 2024. <https://data.goodstats.id>

Khoirunnisa. “Regulasi *Thrifting* dan Dampaknya terhadap Perekonomian Negara.” Diakses 2023. <https://psbhfhunila.org>

Muhammad Darisman. “Kemenkop dan UKM: *Thrifting* Buruk bagi UMKM, Harusnya Dilarang.” Diakses 2023. <https://kumparan.com>

Nearest Business. “Industri Lokal sebagai Penggerak Utama Perekonomian.” Diakses 2013. <https://www.industri Lokal.com>

<https://petatematikindo.wordpress.com/2014/09/19/administrasi-kabupaten-semarang/>, diakses pada hari Kamis 18 Juni 2026 Pukul 22.34

<https://main.semarangkab.go.id/profile/kondisi-umum/geografi-dan-topografi/>, diakses pada hari Sabtu, 20 Juni 2026 Pukul 18.00

<https://semarangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjkyIzI=/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>, diakses pada hari Sabtu, 20 Juni 2026 Pukul 18.11 WIB

<https://semarangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTcjMg==/jumlah-angkatan-kerja-berumur-15-tahun-keatas--jiwa-.html>, diakses pada hari Sabtu, 20 Juni 2026 Pukul 18.16 WIB

<https://infokas.semarangkab.go.id/profile>, diakses pada hari Sabtu, 20 Juni 2026

Pukul 18.29 WIB

LAMPIRAN

A. Data Narasumber

1. Nama : Bunga Wina Alvita, S.I.P
Jabatan : Pejabat Fungsional Penyuluh Perdagangan dan Perindustrian Ahli Pertama
NIPPPK : 199506252023202005
Dinas : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Semarang
Tanggal Wawancara : Rabu, 17 Juni 2026
2. Nama : Siti Marjiatun
Jabatan : Sewing Supervisor
Pabrik : PT. Ungaran Indah Busana
Tanggal Wawancara : Jumat, 12 Juni 2026
3. Nama : Novita Sari
Jabatan : Sewing Supervisor
Pabrik : PT. Maju Gemilang Garmen
Tanggal Wawancara : Selasa, 16 Juni 2026
4. Nama : Ratna Sintiya Dewi
Jabatan : Sewing Supervisor
Pabrik : PT. Semarang Garmen
Tanggal Wawancara : Sabtu, 13 Juni 2026
5. Nama : Salis Afifah (Konsumen)
Pekerjaan : Mahasiswa
Tanggal wawancara : Senin, 15 Juni 2026

B. Pedoman Wawancara

1. Pertanyaan Wawancara Untuk Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang:

- 1) Apakah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang memiliki wewenang menangani maraknya peredaran pakaian bekas impor di wilayah Kabupaten Semarang?
- 2) Bagaimana peraturan hukum tentang pelarangan perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia?
- 3) Apa tujuan pemerintah mengeluarkan peraturan tersebut?
- 4) Apakah pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat?
- 5) Apakah dengan sudah adanya peraturan yang mengatur pelarangan pakaian bekas impor menjadikan peredaran pakaian bekas menurun di Kabupaten Semarang?
- 6) Bagaimana bentuk peredaran pakaian bekas impor di wilayah Kabupaten Semarang saat ini?
- 7) Bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam peredaran pakaian bekas impor di Kabupaten Semarang?
- 8) Apakah maraknya peredaran pakaian bekas impor di Kabupaten Semarang juga dilatarbelakangi dengan faktor ekonomi?
- 9) Apakah minat masyarakat Kabupaten Semarang sangat tinggi terhadap semakin maraknya peredaran pakaian bekas di Kabupaten Semarang?

- 10) Apakah peredaran pakaian bekas impor di Kabupaten Semarang juga terjadi karena adanya faktor petugas dilapangan yang kurang tegas dalam mengawasi peredaran pakaian bekas?
- 11) Bagaimana tindakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang dalam menghadapi peredaran pakaian bekas impor di Kabupaten Semarang?
- 12) Apakah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang tidak dapat melakukan tindakan razia secara langsung terhadap peredaran pakaian bekas impor di wilayah Kabupaten Semarang?
- 13) Bagaimana langkah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang jika peredaran pakaian bekas impor masih tetap marak terjadi di Kabupaten Semarang?
- 14) Apakah ada yang menjadi Kendala dalam meminimalisir terjadinya peredaran pakaian bekas impor di Kabupaten Semarang?
- 15) Bagaimana upaya selanjutnya dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Semarang dalam mencegah maraknya peredaran pakaian bekas di Kabupaten Semarang?
- 16) Apa peran dan kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Semarang terkait peredaran pakaian bekas impor di wilayah ini?
- 17) Bagaimana bentuk perlindungan hukum secara preventif yang diupayakan pemerintah terhadap industri tekstil lokal?

- 18) Bagaimana dengan perlindungan hukum secara represif di lapangan?
- 19) Apakah implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 sudah berjalan efektif di Kabupaten Semarang?
- 20) Apa saja kendala utama dalam mengawasi peredaran pakaian *Thrift* impor ini?
- 21) Bagaimana Dinas membedakan antara *Thrift* pakaian bekas impor dengan *Thrift* pakaian dalam negeri?
- 22) Seberapa besar dampak kerugian negara akibat praktik impor ilegal pakaian bekas ini?
- 23) Adakah keluhan dari pelaku UMKM maupun industri konveksi di Kabupaten Semarang terkait fenomena ini?
- 24) Apakah peredaran pakaian bekas impor menimbulkan ancaman peningkatan pengangguran di Kabupaten Semarang?
- 25) Bagaimana sinergi Dinas Perdagangan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?
- 26) Edukasi seperti apa yang diberikan pemerintah kepada masyarakat mengenai bahaya *Thrift* impor?
- 27) Apakah larangan ini tidak dianggap menghalangi prinsip sustainable fashion yang sedang tren?
- 28) Apa sanksi yang dapat dikenakan jika penjual terbukti memasukkan barang dilarang impor?
- 29) Apa upaya konkret dari Dinas untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat?

30) Apa target atau harapan pemerintah ke depan terkait industri tekstil lokal?

2. Pertanyaan Wawancara Untuk Industri Tekstil Lokal di Kabupaten Semarang (PT. Semarang Garmen, PT. Ungaran Indah Busana, dan PT. Maju Gemilang Garmen)

1) Bisa dijelaskan fokus bidang usaha dan jenis produk yang dihasilkan oleh perusahaan Ibu saat ini?

2) Apakah perusahaan merasakan dampak langsung dari maraknya peredaran pakaian *Thrifting* impor di pasar domestik?

3) Bagaimana perusahaan melihat perbandingan harga antara produk garmen lokal dengan pakaian bekas impor?

4) Dengan menurunnya permintaan akibat barang thrift, apakah perusahaan terpaksa menurunkan kapasitas/volume produksi?

5) Apakah penurunan produksi ini berimbas pada pengurangan tenaga kerja atau jam kerja karyawan?

6) Apakah Ibu mengetahui adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025?

7) Menurut pandangan perusahaan, apakah implementasi Permendag Nomor 47 Tahun 2025 sudah efektif di lapangan?

8) Apa faktor utama yang membuat masyarakat lebih memilih *Thrifting* impor dibanding produk Ibu?

9) Bagaimana pandangan perusahaan terkait fenomena *Thrifting* yang diklaim sebagai gerakan ramah lingkungan (sustainable fashion)?

- 10) Selain tekanan dari produk impor, apa kendala internal yang sedang dihadapi industri tekstil lokal saat ini?
 - 11) Bentuk perlindungan hukum represif seperti apa yang perusahaan harapkan dari pemerintah?
 - 12) Jika peredaran *Thriftling* impor berhasil dihentikan, apa dampak positifnya bagi perusahaan Anda?
 - 13) Apakah perusahaan pernah memberikan masukan atau keluhan langsung kepada instansi terkait (Dinas Perdagangan)?
 - 14) Bagaimana strategi perusahaan Ibu saat ini untuk tetap bertahan di tengah gempuran *Thriftling* impor?
 - 15) Apa pesan atau harapan Ibu kepada masyarakat selaku konsumen pakaian di Kabupaten Semarang?
3. Pertanyaan Wawancara Kepada Konsumen *Thriftling*, Salis Afifah
- 1) Apa alasan utama Anda membeli pakaian *Thriftling* impor?
 - 2) Seberapa penting faktor brand (merek) dalam keputusan Anda membeli pakaian bekas impor?
 - 3) Apakah *Thriftling* berhubungan dengan tren gaya hidup dan interaksi sosial Anda?
 - 4) Apakah Anda peduli jika pakaian bekas yang Anda beli berasal dari impor ilegal?
 - 5) Apakah Anda menyadari bahwa praktik *Thriftling* impor ini bisa mematikan industri tekstil dan UMKM lokal?

- 6) Apakah Anda setuju jika *Thrift* disebut sebagai bagian dari menjaga lingkungan (sustainable fashion)?
- 7) Apakah Anda mengetahui adanya aturan pemerintah, khususnya Permendag No. 47 Tahun 2025, yang melarang impor pakaian bekas?
- 8) Pernahkah Anda merasa kualitas pakaian thrift yang Anda beli ternyata mengecewakan?
- 9) Apakah Anda tahu bahwa pakaian bekas impor dari luar negeri bisa mengandung bakteri dan jamur berbahaya?
- 10) Apakah Anda pernah mengalami masalah kesehatan kulit (ruam/gatal) setelah memakai pakaian thrift?
- 11) Dibandingkan produk lokal dengan harga setara, mengapa Anda tetap memilih barang thrift impor?
- 12) Apakah fenomena murahnya baju impor justru membuat Anda semakin konsumtif?
- 13) Apa pandangan Anda terhadap perbedaan harga yang sangat drastis antara baju thrift dan baju lokal?
- 14) Jika pengawasan pemerintah ke depan diperketat dan barang thrift impor hilang, apa reaksi Anda?
- 15) Jika Anda diedukasi mengenai dampak matinya UMKM dan hilangnya lapangan kerja lokal, apakah Anda mau berhenti beli *Thrift* impor?

C. Transkrip Wawancara

1. Pertanyaan Wawancara Untuk Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang:

1) Apakah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang memiliki wewenang menangani maraknya peredaran pakaian bekas impor di wilayah Kabupaten Semarang?

➤ Jawab: Ya, lingkup Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang salah satunya menangani maraknya peredaran pakaian bekas impor di wilayah Kabupaten Semarang, walaupun tidak ada disebutkan dalam peraturan perundang-undangan mengatur secara jelas tentang kewenangan tersebut.

2) Bagaimana peraturan hukum tentang pelarangan perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia?

➤ Jawab: Untuk peraturan hukum yang melarangnya, Kita beracuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam Pasal 47 ayat (1) mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru dilarang masuk ke Indonesia serta ketentuan terbaru saat ini dari Kementerian Perdagangan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang Dilarang Impor.

3) Apa tujuan pemerintah mengeluarkan peraturan tersebut?

- Jawab: Kepentingan pemerintah dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang Dilarang Impor adalah menghentikan kegiatan impor pakaian bekas, mencegah atau melindungi masyarakat dari virus, bakteri, jamur dan kapang yang terdapat di dalam pakaian bekas yang dapat membahayakan kesehatan, serta untuk meningkatkan produk tekstil dalam negeri.
- 4) Apakah pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat?
- Jawab: Ya, pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat. Berdasarkan pertimbangan itulah kemudian Kementerian Perdagangan membuat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang Dilarang Impor untuk melindungi kepentingan konsumen.
- 5) Apakah dengan sudah adanya peraturan yang mengatur pelarangan pakaian bekas impor menjadikan peredaran pakaian bekas menurun di Kabupaten Semarang?
- Jawab: Tidak, disini sudah jelas sekali mengenai regulasi larangan impor pakaian bekas, namun pada kenyataannya masih saja ada yang menjual pakaian impor bekas di Kabupaten Semarang. Betapa ironinya melihat fenomena ini, baju bekas yang sebenarnya merupakan barang tidak berguna dari negara asalnya tetapi malah

diperjualbelikan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Semarang ini.

6) Bagaimana bentuk peredaran pakaian bekas impor di wilayah Tanjungbalai saat ini?

➤ Jawab: Sebelumnya kita sebut pakaian bekas impor di Kabupaten Semarang ini dengan sebutan awul-awul. Sebagaimana peredaran pakaian bekas yang sering disebut awul-awul ini sangat banyak di Kabupaten Semarang, yang mana hal ini pakaian bekas sebagian besar masuk secara ilegal atau penyeludupan ke wilayah pelabuhan Tanjung mas Semarang

7) Bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam peredaran pakaian bekas impor di Kabupaten Semarang?

➤ Jawab: Untuk kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Semarang itu sendiri, masyarakat senang berpakaian bagus dan keren, terlebih jika dapat memperolehnya dengan harga yang murah. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa setiap orang mempunyai hasrat untuk tampil sempurna di muka umum, bukan hanya ingin terlihat fashionable tetapi juga ingin menonjol untuk dapat lebih diperhatikan. Sehingga faktor kesadaran hukum masyarakat sangat kurang di Kabupaten Semarang, padahal jelas peredaran pakaian bekas impor adalah termasuk pelanggaran hukum.

8) Apakah maraknya peredaran pakaian bekas impor di Kabupaten Semarang juga dilatarbelakangi dengan faktor ekonomi?

- Jawab: Ya, pola hidup konsumtif menjadi suatu hal yang sangat diperhatikan oleh masyarakat oleh sebab itu tidak jarang masyarakat membeli barang dengan harga yang murah sesuai dengan keadaan ekonomi mereka. Masyarakat membeli pakaian bekas ini lebih cenderung memilih harga yang relatif rendah dibandingkan dengan mereka membeli harga yang tinggi. Pengeluaran konsumsi masyarakat juga dipengaruhi oleh barang-barang konsumsi tahan lama. Barang tahan lama biasanya akan menjadi suatu kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat konsumen, karena dengan membeli barang yang tahan lama masyarakat beranggapan tidak akan membelinya lagi dalam jangka waktu yang lama.
- 9) Apakah minat masyarakat Kabupaten Semarang sangat tinggi terhadap semakin maraknya peredaran pakaian bekas di Kabupaten Semarang?
- Jawab: Ya, minat masyarakat Kabupaten Semarang terbilang cukup tinggi terhadap semakin maraknya peredaran pakaian bekas di Kabupaten Semarang utamanya di Kota Ungaran dan Ambarawa karena barang yang dipakai tentunya bosan dengan mode itu-itu saja, atau warna dengan itu saja, apalagi model dan gayanya pasaran dikalangan masyarakat atau pakaian tersebut musim-musiman, seperti yang sudah ada orang memakai sebelumnya. Sehingga minat masyarakat sebagian besar mendukung peredaran pakaian bekas impor di Kabupaten Semarang

10) Apakah peredaran pakaian bekas impor di Kabupaten Semarang juga terjadi karena adanya faktor petugas dilapangan yang kurang tegas dalam mengawasi peredaran pakaian bekas?

➤ Jawab: Di dalam melakukan upaya penegakan hukum dimasyarakat terkadang dalam prosesnya tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, terkadang terjadi gangguan-gangguan yang mana gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila terdapat ketidakserasian pola dan perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Sehingga petugas sangat sulit untuk mencegah maraknya peredaran pakaian bekas impor di Kabupaten Semarang ini.

11) Bagaimana tindakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang dalam menghadapi peredaran pakain bekas impor di Kabupaten Semarang?

➤ Jawab: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang sendiri telah beberapa kali mengikuti seminar tingkat Provinsi yang membahas tentang ekspor impor dalam negeri yang tentunya pada seminar tersebut membahas mengenai impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia secara ilegal. Dalam hal ini dari pihak kepolisian juga memiliki kewenangan untuk mengadakan razia kepada pedagang pakaian

bekas, namun untuk saat ini Kepolisian belum bisa melakukan razia karena pemerintah Kabupaten Semarang masih memberikan tenggang waktu untuk para penjual membereskan dagangannya.

12) Apakah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang tidak dapat melakukan tindakan razia secara langsung terhadap peredaran pakaian bekas impor di wilayah Kabupaten Semarang?

➤ Jawab: Kami tidak memiliki kewenangan untuk merazia penjual pakaian bekas impor, hal itu merupakan kewenangan pihak Kepolisian. Jika masih ada yang bandel dan tetap berjualan biarkan itu menjadi urusan mereka dengan Kepolisian, yang terpenting tugas kami dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan penyuluhan dan peringatan kepada para penjual pakaian bekas di Kabupaten Semarang sudah terlaksana dengan baik.

13) Bagaimana langkah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang jika peredaran pakaian bekas impor masih tetap marak terjadi di Kabupaten Semarang?

➤ Jawab: Untuk kedepannya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang akan bertindak lebih tegas apabila upaya sebelumnya tidak juga diindahkan oleh para pedagang pakaian bekas, mereka akan bekerja sama dengan pihak Kepolisian untuk tidak segan-segan menyegel lapak penjual

pakaian bekas tersebut. Setelah itu selanjutnya untuk mencegah terjadinya pengangguran setelah penyegelan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang akan memberikan pelatihan bagi para pelaku penjual pakaian bekas agar tidak kembali membuka usaha jual beli pakaian bekas impor.

14) Apakah yang menjadi faktor penting dalam menimalisir terjadinya peredaran pakaian bekas impor di Kabupaten Semarang?

➤ Jawab: Kesadaran masyarakat lah sebenarnya yang menjadi ujung tombak dari penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 ini, karena logikanya ketika para konsumen sadar akan pakaian bekas itu tentu membuat tidak ada lagi masyarakat yang doyan dengan pakaian Bekas, hal itu tentu akan berdampak pada penjualan yang sepi, dan lama kelamaan membuat si pedagang frustasi, akhirnya bisa jadi mereka menyudahi bisnis itu atau mungkin hanya pergi dari Kabupaten Semarang untuk mencari daerah lain, mewakili dari pihak Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang sangat menekankan koordinasi kepada semua instansi yang terlibat dalam hal ini untuk sama-sama bahu membahu dalam menjalankan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang larangan pakaian impor ini agar barang ilegal tersebut tidak ada lagi menjamur di pasar-pasar.

15) Bagaimana upaya selanjutnya dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang dalam mencegah maraknya peredaran pakaian bekas di Kabupaten Semarang?

➤ Jawab: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang belum memiliki program-program pendukung untuk mencegah perdagangan pakaian bekas. Alasan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang belum memiliki program-program pendukung untuk mencegah perdagangan pakaian bekas di adalah karena kendala biaya akibat efisiensi.

16) Apa peran dan kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang terkait peredaran pakaian bekas impor di wilayah ini?

➤ Jawaban: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang memiliki peran dalam pembinaan, pengawasan, serta pelaksanaan kebijakan perdagangan di daerah, termasuk yang berkaitan dengan peredaran barang dan perlindungan terhadap pelaku usaha lokal.

17) Bagaimana bentuk perlindungan hukum secara preventif yang diupayakan pemerintah terhadap industri tekstil lokal?

➤ Jawaban: Perlindungan preventif dilakukan melalui aturan hukum seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 yang

melarang masuknya pakaian bekas impor untuk mencegah kerugian sebelum pelanggaran terjadi.

18) Bagaimana dengan perlindungan hukum secara represif di lapangan?

➤ Jawaban: Bentuk perlindungan represif dilakukan melalui pengawasan dan penegakan hukum, termasuk pemberian sanksi terhadap importir yang melanggar ketentuan atau melakukan impor ilegal.

19) Apakah implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 sudah berjalan efektif di Kabupaten Semarang?

➤ Jawaban: Belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dan implementasinya; peredaran baju *Thriftling* masih terus berlangsung di Kabupaten Semarang.

20) Apa saja kendala utama dalam mengawasi peredaran pakaian *Thriftling* impor ini?

➤ Jawaban: Kendala utamanya meliputi lemahnya pengawasan, kurang optimalnya penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha dan masyarakat.

21) Bagaimana Dinas membedakan antara *Thriftling* pakaian bekas impor dengan *Thriftling* pakaian dalam negeri?

➤ Jawaban: Pakaian bekas dalam negeri berasal dari masyarakat Indonesia dan tidak melibatkan kegiatan impor barang dari luar negeri sehingga tidak termasuk barang dilarang. Sedangkan

Thrifting impor adalah pakaian bekas dari luar negeri yang masuk dan dilarang oleh pemerintah.

22) Seberapa besar dampak kerugian negara akibat praktik impor ilegal pakaian bekas ini?

➤ Jawaban: Sangat merugikan, karena berdampak pada penurunan pendapatan devisa dari ekspor, pajak, serta retribusi. Menghindari pembayaran pajak dan bea masuk juga memicu persaingan harga yang tidak sehat.

23) Adakah keluhan dari pelaku UMKM maupun industri konveksi di Kabupaten Semarang terkait fenomena ini?

➤ Jawaban: Ada, karena daya saing pelaku usaha lokal tertekan oleh persaingan tidak sehat dengan produk impor yang lebih murah, yang memicu penurunan pendapatan dan berisiko membuat UMKM tutup.

24) Apakah peredaran pakaian bekas impor menimbulkan ancaman peningkatan pengangguran di Kabupaten Semarang?

➤ Jawaban: Ya, menurunnya produksi industri tekstil lokal bisa berakibat pada pengurangan jumlah pekerja, sehingga rantai pengangguran akan semakin bertambah.

25) Bagaimana sinergi Dinas Perdagangan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

- Jawaban: Kami bersinergi untuk menjamin kepastian hukum, di mana aparat Bea dan Cukai memiliki kewenangan melakukan penahanan, penyitaan, dan penindakan barang impor ilegal.
- 26) Edukasi seperti apa yang diberikan pemerintah kepada masyarakat mengenai bahaya *Thrift* impor?
- Jawaban: Pemerintah melakukan edukasi mengenai bahaya kesehatan, di mana pakaian bekas terbukti mengandung bakteri *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, jamur, dan berisiko memicu ruam kulit hingga infeksi.
- 27) Apakah larangan ini tidak dianggap menghalangi prinsip sustainable fashion yang sedang tren?
- Jawaban: Dari sisi pelestarian lingkungan, *Thrift* memang berkontribusi mengurangi limbah tekstil. Namun, secara hukum dan perlindungan ekonomi, impor ilegal merusak industri nasional dan melanggar peraturan perundang-undangan.
- 28) Apa sanksi yang dapat dikenakan jika penjual terbukti memasukkan barang dilarang impor?
- Jawaban: Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025, importir yang melanggar ketentuan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 29) Apa upaya konkret dari Dinas untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat?

- Jawaban: Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai larangan impor baju *Thrifting* serta dampaknya, guna mendorong konsumsi yang bertanggung jawab dan mendukung produk lokal.

30) Apa target atau harapan pemerintah ke depan terkait industri tekstil lokal?

- Jawaban: Harapannya iklim usaha menjadi sehat, industri lokal mampu melakukan inovasi, meningkatkan kualitas, serta berkembang secara berkelanjutan.

2. Pertanyaan Wawancara Untuk Industri Tekstil Lokal di Kabupaten Semarang (PT. Semarang Garmen, PT. Ungaran Indah Busana, dan PT. Maju Gemilang Garmen)

1) Bisa dijelaskan fokus bidang usaha dan jenis produk yang dihasilkan oleh perusahaan Ibu saat ini?

- PT Semarang Garment: Kami bergerak di bidang industri tekstil dan garmen. Fokus kami adalah memproduksi pakaian jadi yang ditujukan untuk pasar domestik maupun ekspor.
- PT Ungaran Indah Busana: Perusahaan kami berfokus pada industri garmen dan tekstil, khususnya sebagai sektor manufaktur pakaian jadi skala besar di Kabupaten Semarang.
- ❖ PT Maju Gemilang Garmen: Kami adalah industri garmen yang berlokasi di Pringapus, berfokus pada produksi pakaian jadi yang memiliki keterkaitan erat dengan rantai pasok sektor tekstil daerah.

2) Apakah perusahaan merasakan dampak langsung dari maraknya peredaran pakaian *Thrift* impor di pasar domestik?

- PT Semarang Garment: Sangat terasa. Peredaran pakaian *Thrift* berpotensi besar menekan angka penjualan produk kami dan mengganggu kegiatan usaha secara umum.
- PT Ungaran Indah Busana: Ya, dampaknya terlihat dari menurunnya permintaan pasar terhadap produk lokal, yang membuat kami harus mengevaluasi kembali target pasar kami.
- ❖ PT Maju Gemilang Garmen: Betul, masuknya pakaian bekas impor dengan harga relatif murah sangat memengaruhi daya saing produk garmen yang kami produksi.

3) Bagaimana perusahaan melihat perbandingan harga antara produk garmen lokal dengan pakaian bekas impor?

- PT Semarang Garment: Perbedaannya sangat jauh. Kami harus menanggung biaya bahan baku, tenaga kerja, dan distribusi, sementara barang *thrift* impor dijual sangat murah.
- PT Ungaran Indah Busana: Ini menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Pakaian impor tersebut tidak melalui proses produksi di Indonesia sehingga tidak memiliki beban biaya produksi seperti kami.
- ❖ PT Maju Gemilang Garmen: Harga mereka jauh di bawah standar pasar lokal. Produk domestik dirusak oleh barang ilegal yang seringkali jauh lebih murah.

4) Dengan menurunnya permintaan akibat barang *thrift*, apakah perusahaan terpaksa menurunkan kapasitas/volume produksi?

- PT Semarang Garment: Tentu, jumlah produksi harus disesuaikan dengan tingkat permintaan pasar agar kami tidak mengalami kerugian akibat penumpukan barang.
- PT Ungaran Indah Busana: Ya, menurunnya permintaan otomatis berdampak pada berkurangnya volume produksi di pabrik kami.
- ❖ PT Maju Gemilang Garmen: Kami mengurangi produksi secara bertahap karena produktivitas perusahaan terhambat oleh lambatnya serapan pasar.

5) Apakah penurunan produksi ini berimbas pada pengurangan tenaga kerja atau jam kerja karyawan?

- PT Semarang Garment: Jika permintaan terus turun, risiko pengurangan tenaga kerja tidak dapat dihindari untuk menyeimbangkan biaya operasional.
- PT Ungaran Indah Busana: Sebagai sektor padat karya, penurunan aktivitas produksi sangat berisiko meningkatkan angka pengangguran di Kabupaten Semarang.
- ❖ PT Maju Gemilang Garmen: Untuk saat ini kami menahan efisiensi, tetapi dalam kondisi tertentu perusahaan bisa saja terpaksa melakukan pengurangan jam kerja bagi pekerja pabrik.

6) Apakah Ibu mengetahui adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025?

- PT Semarang Garment: Ya, kami mengetahui bahwa peraturan tersebut melarang impor barang tertentu, termasuk pakaian bekas, untuk melindungi industri lokal.
- PT Ungaran Indah Busana: Kami tahu aturan itu merupakan bentuk perlindungan hukum preventif agar barang yang merugikan industri dalam negeri tidak masuk.
- ❖ PT Maju Gemilang Garmen: Tahu, peraturan tersebut menggantikan aturan sebelumnya dan dengan tegas melarang importir memasukkan pakaian bekas.

7) Menurut pandangan perusahaan, apakah implementasi Permendag Nomor 47 Tahun 2025 sudah efektif di lapangan?

- PT Semarang Garment: Belum efektif. Kami masih melihat peredaran baju *Thrift* terus berlangsung di pasaran Kabupaten Semarang.
- PT Ungaran Indah Busana: Masih ada kesenjangan antara aturan normatif di atas kertas dengan praktiknya di lapangan.
- ❖ PT Maju Gemilang Garmen: Lemahnya pengawasan dan kurang optimalnya penegakan hukum membuat peraturan ini belum dirasakan manfaatnya secara penuh oleh kami.

8) Apa faktor utama yang membuat masyarakat lebih memilih *Thriftling* impor dibanding produk Ibu?

- PT Semarang Garment: Sebagian masyarakat meminatinya karena faktor harga yang sangat terjangkau di tengah meningkatnya harga pakaian baru.
- PT Ungaran Indah Busana: Konsumen mencari produk eksklusif bermerek atau desain *limited edition* dari luar negeri yang kualitasnya dianggap sebanding dengan baju baru.
- ❖ PT Maju Gemilang Garmen: Adanya tren *fashion* yang dianggap sebagai identitas diri, ditambah kemudahan akses mendapatkan produk impor secara fisik maupun *online*.

9) Bagaimana pandangan perusahaan terkait fenomena *Thriftling* yang diklaim sebagai gerakan ramah lingkungan (*sustainable fashion*)?

- PT Semarang Garment: Kami memahami argumen pengurangan limbah tekstil, tetapi sebagian besar produk *Thriftling* di sini berasal dari barang impor ilegal yang merusak pasar lokal.
- PT Ungaran Indah Busana: Praktik tersebut memang menekan emisi karbon, tetapi dari sisi ekonomi, hal itu mematikan daya saing produk dalam negeri dan mengorbankan kesejahteraan pekerja lokal.
- ❖ PT Maju Gemilang Garmen: Baju bekas impor seringkali tidak memenuhi standar kualitas dan kebersihan dari pemerintah, sehingga justru membawa masalah baru di bidang kesehatan.

10) Selain tekanan dari produk impor, apa kendala internal yang sedang dihadapi industri tekstil lokal saat ini?

- PT Semarang Garment: Kami menghadapi tantangan keterbatasan akses permodalan dan biaya bahan baku yang trennya relatif tinggi.
- PT Ungaran Indah Busana: Persaingan pasar yang ketat dan terus meningkatnya biaya operasional produksi.
- ❖ PT Maju Gemilang Garmen: Keterbatasan teknologi produksi untuk bisa bergerak secepat industri *fast fashion* luar negeri.

11) Bentuk perlindungan hukum represif seperti apa yang perusahaan harapkan dari pemerintah?

- PT Semarang Garment: Penindakan tegas dari Bea dan Cukai untuk menyita pakaian bekas impor yang masuk secara ilegal.
- PT Ungaran Indah Busana: Pemberian sanksi tegas kepada pelaku impor ilegal yang melanggar ketentuan impor agar ada efek jera.
- ❖ PT Maju Gemilang Garmen: Pengawasan yang lebih ketat di jalur distribusi sehingga iklim usaha yang adil dan sehat bisa benar-benar tercipta.

12) Jika peredaran *Thriftling* impor berhasil dihentikan, apa dampak positifnya bagi perusahaan Anda?

- PT Semarang Garment: Permintaan terhadap produk lokal akan pulih, dan kami bisa menjaga stabilitas penjualan dan tenaga kerja.

- PT Ungaran Indah Busana: Kami akan memiliki insentif dan ruang finansial untuk berinovasi, mengembangkan teknologi produksi, dan meningkatkan kualitas produk.
 - ❖ PT Maju Gemilang Garmen: Perputaran usaha akan kembali sehat, kontribusi terhadap ekonomi daerah meningkat, dan daya saing kami di pasar membaik.
- 13) Apakah perusahaan pernah memberikan masukan atau keluhan langsung kepada instansi terkait (Dinas Perdagangan)?
- PT Semarang Garment: Kami sering berdiskusi melalui asosiasi bahwa ini adalah ancaman serius bagi kelangsungan usaha konveksi dan industri tekstil.
 - PT Ungaran Indah Busana: Kami selalu menyoroti bahwa jika tidak diselesaikan, persoalan impor ilegal ini akan menimbulkan masalah makro ekonomi di Jawa Tengah.
 - ❖ PT Maju Gemilang Garmen: Ya, karena secara finansial hal ini memengaruhi penjualan pendapatan industri kami yang beroperasi di wilayah ini.
- 14) Bagaimana strategi perusahaan Ibu saat ini untuk tetap bertahan di tengah gempuran *Thrifting* impor?
- PT Semarang Garment: Kami berusaha memperkuat *branding* dan menonjolkan kualitas produk lokal agar masyarakat bangga memakai buatan dalam negeri.

- PT Ungaran Indah Busana: Kami fokus mengamankan kontrak suplai jangka panjang untuk pasar ritel domestik maupun pemenuhan kuota ekspor agar produksi tetap berjalan.
 - ❖ PT Maju Gemilang Garmen: Kami melakukan efisiensi internal dan mencoba menciptakan produk dengan tren *fast fashion* namun dengan harga yang kompetitif bagi konsumen.
- 15) Apa pesan atau harapan Ibu kepada masyarakat selaku konsumen pakaian di Kabupaten Semarang?
- PT Semarang Garment: Kami berharap masyarakat lebih sadar hukum tentang larangan barang impor ilegal dan mendukung produk tekstil lokal demi kelangsungan ekonomi kita.
 - PT Ungaran Indah Busana: Baju *thrift* memang murah, namun pertimbangkanlah bahaya kesehatannya (bakteri dan jamur) serta dampaknya terhadap saudara-saudara kita yang bekerja di pabrik garmen.
 - ❖ PT Maju Gemilang Garmen: Jadilah konsumen yang bertanggung jawab. Membeli produk lokal berarti Anda turut menjaga stabilitas ekonomi dan membuka lapangan kerja di daerah kita sendiri.

3. Pertanyaan Wawancara Kepada Konsumen *Thrifting*, Salis Afifah

1) Apa alasan utama Anda membeli pakaian *Thrifting* impor?

- ✓ Jawaban: "Sejujurnya, alasan paling utama ya pasti soal harga. Uang yang saya keluarkan jauh lebih sedikit dibandingkan kalau harus beli baju baru di mal atau department store. Dengan budget lima puluh

sampai seratus ribu saja, saya sudah bisa dapat jaket atau kemeja yang kualitas bahannya masih sangat bagus. Buat saya yang penghasilannya pas-pasan, ini ngasih penghematan yang lumayan banget, tapi saya tetap bisa tampil rapi dan bergaya."

2) Seberapa penting faktor brand (merek) dalam keputusan Anda membeli pakaian bekas impor?

✓ Jawaban: "Wah, itu lumayan penting sih buat saya. Sensasi *Thrift* itu kan ada di 'perburuan' barangnya. Kadang kita bisa nemu pakaian dari brand luar negeri yang terkenal banget, tapi harganya jatuh jadi sangat murah karena statusnya barang bekas. Selain itu, banyak barang impor ini modelnya limited edition atau vintage yang desainnya udah nggak diproduksi lagi sekarang. Jadi rasanya lebih eksklusif aja pas dipakai."

3) Apakah *Thrift* berhubungan dengan tren gaya hidup dan interaksi sosial Anda?

✓ Jawaban: "Pasti ada hubungannya. Sekarang kan lagi tren banget tuh OOTD (Outfit of The Day) bergaya vintage atau streetwear di media sosial. Lingkungan pertemanan saya juga lumayan sering ngomongin soal dapet baju thrift bagus di mana. Memakai barang thrift yang unik itu ngasih rasa percaya diri tersendiri. Rasanya gaya kita lebih kekinian, nggak pasaran, dan gampang membaur sama tren anak muda zaman sekarang."

4) Apakah Anda peduli jika pakaian bekas yang Anda beli berasal dari impor ilegal?

✓ Jawaban: "Kalau boleh jujur, sebagai pembeli kadang saya nggak terlalu mikir sampai ke sana ya. Waktu milih-milih baju di pasar atau di toko online, yang ada di pikiran saya cuma barang ini bagus, cocok di badan, dan murah. Saya kurang paham soal perizinan atau status ilegalnya di pelabuhan. Yang terpenting buat saya sebagai konsumen adalah kemudahan akses mendapatkan baju dengan harga terjangkau."

5) Apakah Anda menyadari bahwa praktik *Thriftling* impor ini bisa mematikan industri tekstil dan UMKM lokal?

✓ Jawaban: "Awalnya sih saya kurang begitu sadar ya, karena mikirnya cuma dari sudut pandang dompet pribadi aja yang penting hemat. Tapi belakangan, setelah baca-baca berita, saya mulai kepikiran juga. Memang dilematis sih, di satu sisi konsumen kelas menengah ke bawah kayak saya sangat terbantu dengan adanya baju murah ini, tapi di sisi lain kasihan juga sama penjahit atau pabrik garmen lokal kalau produk mereka jadi nggak laku."

6) Apakah Anda setuju jika *Thriftling* disebut sebagai bagian dari menjaga lingkungan (sustainable fashion)?

✓ Jawaban: "Saya cukup setuju dengan sebutan itu. Kan sekarang banyak banget kampanye soal bahaya fast fashion yang bikin numpuk sampah kain di mana-mana. Nah, dengan memakai baju

secondhand, perasaan saya sih kita ikut memperpanjang umur pakai pakaian itu. Jadi secara nggak langsung, kita ngebantu ngurangin limbah tekstil dan menekan polusi dari produksi baju baru."

7) Apakah Anda mengetahui adanya aturan pemerintah, khususnya Permendag No. 47 Tahun 2025, yang melarang impor pakaian bekas?

✓ Jawaban: "Waduh, kalau soal nama aturan resminya seperti Permendag nomor berapa gitu, saya jujur baru dengar sekarang. Saya tahu samar-samar sih kalau pemerintah memang lagi gencar nertibin baju bekas impor, tapi saya nggak tahu detail hukumnya seperti apa. Kayaknya tingkat edukasi atau sosialisasi aturan ini ke masyarakat awam memang masih agak kurang ya."

8) Pernahkah Anda merasa kualitas pakaian thrift yang Anda beli ternyata mengecewakan?

✓ Jawaban: "Oh, sering juga sih sebenarnya. Namanya juga barang bekas, istilahnya kan untung-untungan atau gacha. Pas di toko kelihatannya bagus, tapi pas sampai rumah baru sadar ada kancing yang hilang, ritsletingnya macet, atau ada noda kuning di bagian ketek yang susah hilang. Kadang ada juga yang kainnya udah agak rapuh. Ya itu risiko beli barang thrift sih, kualitasnya nggak 100% terjamin."

9) Apakah Anda tahu bahwa pakaian bekas impor dari luar negeri bisa mengandung bakteri dan jamur berbahaya?

✓ Jawaban: "Saya pernah dengar selentingan kalau baju bekas itu kotor, tapi nggak tahu kalau sampai ada bakteri jahat semacam Staphylococcus aureus atau jamur kapang beracun yang bisa bikin bisul. Mikirnya dulu, ah paling debu kotoran biasa dari karung, nanti direndam air panas terus dicuci pakai sabun antiseptik juga hilang bersih. Ternyata bahayanya lumayan serius juga ya."

10) Apakah Anda pernah mengalami masalah kesehatan kulit (ruam/gatal) setelah memakai pakaian thrift?

✓ Jawaban: "Pernah sih ngalamin gatal-gatal atau ruam merah gitu di kulit, apalagi kalau bajunya belum saya cuci bersih tapi udah iseng saya cobain lama-lama. Rasanya emang agak bikin iritasi, apalagi kalau kainnya tebal kayak jaket atau sweater. Sejak kejadian itu, saya nggak berani pakai langsung, pasti saya rebus air hangat dulu sebelum masuk mesin cuci."

11) Dibandingkan produk lokal dengan harga setara, mengapa Anda tetap memilih barang thrift impor?

✓ Jawaban: "Gini, kadang dengan uang 50 ribu sampai 100 ribu, kalau beli baju baru buatan lokal dapetnya bahan yang lumayan tipis atau jahitannya kurang rapi, dan modelnya suka pasaran. Beda cerita kalau dipakai buat beli baju thrift impor, dengan harga segitu saya bisa dapet jaket tebal yang potongannya bagus banget. Jadi wajar kalau barang lokal sering jadi pilihan kedua buat saya."

12) Apakah fenomena murahnya baju impor justru membuat Anda semakin konsumtif?

✓ Jawaban: "Hahaha, iya juga sih, saya akui itu. Kadang niat awalnya ke pasar cuma mau lihat-lihat doang atau cari satu celana, eh karena harganya cuma 35 ribuan dan kebetulan ada brand bagus, akhirnya malah borong beli tiga sampai lima potong. Tergalur banget soalnya. Ujung-ujungnya lemari jadi penuh sama barang yang kadang nggak sering dipakai juga."

13) Apa pandangan Anda terhadap perbedaan harga yang sangat drastis antara baju thrift dan baju lokal?

✓ Jawaban: "Dari kacamata saya sebagai konsumen, jujur saja perbedaan harga yang jauh ini sangat menguntungkan isi dompet saya. Tapi kalau dipikir pakai logika, memang nggak adil sih buat pedagang baju lokal. Mereka kan harus beli kain, bayar penjahit, belum bayar pajaknya. Wajar kalau harga baju lokal lebih mahal. Persaingannya memang kelihatan banget nggak sehat di pasar."

14) Jika pengawasan pemerintah ke depan diperketat dan barang thrift impor hilang, apa reaksi Anda?

✓ Jawaban: "Wah, pasti bakal ngerasa kehilangan banget sih. Soalnya *Thrift* kan udah jadi semacam hobi juga buat hunting barang, plus ngebantu banget buat irit pengeluaran. Kalau sampai benar-benar hilang dari pasaran, ya mau nggak mau saya harus mulai cari

alternatif lain. Mungkin terpaksa nabung lebih lama buat beli pakaian baru yang harganya pasti lebih menguras kantong."

15) Jika Anda diedukasi mengenai dampak matinya UMKM dan hilangnya lapangan kerja lokal, apakah Anda mau berhenti beli *Thrifting* impor?

✓ Jawaban: "Kalau memang dikasih pemahaman yang jelas dan saya bisa lihat langsung dampaknya—misalnya sampai bikin pabrik garmen di sekitar sini tutup atau banyak orang yang di-PHK—saya pasti bakal mikir dua kali. Rasa empati pasti ada. Mungkin saya nggak langsung berhenti 100 persen saat itu juga, tapi pelan-pelan saya bakal nyoba buat ngurangin dan beralih support beli produk UMKM lokal, asalkan kualitas lokalnya juga terus diperbaiki."

D. Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara Dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Semarang.



2. Wawancara Dengan Perwakilan Sewing PT. Ungaran Indah Busana.



3. Wawancara Dengan Konsumen/ Pemakai Pakaian Thrifting.

